



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait, menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kemudian menyediakan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- b. Indikasi sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas dana;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Arus kas

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik melalui :



- a. Menyediakan informasi penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi maksud dan tujuan di atas maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

Ketentuan yang menjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera utara tahun 2021 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) Jo. PP Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);



24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);
27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 51);
28. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 34);
29. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 35);
30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Kapitalisasi Aset Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 23);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 58);
32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 tahun 2020 Tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 51);
36. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
37. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 11);
38. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran



- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 13);
39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 14);
40. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 21);
41. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 25);
42. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 27);

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disajikan dengan urutan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 3.5. Akuntansi Kewajiban



3.6. Akuntansi Ekuitas Dana

IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 4.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 4.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

V. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 masih berlangsung sepanjang tahun 2021 bahkan berlanjut ke awal tahun 2022 serta mewarnai perjalanan perekonomian di seluruh dunia dan secara khusus di Provinsi Sumatera Utara. Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Namun demikian perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 859,87 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 547,65 triliun. Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2021 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,18 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,60 persen. Dari sisi Pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 1,88 persen. Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,86 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,71 persen. Ekonomi Sumatera Utara sampai dengan triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,61 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,09 persen. Struktur ekonomi di Pulau Sumatera secara spasial pada tahun 2021 didominasi oleh beberapa provinsi diantaranya Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Pulau Sumatera sebesar 23,37 persen, Provinsi Riau sebesar 22,92 persen; Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,36 persen, dan Provinsi Lampung sebesar 10,11 persen. Sementara kontribusi terendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 2,16 persen.

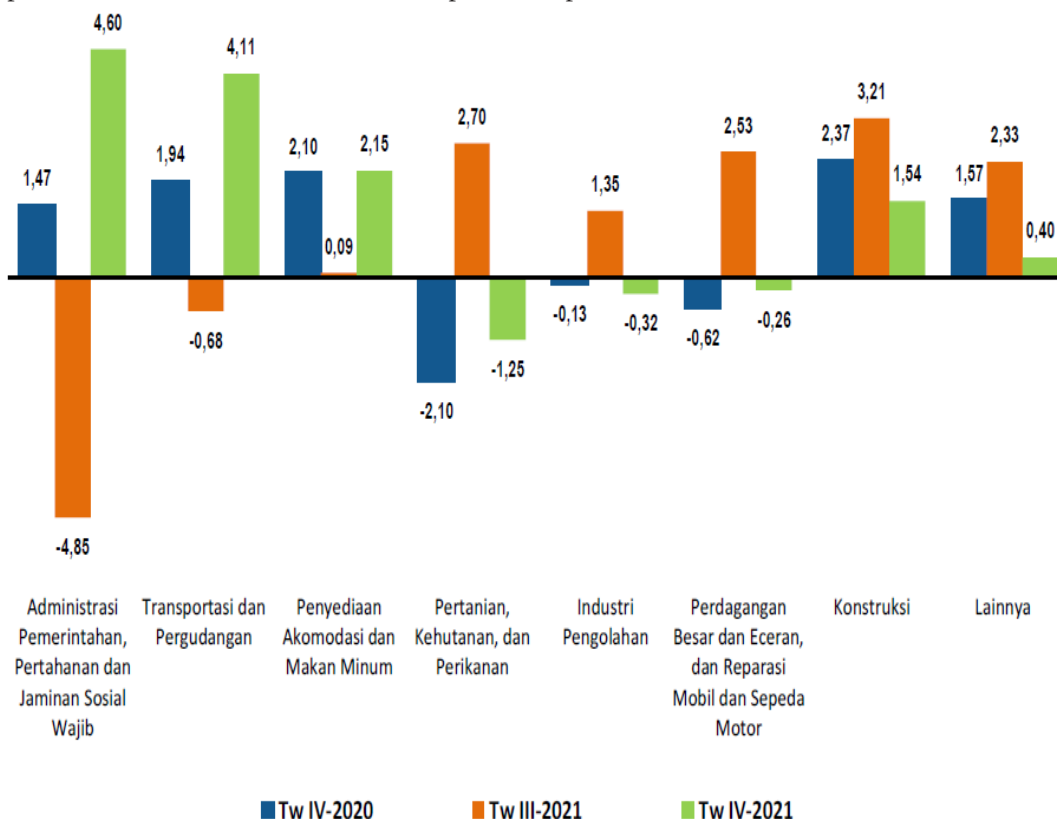


2.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 Terhadap Triwulan III-2021 (q-to-q)

Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,18 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,60 persen.

Di sisi lain, lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara mengalami kontraksi seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 1,25 persen; Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 0,32 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontraksi sebesar 0,26 persen; sedangkan lapangan usaha Konstruksi tumbuh sebesar 1,54 persen. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,14 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 19,44 persen; Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,78 persen; dan Konstruksi sebesar 13,67 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Utara mencapai 74,03 persen.



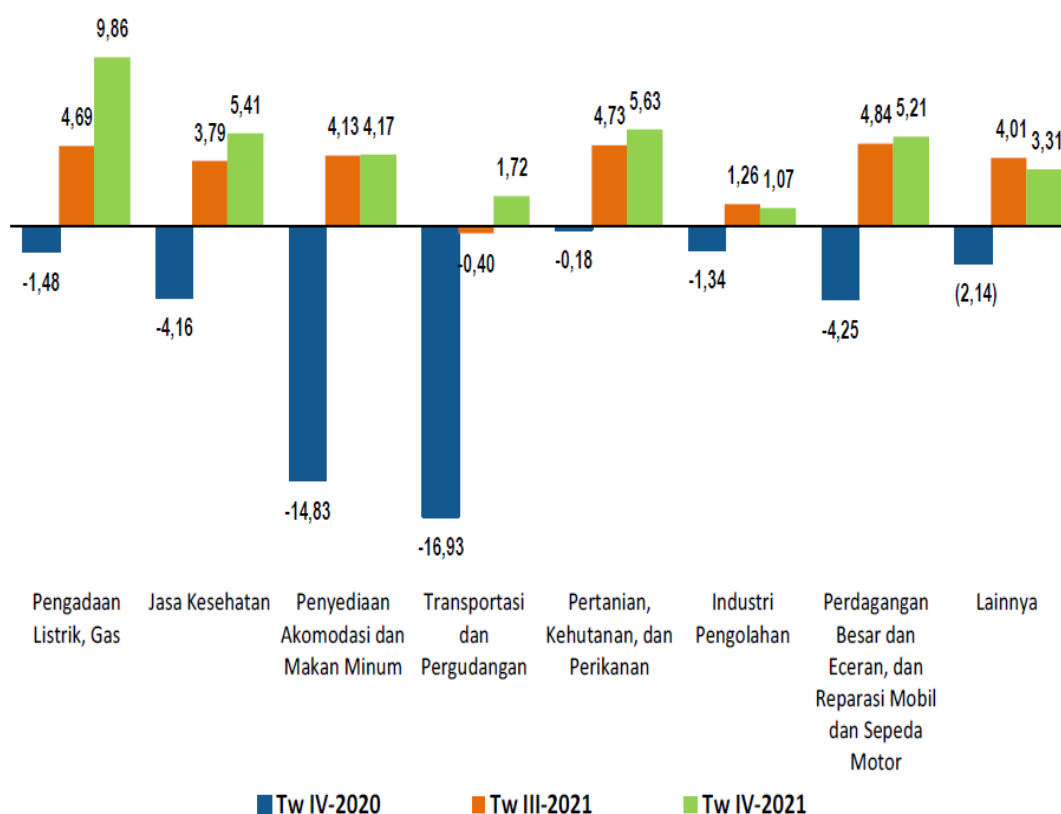
Gambar 1. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)Sumber: BPS Sumut



2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 Terhadap Triwulan IV-2020 (y-on-y)

Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2020 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,86 persen. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif termasuk lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 5,63 persen; Industri Pengolahan sebesar 1,07 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,21 persen.

Lapangan usaha yang terdampak pandemi COVID-19 pada triwulan IV-2020, pada triwulan ini mengalami pertumbuhan positif seperti Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 1,72 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 4,17 persen; dan Jasa Kesehatan tumbuh sebesar 5,41 persen.



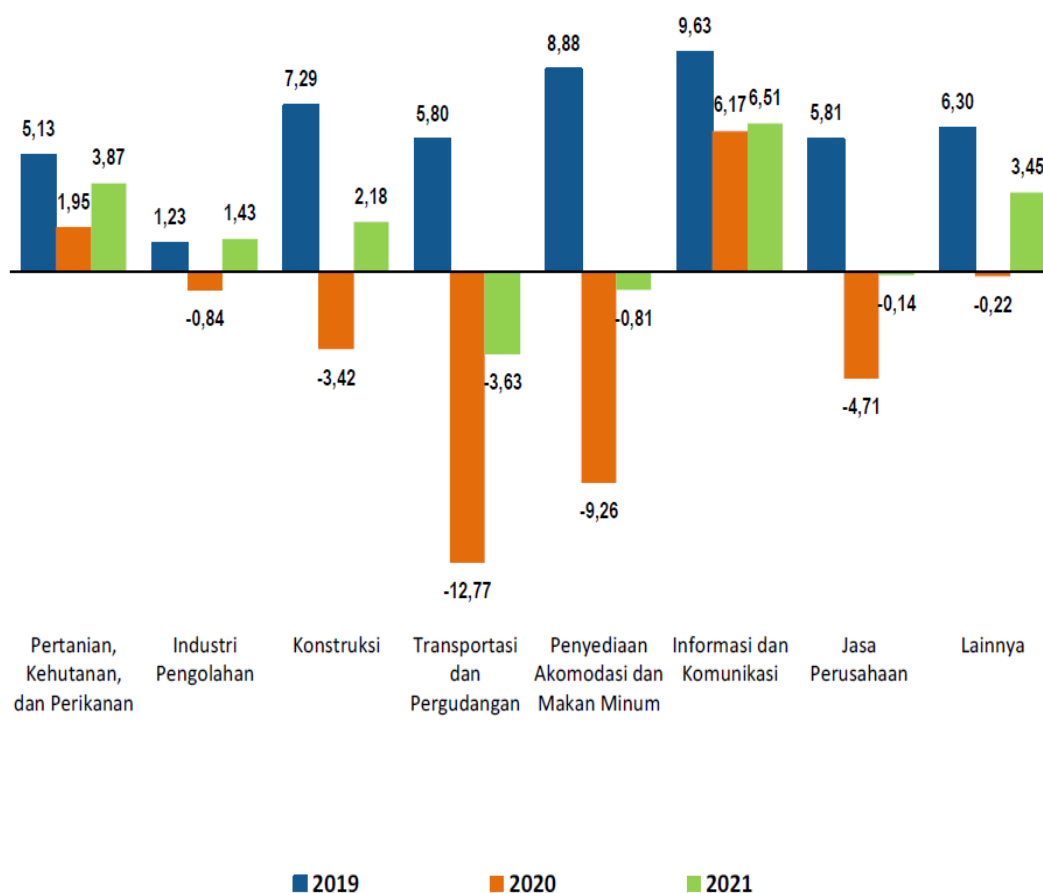
Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

Sumber: BPS Sumut



2.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 (c-to-c)

Ekonomi Sumatera Utara tahun 2021 tumbuh sebesar 2,61 persen (c-to-c). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51 persen. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi sebesar 3,63 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sebesar 0,81 persen; dan Jasa Perusahaan mengalami kontraksi sebesar 0,14 persen.



**Gambar 3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c)
(persen)**

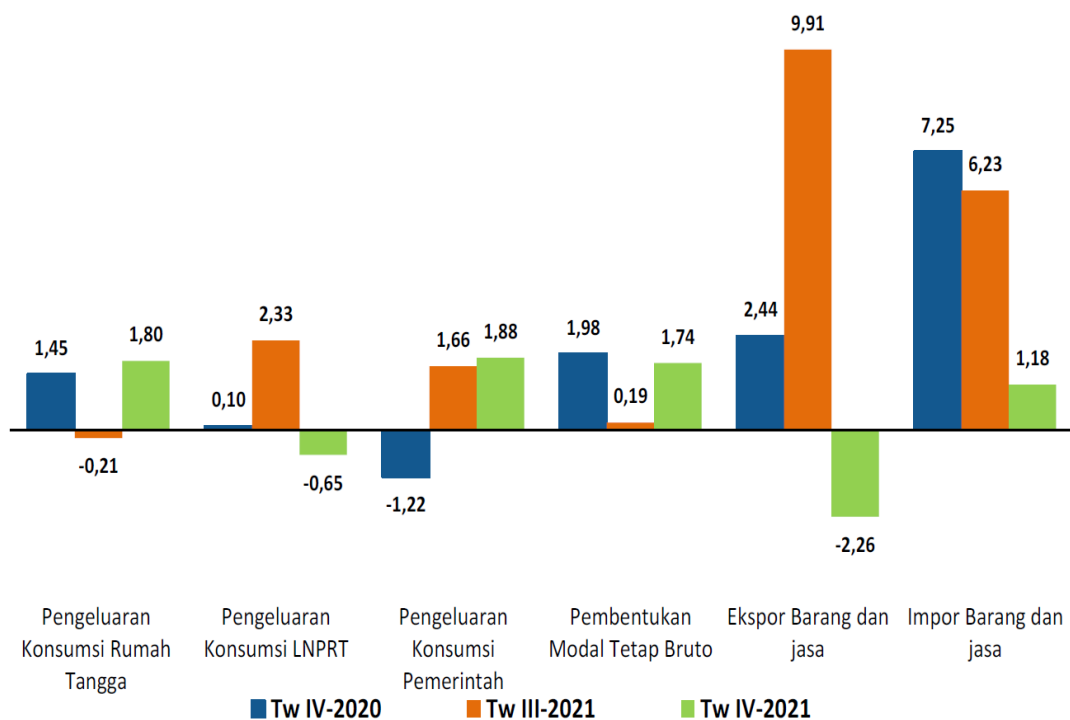
Sumber: BPS Sumut



2.1.2. PDRB Menurut Pengeluaran

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 Terhadap Triwulan III-2021 (*q-to-q*)

Ekonomi Sumatera Utara pada triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,18 persen (*q-to-q*). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-LNPRT dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 0,65 dan 2,26 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 1,88 persen; diikuti Komponen PK-RT tumbuh sebesar 1,80 persen; dan Komponen PMTB tumbuh sebesar 1,74 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 1,18 persen.

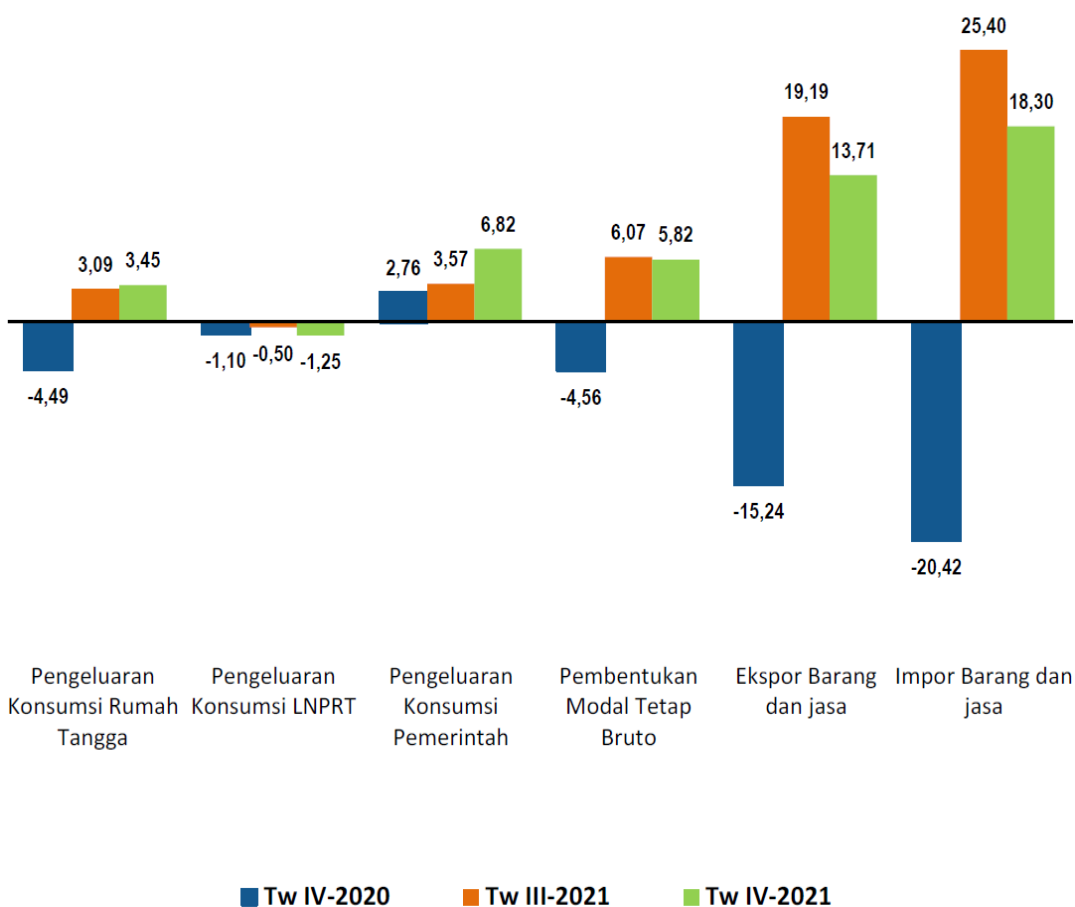


Gambar 4. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (*q-to-q*) (persen)
Sumber: BPS Sumut



2.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 Terhadap Triwulan IV-2020 (y-on-y)

Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,81 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 13,71 persen; diikuti oleh Komponen PK-P tumbuh sebesar 6,82 persen; Komponen PMTB tumbuh sebesar 5,82 persen; dan Komponen PK-RT tumbuh sebesar 3,45 persen. Di sisi lain, Komponen PK-LNPRT mengalami kontraksi sebesar 1,25 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar sebesar 18,30 persen.



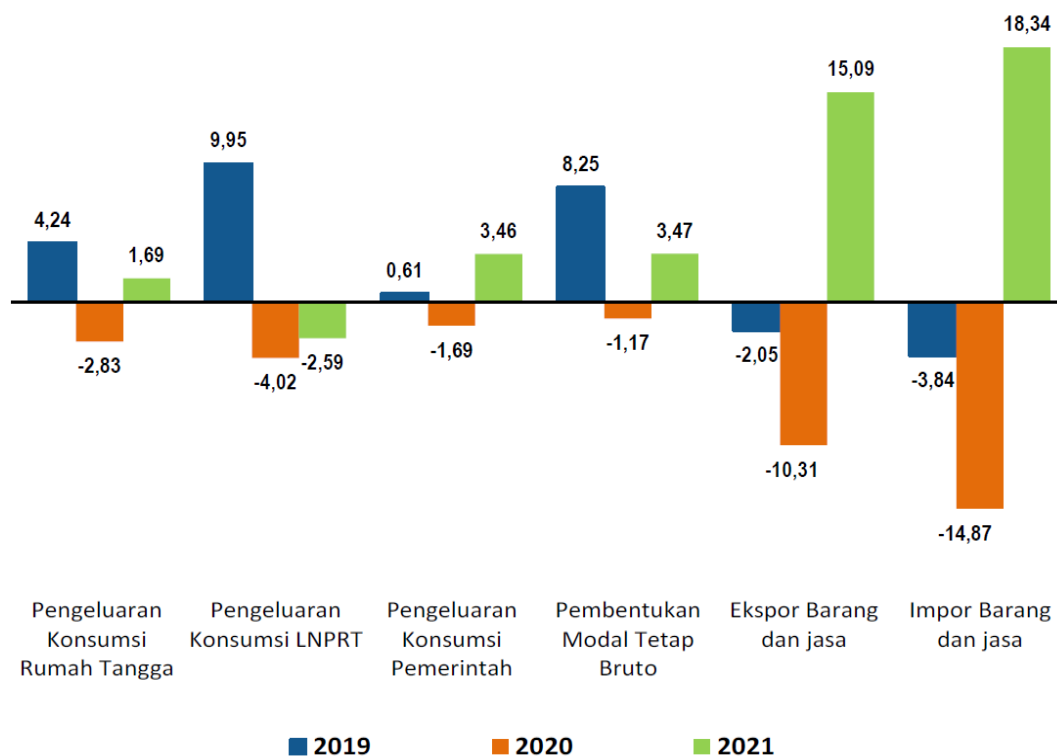
Gambar 5. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)
Sumber: BPS Sumut



2.1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 (*c-to-c*)

Ekonomi Sumatera Utara tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,61 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang berkontraksi sebesar 2,59 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 15,09 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 3,47 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 3,46 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh sebesar 1,69 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 18,34 persen.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 50,79 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 38,83 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 30,56 persen; Komponen PK-P sebesar 6,81 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,73 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,86 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 29,57 persen.



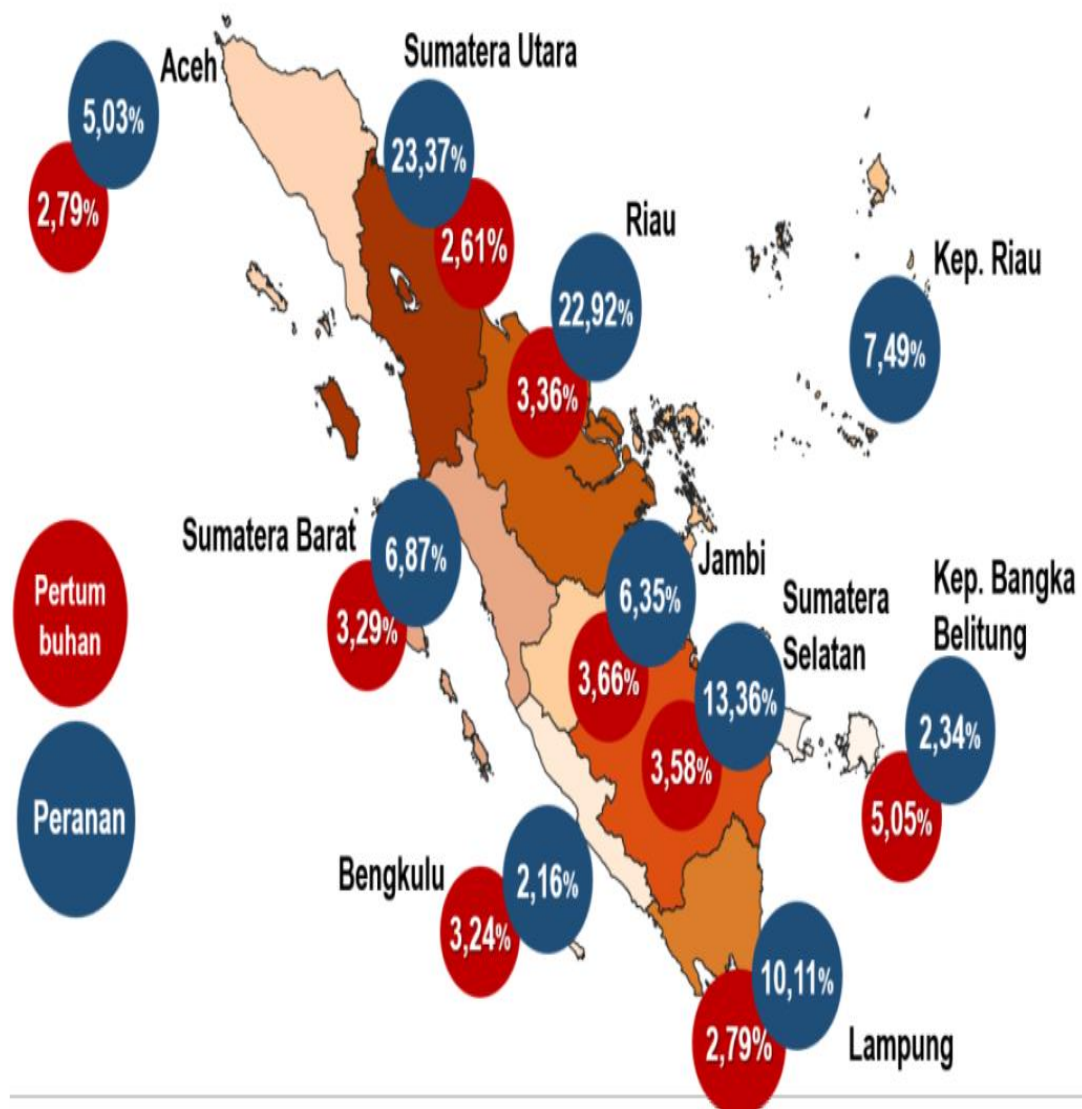
Gambar 6. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (*c-to-c*) (persen)
Sumber: BPS Sumut



2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada tahun 2021 masih didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 23,37 persen; Provinsi Riau sebesar 22,92 persen dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,36 persen.

Setelah hampir 2 tahun pandemi COVID -19 melanda, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara menempati posisi terakhir dari 10 provinsi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 2,61 persen. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,05 persen; diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 3,66 persen; dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,58 persen.



Gambar 7. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021 (persen)

Sumber: BPS Sumut



**Tabel 1. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara
Menurut Lapangan Usaha (persen)
Sumber: BPS Sumut**

Lapangan Usaha		Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (q-to-q)	Triw III-2021 Terhadap Triw III-2020 (y-on-y)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2021	Sumber Pertumbuhan 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1,25	4,73	5,63	3,87	0,99
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,77	4,21	3,90	1,92	0,02
C.	Industri Pengolahan	-0,32	1,26	1,07	1,43	0,26
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,01	4,69	9,86	4,93	0,01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,37	3,68	2,55	3,62	0,00
F.	Konstruksi	1,54	3,93	3,09	2,18	0,27
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,26	4,84	5,21	3,62	0,64
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,11	-0,40	1,72	-3,63	-0,15
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	4,13	4,17	-0,81	-0,02
J.	Informasi dan Komunikasi	2,47	7,12	7,36	6,51	0,20
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-3,71	8,43	0,33	4,46	0,13
L.	Real Estat	0,41	2,89	2,89	2,50	0,11
M,N.	Jasa Perusahaan	1,50	2,67	2,72	-0,14	0,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,60	-0,05	3,03	2,08	0,07
P.	Jasa Pendidikan	1,19	3,28	3,88	3,05	0,06
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,13	3,79	5,41	0,25	0,00
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,67	3,80	3,63	1,43	0,01
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		0,18	3,67	3,81	2,61	2,61

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya



Tabel 2. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Sumber: BPS Sumut

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	164.152,75	173.074,95	189.491,36	133.726,02	136.327,03	141.601,18
B. Pertambangan dan Penggalian	10.160,53	10.373,47	10.710,15	7.099,79	6.936,06	7.069,09
C. Industri Pengolahan	152.246,63	156.503,61	167.886,09	97.362,10	96.548,31	97.928,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	908,22	932,38	986,94	728,79	751,85	788,92
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	796,70	831,19	870,54	516,23	535,77	555,17
F. Konstruksi	113.764,69	110.146,70	115.754,38	69.212,03	66.843,31	68.300,49
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	150.489,01	153.226,38	162.578,56	96.936,19	95.120,46	98.560,07
H. Transportasi dan Pergudangan	40.566,53	36.409,27	35.869,85	25.786,50	22.492,59	21.676,36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.379,42	17.692,13	17.663,47	13.209,12	11.985,59	11.888,96
J. Informasi dan Komunikasi	17.139,67	18.467,11	20.094,28	15.375,56	16.323,91	17.386,19
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	23.344,41	23.529,58	25.545,12	15.138,89	15.334,76	16.017,94
L. Real Estat	40.942,91	42.704,93	43.912,94	22.792,55	23.149,98	23.728,14
M,N. Jasa Perusahaan	8.667,23	8.692,10	8.847,57	4.950,74	4.717,73	4.711,10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29.461,86	30.147,21	30.457,51	17.736,89	17.803,30	18.174,36
P. Jasa Pendidikan	14.767,59	15.489,68	16.017,36	10.924,95	11.091,33	11.429,92
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.155,28	8.374,06	8.499,17	5.207,26	5.079,18	5.092,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4.665,51	4.593,54	4.685,66	2.810,24	2.705,20	2.743,87
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	799.608,95	811.188,31	859.870,95	539.513,85	533.746,36	547.651,82



Tabel 3. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,13	1,95	3,87	20,53	21,34	22,04
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,53	-2,31	1,92	1,27	1,28	1,25
C.	Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	19,04	19,29	19,52
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	0,11	0,11	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,44	3,79	3,62	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	14,23	13,58	13,46
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	-1,87	3,62	18,82	18,89	18,91
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	5,07	4,49	4,17
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	2,42	2,18	2,05
J.	Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	2,14	2,28	2,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	1,29	4,46	2,92	2,90	2,97
L.	Real Estat	4,84	1,57	2,50	5,12	5,26	5,11
M,N.	Jasa Perusahaan	5,81	-4,71	-0,14	1,08	1,07	1,03
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,11	0,37	2,08	3,68	3,72	3,54
P.	Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	1,85	1,91	1,86
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	1,02	1,03	0,99
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	0,58	0,57	0,54
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,22	-1,07	2,61	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Sumut



Tabel 4. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (q-to-q)	Triw III-2021 Terhadap Triw III-2020 (y-on-y)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2021	Sumber Pertumbuhan 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,80	3,09	3,45	1,69	0,85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,65	-0,50	-1,25	-2,59	-0,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,88	3,57	6,82	3,46	0,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,74	6,07	5,82	3,47	1,05
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-2,26	19,19	13,71	15,09	5,53
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,18	25,40	18,30	18,34	4,87
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,18	3,67	3,81	2,61	2,61

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Sumber: BPS Sumut

Tabel 5. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)						
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	429.126,76	423.597,08	436.755,72	275.126,72	267.334,08	271.862,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.669,43	7.503,89	7.379,15	5.922,97	5.684,63	5.537,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	57.417,18	55.786,39	58.525,00	34.942,09	34.350,83	35.537,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	246.657,70	248.510,59	262.763,33	163.244,13	161.327,64	166.920,30
5. Perubahan Inventori	11.488,68	15.387,32	14.864,86	8.558,28	11.079,93	10.293,88
6. Ekspor Barang dan Jasa	267.182,82	269.116,57	333.873,26	218.152,13	195.660,31	225.177,01
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	219.933,62	208.713,55	254.290,38	166.432,47	141.691,05	167.677,24
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	799.608,95	811.188,31	859.870,95	539.513,85	533.746,36	547.651,82

Sumber: BPS Sumut



Tabel 6. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,24	-2,83	1,69	53,67	52,22	50,79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-4,02	-2,59	0,96	0,93	0,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,61	-1,69	3,46	7,18	6,88	6,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,25	-1,17	3,47	30,85	30,64	30,56
5. Perubahan Inventori	-	-	-	1,44	1,90	1,73
6. Ekspor Barang dan Jasa	-2,05	-10,31	15,09	33,41	33,18	38,83
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-3,84	-14,87	18,34	27,51	25,73	29,57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,22	-1,07	2,61	100,00	100,00	100,00

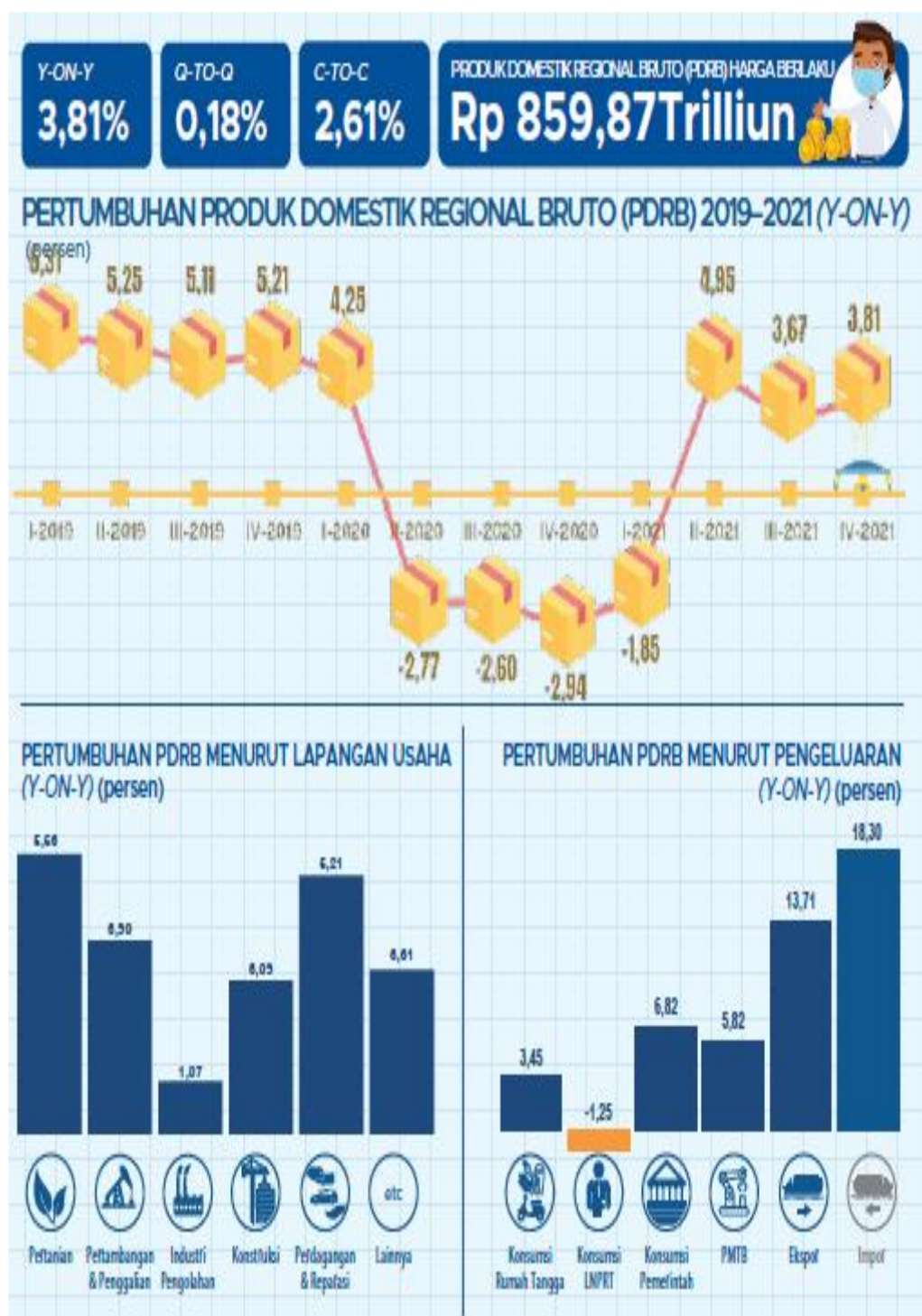
Sumber: BPS Sumut

Tabel 7. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (persen)

Provinsi	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (q-to-q)	Triw III-2021 Terhadap Triw III-2020 (y-on-y)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2021	Sumber Pertumbuhan 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	3,66	3,02	7,39	2,79	0,03
2. Sumatera Utara	0,18	3,67	3,81	2,61	0,13
3. Sumatera Barat	2,70	3,31	4,38	3,29	0,05
4. Riau	0,57	4,13	3,81	3,36	0,15
5. Jambi	-0,37	5,94	3,62	3,66	0,05
6. Sumatera Selatan	-1,66	3,92	5,12	3,58	0,10
7. Bengkulu	2,06	2,78	5,57	3,24	0,01
8. Lampung	-6,37	3,00	5,15	2,79	0,06
9. Kep. Bangka Belitung	2,75	6,09	6,32	5,05	0,02
10. Kepulauan Riau	6,87	2,97	5,27	3,43	0,06
SUMATERA	0,24	3,80	4,56	3,18	0,68

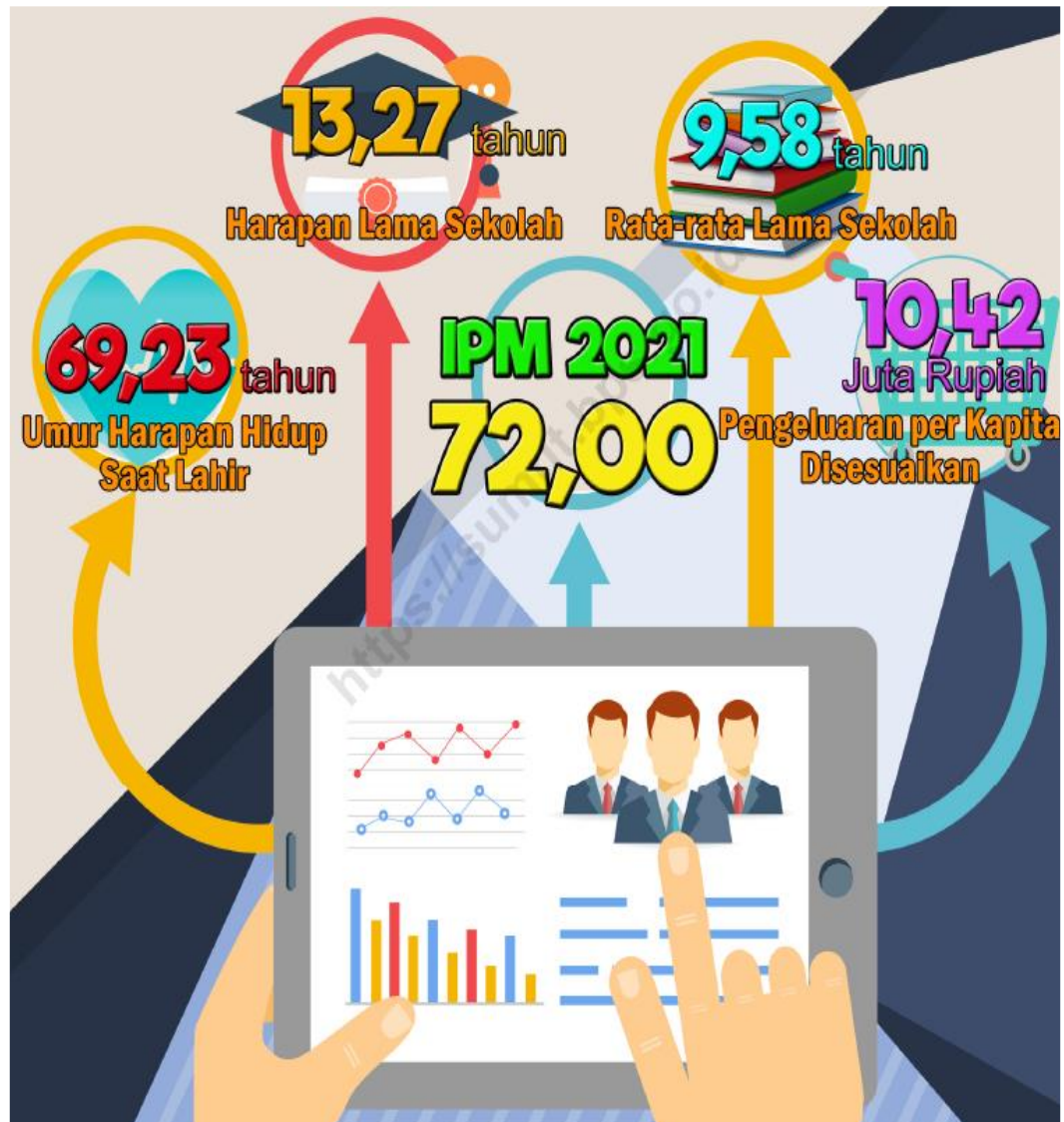
Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Sumber: BPS Sumut



Gambar 8. Infografis Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2021
Sumber: BPS Sumut

2.1.4. Perkembangan Pembangunan Manusia Sumatera Utara



Gambar 9. IPM Sumatera Utara Beserta Komponen Tahun 2021

Sumber: BPS Sumut

Pembangunan manusia merupakan isu yang strategis sehingga capaiannya perlu dipantau. Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri, hanya menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah dengan pencapaian wilayah lain juga dapat dilakukan kajiannya.

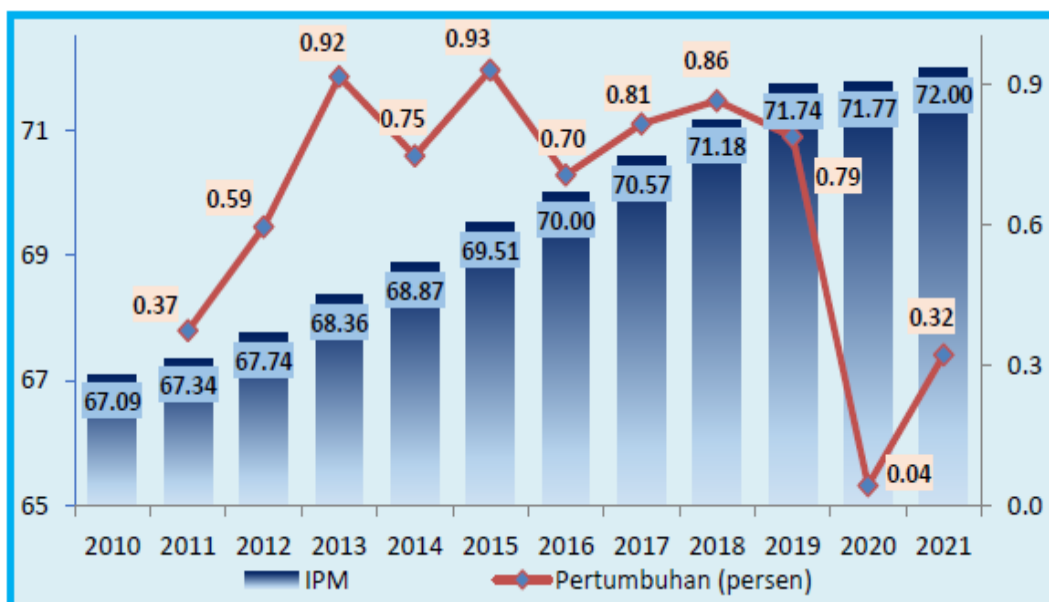
Berdasarkan hasil penghitungan, IPM Sumatera Utara pada tahun 2021 sebesar 72,00. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup



(UHH) saat lahir. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Umur harapan hidup saat lahir di Sumatera Utara mencapai 69,23. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata bayi yang lahir tahun 2021 dapat bertahan hidup hingga usia 69,23 tahun. Dari sisi pendidikan, secara rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Sumatera Utara telah menempuh pendidikan hingga 9,58 tahun atau setara dengan kelas 3 SLTP. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 13,27 tahun atau mencapai Diploma I. Pada aspek ekonomi, rata-rata pengeluaran mencapai 10,50 juta rupiah per kapita per tahun. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Selama periode 2010-2019, IPM di Sumatera Utara setiap tahunnya rata-rata tumbuh sebesar 0,75 persen per tahun. Adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan hanya sebesar 0,04 persen. Dengan melambatnya pertumbuhan pada tahun 2020, rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2021 menjadi sebesar 0,64 persen per tahun. Perlambatan di masa pandemik Covid ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



Gambar 9. IPM Sumatera Beserta Komponen Tahun 2021
Sumber: BPS Sumut



2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam pengelolaan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan fasilitas layanan perbankan yang disediakan melalui *Payment Gateway* PT. Bank Sumut yang memungkinkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam posisinya sebagai nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui *Delivery Channel Bank* seperti teller, *customer service*, ATM, CMS dan lainnya. Instrumen transaksi pembayaran non tunai menggunakan *Cash Management System* (CMS), Nota Debit, maupun uang elektronik.

Untuk aplikasi CMS Non SP2D, proses pemindahbukuan (*overbooking*) dilakukan melalui aplikasi secara *online* dan *realtime* yang penggunaannya oleh Bendahara Pengeluaran seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sistem tersebut dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggang waktu (*deadline*) yang jelas dan terukur.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan tetap menjadi primadona bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat baik yang berupa dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah merupakan faktor penunjang;
- b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja;
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan;
- d. Seluruh pendapatan harus disetor ke kas daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara *netto*, dimana biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
- e. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke kas daerah paling lambat satu hari setelah penerimaannya;
- f. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan demikian pagu anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja tidak boleh dilampaui;



- g. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain:
- 1) Pendapatan yang direncanakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - 2) Pengangggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi pagu anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD;
- d. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
- e. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi dan stabilisasi.

2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) Pendapatan –LRA dan (2) Pendapatan-LO.

Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang diawali dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah, yang pengolaannya didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menjadi (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Pendapatan Transfer dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berasal dari penerimaan (1) pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air



permukaan, (2) retribusi daerah seperti biaya pengurusan izin usaha, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yaitu PDAM Tirtanadi, Bank Sumut, PD. Perkebunan, PD. Perhotelan, PT. Aneka Industri dan Jasa serta (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan harga dari pengadaan barang dan jasa, pendapatan denda dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan diklat, serta dari penjualan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut PSAP Nomor 3 Paragraf 8 adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dibagi menurut jenis pendapatannya terdiri atas (1) dana bagi hasil pajak seperti cukai hasil tembakau, (2) dana alokasi umum, (3) dana alokasi khusus, (4) dana bagi hasil sumber daya alam, serta (5) dana penyesuaian.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara yang sah berasal dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dimulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kegiatan serta anggaran yang dituangkan pada rancangan APBD selanjutnya dibahas bersama dengan legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Belanja daerah yang dialokasikan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab serta azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Pedoman tentang pengelolaan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikelompokkan atas empat kelompok, yaitu :

- a. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja



Modal antara lain meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset tak berwujud.

- c. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat.
- d. Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti bagi hasil pajak ke Kabupaten Kota, bagi hasil retribusi ke Kabupaten/ Kota, serta bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/ Kota.

2.2.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa perhitungan anggaran tahun lalu, pinjaman daerah, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Penerimaan pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan netto menurut PSAP Nomor 2 paragraf 58-61 adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pelaksanaan dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 hampir mencapai hasil yang maksimal. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp13.687.035.662.525,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp14.034.372.181.433,60 (102,54%), atau melampaui target sebesar Rp347.336.518.908,57 (2,54%).

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp12.916.359.750.490,99, Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.118.012.430.942,70 atau 8,66%.

2.3.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp13.953.318.293.830,00. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.220.194.044.025,30 (94,75%) atau tidak terserap sebesar Rp733.124.249.804,70 (5,25%).

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp12.653.607.434.218,10 maka Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp566.586.609.807,20 atau 4,48%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah Tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3.3. Transfer

Transfer Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp2.576.947.489.813,00. Realisasi Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.574.379.999.535,00 (99,90%) atau hampir terserap keseluruhan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.717.964.170.000,00 maka Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp856.415.829.535,00 atau 49,85%. Hal ini menunjukkan bahwa Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.034.372.181.433,60 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.794.574.043.560,30 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami surplus sebesar Rp2288.850.054.431,19 sebelum memperhitungkan pembiayaan.



2.3.4. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sebesar Rp499.350.054.431,19. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp210.500.000.000,- atau 100% dari anggaran yang ditetapkan.

Dari data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp1.103.028.191.839,44. Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel 8.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)				
URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021 (Unaudited)	%	REALISASI 2020 (Audited)
PENDAPATAN	13.687.035.662.525,00	14.034.372.181.433,60	102,54	12.916.359.750.490,99
Pendapatan Asli Daerah	6.279.786.774.225,00	6.403.049.641.461,57	101,96	5.531.237.378.774,99
Pendapatan Transfer	7.317.180.888.300,00	7.518.180.471.987,00	102,75	7.347.748.112.410,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	90.068.000.000,00	113.142.067.985,00	125,62	37.374.259.306,00
BELANJA	13.953.318.293.830,00	13.220.194.044.025,30	94,75	12.653.607.434.218,10
Belanja Operasi	10.038.653.479.703,00	9.506.745.046.024,46	94,70	8.287.005.336.991,98
Belanja Modal	1.316.658.811.461,00	1.138.263.416.751,86	86,45	1.497.944.969.133,07
Belanja Tak Terduga	21.058.512.853,00	805.581.714,00	3,83	1.150.692.958.093,00
TRANSFER	2.576.947.489.813,00	2.574.379.999.535,00	99,90	1.717.964.170.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.576.947.489.813,00	2.574.379.999.535,00	99,90	1.717.964.170.000,00
SURPLUS/DEFISIT	(266.282.631.305,00)	814.178.137.408,25	305,76	262.752.316.272,94
PEMBIAYAAN NETTO	266.282.631.305,00	288.850.054.431,19	108,47	236.597.738.158,25
SILPA	0,00	1.103.028.191.839,44	0,00	499.350.054.431,19



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan OPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai urusannya dibagi dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Jumlah keseluruhan OPD adalah 49 (empat puluh sembilan) termasuk sembilan Biro yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem
4. Rumah Sakit Umum Haji Daerah
5. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
6. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Dinas Tenaga Kerja
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



12. Dinas Pemuda dan Olah Raga
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14. Dinas Perpustakaan dan Arsip

C. Urusan Pilihan

1. Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3. Dinas Perkebunan
4. Dinas Kehutanan
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Biro Umum
2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3. Biro Perekonomian
4. Biro Kesejahteraan Rakyat
5. Biro Organisasi
6. Biro Pengadaan Barang/Jasa
7. Biro Administrasi Pembangunan
8. Biro Hukum
9. Biro Administrasi Pimpinan
10. Inspektorat Daerah Provinsi
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
14. Badan Kepegawaian Daerah
15. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
17. Sekretariat DPRD
18. Badan Penghubung Daerah Provinsi
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran masih berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum



daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan juga pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

Dasar peraturan kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang



digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Provinsi Sumater Utara dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;



4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/asset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
2. Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan
 - a) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b) Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



3.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

3.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun



Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
- Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar yang akan dibayarkan atau yang akan dibayarkan. Nilai wajar dimaksud adalah nilai yang seharusnya dibayar atau yang akan dibayarkan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

- Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas



selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU, Tahun Anggaran berjalan.

2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada Tahun Anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur



dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah



Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

3.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

- a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

- b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.



c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

d. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

e. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.



Penerimaan perhitungan fihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

a. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.



Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan



untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:



No	Periode jatuh tempo pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

3.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya.



Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer;
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang pajak dan retribusi daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- e. Piutang transfer lainnya diakui apabila:



- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- f. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- g. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian



dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

No	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

		3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

b. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

No	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
b.	Kurang Lancar	Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c.	Diragukan	Umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d.	Macet	Umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

No	Kualitas	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5%
b.	Kurang Lancar	10%
c.	Diragukan	50%
d.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang *defensif* bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.



Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Gubernur, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit;
- Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write-off*) masuk esktrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel;

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai



penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, termasuk bahan pakai habis dan bahan tidak pakai habis (bahan material);
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, persediaan ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan bahan baku pembuatan benih;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti alat-alat pertanian setengah jadi dan benih yang belum cukup umur;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan seperti hewan dan bibit tanaman.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Akuntansi Persediaan adalah penentuan kuantitas nilai persediaan yang mempunyai peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Prinsip – prinsip akuntansi menetapkan bahwa persediaan harus dicatat dan dilaporkan sebesar harga perolehannya.

Untuk pencatatan persediaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode perpektual dalam pencatatannya yaitu penyelenggaraan pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus – menerus setiap terjadi transaksi perolehan atau pengeluaran yang mempengaruhi persediaan. Pencatatan perpektual digunakan untuk pencatatan persediaan barang pakai habis dan barang/ bahan material seperti alat tulis kantor, dokumen, alat listrik dan elektronik, perangk, materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak/gas, tabung pemadam kebakaran, tabung gas, bahan bangunan, bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, alat peraga pendidikan dan lain-lain.

Sedangkan untuk penentuan persediaannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) atau masuk pertama keluar pertama yaitu metode penentuan persediaan yang didasarkan pada anggapan bahwa barang yang paling dulu dibeli (masuk) adalah yang paling dulu dikeluarkan dan sisa persediaan barang dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli terakhir. Pencatatan metode FIFO digunakan untuk pencatatan bahan/material seperti bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan makanan pokok, bahan medis lainnya, bibit tanaman, bibit ternak dan lain-lain.



Pengakuan

Persediaan diakui sebagai salah satu unsur yang akan disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berbasis akrual dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pendekatan pengakuan beban persediaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Aset, beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga seperti persediaan obat dirumah sakit.
- b. Pendekatan Beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/ tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode akuntansi seperti persediaan untuk suatu kegiatan.
- c. Pendekatan Penggunaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.
- d. Pendekatan akhir periode pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).



3.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non Lancar meliputi:

- a. Investasi Jangka Panjang;
- b. Aset Tetap;
- c. Dana Cadangan dan
- d. Aset Lainnya

a. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

b. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:



- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

- a. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.



Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa alat olah raga sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke atas.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:



a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Penyusutan per periode = $\frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset	Umur
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengelolaan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Ala Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
36	Bangunan Menara	50
37	Bangunan Bersejarah	50
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-Rambu	50
44	Rambu-Rambu lalu Lintas Udara	50



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kelompok Aset	Umur
45	Jalan	50
46	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;
- Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
- Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset, namun untuk aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

a. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

b. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

c. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur Sumatera Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

d. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

e. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.



Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca;
- 2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima;
- 3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

f. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

g. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;



- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 4) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

a. Batasan minimal kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	Lebih dari 15%
2.1	Alat-alat berat	
2.2	Alat-alat angkutan	
2.3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	
2.4	Alat-alat pertanian / peternakan	
2.5	Alat-alat kantor kantor dan rumah tangga	
2.6	Alat studio dan alat komunikasi	
2.7	Alat-alat kedokteran	
2.8	Alat-alat laboratorium	
2.9	Alat keamanan	
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	Lebih dari 25%
3.1	Bangunan gedung	
3.2	Bangunan monument	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	Lebih dari 6%
4.1	Jalan dan Jembatan	
4.2	Bangunan Air / Irigasi	
4.3	Instalasi	
4.4	Jaringan	
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	Lebih dari 20%
5.1	Buku Perpustakaan	
5.2	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olah raga	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

b. Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Penambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal			
Permanen	50	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	5
		50 % s.d < 75 %	10
		> 75 %	15
Semi Permanen	25	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	7
Darurat	10	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	2
		> 75 %	5
Bangunan Menara	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
Bangunan Bersejarah	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
Bangunan Monumen dan Tugu Peringatan	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
Rambu-rambu	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4

3.4.12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.



Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*)



berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa



pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasarkan transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- 1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- 2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:



- a. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - 1) barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - 2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - 3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi



pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. Utang PFK
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Utang kepada pihak ketiga
Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- c. Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
- d. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Bagian lancar hutang jangka panjang.
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.



- h. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.5. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
4.1.1 Pendapatan-LRA	Rp14.034.036.626.478,57	Rp12.916.359.750.490,99
Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp13.687.035.662.525,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp14.034.036.626.478,57 atau 102,54 dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:		

Tabel 9 Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	6.279.786.774.225,00	6.402.714.086.506,57	101,96	5.531.237.378.774,99
Pendapatan Transfer – LRA	7.317.180.888.300,00	7.518.180.471.987,00	102,75	7.347.748.112.410,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	90.068.000.000,00	113.142.067.985,00	125,62	37.374.259.306,00
Jumlah	13.687.035.662.525,00	14.034.036.626.478,57	102,54	12.916.359.750.490,99

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp1.117.676.875.987,67 atau 8,65% dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.916.359.750.490,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	6.402.714.086.506,57	5.531.237.378.774,99	871.476.707.731,58	15,75
Pendapatan Transfer – LRA	7.518.180.471.987,00	7.347.748.112.410,00	170.432.359.577,00	2,31
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	113.142.067.985,00	37.374.259.306,00	75.767.808.679,00	202,73
Jumlah	14.034.036.626.478,57	12.916.359.750.490,99	1.117.676.875.987,67	8,65

Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah disetorkan ke Rekening Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2021.



Pendapatan terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2020 khususnya dari pos pendapatan asli daerah sebesar Rp871.476.707.731,58 kemudian pos pendapatan transfer sebesar Rp170.432.359.577,00 dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp75.767.808.679,00. Peningkatan tersebut terjadi didominasi karena bertambahnya penerimaan dari pendapatan hibah pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertambahnya penerimaan dari sektor pajak daerah.

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA	Rp6.402.714.086.506,57	Rp5.531.237.378.774,99

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.402.714.086.506,57 atau mencapai 101,96% dari anggaran P.APBD sebesar Rp6.279.786.774.225,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	5.706.083.586.846,00	5.730.574.818.536,00	100,43	5.071.597.922.390,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	30.370.035.040,00	27.129.155.454,00	89,33	30.218.319.711,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	356.265.026.558,00	384.479.882.887,00	107,92	242.309.156.856,78
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	187.068.125.781,00	260.530.229.629,57	139,27	187.111.979.817,21
Jumlah	6.279.786.774.225,00	6.402.714.086.506,57	101,96	5.531.237.378.774,99

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp871.476.707.731,58 atau 15,75% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020.

Meningkatnya penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah yang paling dominan dipengaruhi oleh penerimaan dari Pos Lain-lain PAD Yang Sah meningkat sebesar Rp73.418.249.812,36 atau sebesar 39,23% dibandingkan dengan Tahun 2020. Penerimaan tersebut terealisasi lebih dari pos Pendapatan BLUD, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan serta Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu meningkat sebesar Rp142.170.726.030,22 atau 58,67% dibandingkan dengan Tahun 2020. Terutama penerimaan dari dividen atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) terealisasi sebesar Rp357.099.174.514,00 dan dividen atas penyertaan modal pada Bidang Air Minum sebesar Rp26.673.011.899,00. Sedangkan dividen atas penyertaan modal pada BUMD realisasi tercapai hanya sebesar 26,51% dari yang dianggarkan.



Pos Pajak Daerah meningkat sebesar Rp658.976.896.146,00 atau sebesar 12,99% dibandingkan dengan Tahun 2020. Penerimaan tersebut terealisasi lebih dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp3.089.164.257,00 atau sebesar 10,22% dari Tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan retribusi dari sektor Retribusi Jasa Umum seperti pelayanan kesehatan, pengganti biaya cetak peta, pelayanan pendidikan dan pengujian mutu barang. Retribusi Jasa Usaha seperti pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan, tempat rekreasi, pelayanan tempat olahraga, penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu seperti izin trayek, pemberian izin usaha perikanan dan perpanjangan izin mempekerjakan TKA.

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA	Rp5.730.574.818.536,00	Rp5.071.597.922.390,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.730.574.818.536,00 atau mencapai 100,43% dari anggaran P.APBD sebesar Rp5.706.083.586.846,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	2.293.605.395.740,00	2.275.499.564.512,00	99,21	2.129.303.940.098,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA	1.238.578.316.758,00	1.321.798.618.689,00	106,72	1.000.119.789.912,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	1.036.674.544.484,00	1.073.732.015.908,00	103,57	812.843.402.651,00
Pajak Air Permukaan – LRA	76.489.854.175,00	47.109.223.997,00	61,59	68.595.314.040,00
Pajak Rokok – LRA	1.060.735.475.689,00	1.012.435.395.430,00	95,45	1.060.735.475.689,00
Jumlah	5.706.083.586.846,00	5.730.574.818.536,00	100,43	5.071.597.922.390,00

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp658.976.896.146,00 atau 12,99% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020.

Jika dilihat dari tabel di atas, maka ada beberapa sumber pendapatan yang tidak mencapai target seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terrealisasi sebesar 99,21%, pajak air permukaan sebesar 61,59% dan pajak rokok sebesar 95,45%.

Realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber terbesar pendapatan di Provinsi Sumatera Utara tidak dapat mencapai target tahun 2021. Tidak tercapainya realisasi target PKB TA 2021 antara lain disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta tidak ada Operasi Razia Kendaraan Bermotor selama 2021 karena pandemi Covid-19.



2. Tax ratio Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor masih rendah, dari total potensi yang terdaftar hanya 30,45 % yang melakukan pembayaran.
3. Data BPS menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2021 hanya sebesar 2,61 % sehingga tidak mampu menopang kenaikan target Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 10,16% pada TA 2021.
4. Pembatasan perjalanan, larangan mudik dan kelangkaan BBM pada masa Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya Angkutan Umum yang tidak beroperasi normal, sehingga berdampak terhadap kemampuan mereka dalam pembayaran PKB.

Sementara itu, untuk Pajak Air Permukaan dapat dijelaskan bahwa Penetapan Target Pajak Air Permukaan TA. 2021 sebesar Rp76.489.854.175,00 didasari dengan 2 (dua) sumber penerimaan yakni :

1. Penerimaan dari Wajib Pajak Air Permukaan diluar PT. Inalum (Persero) ditargetkan sebesar Rp45.489.854.175,00 dengan mempertimbangkan terhadap realisasi Pajak Air Permukaan yang diterima pada TA. 2020 yakni sebesar Rp40.364.433.012,00.

Berdasarkan hal tersebut, hingga Desember 2021 tercatat penerimaan Pajak Air Permukaan dari Wajib Pajak diluar PT. Inalum (Persero) adalah sebesar Rp46.932.852.323,00 (target tercapai).

2. Penerimaan dari Wajib Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero) ditargetkan sebesar Rp31.000.000.000,00 dengan mempertimbangkan terhadap realisasi Pajak Air Permukaan yang telah diterima pada TA. 2020 yakni sebesar Rp28.212.124.050,00.

PT. Inalum (Persero) hanya melakukan pembayaran untuk SKPD Masa Pajak Nopember 2020 s.d. Maret 2021 yang diambil dari sungai Sipare-pare dan Sungai Tanjung (UPPD Samsat Lima Puluh) dan SKPD Masa Pajak Nopember s.d. Desember 2020 yang diambil dari sungai Simanindo (UPPD Samsat Balige) sebesar Rp176.371.674,00 sehingga realisasi sampai dengan Desember 2021 tidak mencapai target.

PT Inalum (Persero) tidak melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan untuk TA. 2021 dikarenakan:

- a. Untuk SKPD Masa Pajak Nopember dan Desember 2020 yang diambil dari sungai Asahan (UPPD Samsat Balige) sebesar Rp97.351.450.099,00, SKPD Masa Pajak Januari s.d. Nopember 2021 yang diambil dari sungai Simanindo (UPPD Samsat Balige) sebesar Rp16.545.815,00 dan SKPD Masa Pajak April s.d. Nopember 2021 yang diambil dari sungai Tanjung dan Sipare-pare (UPPD Samsat Lima Puluh) sebesar Rp281.534.405,00, PT. Inalum (Persero) tidak melakukan pembayaran terhadap SKPD tersebut dikarenakan PT. Inalum (Persero) menyatakan adanya kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan yang timbul akibat diterbitkannya Putusan PK Mahkamah Agung dan Putusan Banding Pengadilan Pajak dengan rincian kelebihan pembayaran sebesar Rp536.058.148.881,00 dan imbalan bunga sebesar Rp257.307.911.463,00 (periode masa pajak sengketa 2013 s/d 2016) hal inilah yang menyebabkan



PT. Inalum (Persero) mengkompensasikan hutang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pembayaran atas Pajak Air Permukaan untuk SKPD masa pajak tersebut, sedangkan PemprovSU berpendapat bahwa Putusan PK MA di dalam amar putusannya tidak terdapat perintah yang tegas kepada PemprovSU untuk membayar bunga dimaksud, dalam hal ini putusan MA sifatnya *Deklaratoir* (hanya menyatakan). Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka pihak yang menang yaitu PT. Inalum (persero) harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Pajak Jakarta agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Atas dasar permohonan dimaksud, terhadap pihak yang kalah akan dilakukan *Aanmaning* (peringatan) agar dilaksanakan putusan. Hal ini sesuai dengan pasal 195 Ayat (1) HIR Kewenangan Eksekusi ada pada Pengadilan Pajak Jakarta. Terhadap utang PAP PT. Inalum (persero) sesuai putusan PK MA akan disajikan pada kewajiban Jangka Panjang Lainnya menyesuaikan berdasarkan jurnal koreksi dari BPK RI dan dalam pelaksanaannya menunggu eksekusi dari Pengadilan Pajak Jakarta, hal ini sesuai dengan :

- Pasal 195 Ayat (1) HIR Kewenangan Eksekusi ada pada Pengadilan Pajak Jakarta.
- Pasal 196 HIR/207 RBG:
Ayat (1) Pemohon Eksekusi (pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan agar Putusan dilaksanakan.

Ayat (2) Atas dasar Permohonan, pihak yang kalah akan dilakukan *Aanmaning* agar dilaksanakan putusan.

- b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) melalui UPPD Samsat Balige menunda penerbitan SKPD masa pajak Januari s/d November 2021 yang diambil dari sungai asahan (PLTA Sigura-gura) dikarenakan adanya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui BPPRDSU dengan PT. Inalum (Persero) dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa sekaligus menghindari pengajuan keberatan ke Pengadilan Pajak oleh PT. Inalum (Persero) atas terbitnya SKPD tersebut, selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-gura PT. Inalum (Persero) pada Sungai Asahan, BPPRDSU telah menerbitkan SKPD masa pajak Januari s/d November 2021 yang diambil dari sungai asahan (PLTA Sigura-gura) sebesar Rp83.921.025.670,- namun tidak dibayar oleh PT. Inalum (Persero).

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi pajak rokok TA. 2021 sebesar Rp1.012.435.395.430,00 atau 95.45% dari target sebesar Rp1.060.735.475.689,00 adalah:

1. Berdasarkan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : Kep-59/PK/2020 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi TA. 2021, untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp953.171.942.533,00 dan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

ditetapkan sebagai target pada APBD murni TA. 2021, dikarenakan realisasi Pajak Rokok TA. 2020 sebesar Rp1.060.735.475,00, maka pada P.APD TA.2021 target Pajak Rokok ditetapkan sebesar Rp1.060.735.475,00, dengan asumsi bahwa penerimaan Pajak Rokok akan bertambah di tahun 2021.

2. Penerimaan Pajak Rokok tahun 2021 secara nasional yang merupakan akumulasi dari penerimaan pajak di 34 Provinsi terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020 sehingga menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Rokok TA. 2021.

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	Rp27.129.155.454,00	Rp30.218.319.711,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp27.129.155.454,00 atau 89,33% dari anggaran P.APD sebesar Rp30.370.035.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Jasa Umum	15.189.029.000,00	13.049.186.422,00	85,91	15.547.706.617,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	15.087.029.000,00	13.043.186.422,00	86,45	14.660.559.117,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA	102.000.000,00	6.000.000,00	5,88	249.012.500,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengujian Mutu Barang - LRA	0,00	0,00	0,00	638.135.000,00
Retribusi Pemakaian Alat Berat - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	10.431.006.040,00	9.750.498.262,00	93,48	9.768.894.764,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	5.215.665.540,00	4.815.513.242,00	92,33	4.690.759.194,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	1.939.220.500,00	1.564.390.000,00	80,67	1.609.320.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA	173.620.000,00	107.745.000,00	62,06	97.505.000,00
Retribusi Tempat Pariwisata - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olah raga- LRA	0,00	0,00	0,00	382.160.250,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	3.102.500.000,00	3.262.850.020,00	105,17	2.989.150.320,00
Retribusi Perizinan Tertentu	4.750.000.000,00	4.329.470.770,00	91,15	4.901.718.330,00
Retribusi Izin Trayek – LRA	300.000.000,00	249.060.000,00	83,02	254.510.000,00
Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan – LRA	2.550.000.000,00	2.321.212.030,00	91,03	2.646.450.630,00
Retribusi Pemakaian Tanah Milik Jalan – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LRA	1.900.000.000,00	1.759.198.740,00	92,59	2.000.757.700,00
Jumlah	30.370.035.040,00	27.129.155.454,00	89,33	30.218.319.711,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.089.164.257,00 atau 10,22% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020.

Dari uraian penerimaan pos retribusi, yang memenuhi target realisasi hanya retribusi penjualan produksi usaha daerah mencapai 105,17%, selain itu tidak memenuhi target realisasi yang telah direncanakan dengan beberapa alasan yaitu:

1. Dinas Perumahan dan Permukiman



Yang mengelola mess Pekerjaan Umum (Mess PU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang berada di Parapat tepatnya Jl. Sirikki no. 05 Kel. Tiga Raja Kab. Simalungun merupakan salah satu sumber PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibawah pengelolaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Alasan tidak tercapainya target PAD Tahun Anggaran 2021 Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat yaitu PPKM Level 4 sehingga berdampak pada sepiunya pengunjung wisata mengakibatkan Pengunjung/tamu-tamu yang mau menginap menjadi sepi bahkan banyak tamu yang sudah membooking kamar akhirnya membatalkan dan tidak jadi menginap di Mess PU.

2. Biro Umum

Realisasi target Mess/Pesanggrahan tidak tercapai pada tahun 2021 dikarenakan adanya Pekerjaan Pemeliharaan beberapa Gedung Mess/Pesanggrahan yang direhab / perbaikan antara lain :

- Mess Pemprovsu Tengku Rizal Nurdin, perbaikan kamar mandi, penambahan kamar tamu , pembuatan Pendopo, Paviliun dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
- Mess Pemprovsu Harungguan Bolon, perbaikan kamar tamu, kamar mandi dan pemeliharaan Aula.
- Mess Pemprovsu Sibolga, perbaikan kamar tamu, kamar mandi, penambahan kamar tamu dan pemeliharaan kamar VIP
- Mess Pemprovsu Padang Sidempuan, perbaikan kamar tamu, kamar mandi, penambahan kamar tamu , pemeliharaan ruang tamu dan kamar VIP.

Pekerjaan Pemeliharaan tersebut diatas, akhir penyelesaian kontraknya pada bulan Desember 2021, mengakibatkan tidak bisa menerima tamu sebagaimana biasanya dan masih kondisi Covid- 19, sehingga berpengaruh tingkat hunian tamu.

3. Rumah Sakit Haji

Capaian realisasi retribusi pelayanan kesehatan lebih kecil dari yang dianggarkan disebabkan karena adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan pembatasan penerimaan pasien rawat inap dan lebih dianjurkan untuk melakukan rawat jalan melalui Poliklinik Jiwa yang otomatis menyebabkan penurunan pendapatan. Dan juga adanya piutang retribusi dari klaim dana BPJS bulan Desember 2021 sebesar Rp498.888.400,00 yang akan diterima dan disetor ke kas daerah pada tahun 2022.

4. Dinas Pemuda dan Olahraga

Target TA. 2021 tidak tercapai sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19 dan adanya Instruksi GUBSU No.188.54/15/Inst/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro, maka pemakaian sarana dan prasarana di Dinas Pemuda dan Olahraga tidak maksimal.

5. Dinas Perhubungan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan berasal dari Retribusi Izin Trayek. Target PAD Tahun 2021 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Realisasi PAD Tahun 2021 sebesar Rp249.060.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 83,02%. Target PAD



dari Dinas Perhubungan tidak tercapai 100% karena situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 sehingga Angkutan Sewa Khusus (ASK) tidak ada yang membayar retribusi KPS.

6. Dinas Tenaga Kerja

Tidak tercapainya realisasi PAD Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dijelaskan bahwa target retribusi perpanjangan IMTA sebesar Rp1.900.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.759.198.740,00 dengan persentase 92,59%. Target PAD tidak tercapai dikarenakan adanya penyesuaian Peraturan Daerah atas Permenaker nomor 8 tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan PP No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pada pasal 47 PP no 34 Tahun 2021 disampaikan bahwa “Pada saat PP ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku”. Oleh karena Perda belum disesuaikan, maka dana kompensasi TKA belum bisa diterima oleh kas daerah sebagai retribusi, sehingga per Oktober 2021 hingga Desember 2021 tidak ada realisasi.

7. Dinas Perikanan dan Kelautan

Tidak tercapainya realisasi retribusi disebabkan karena terjadinya pembekuan status Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga tidak dapat mengeluarkan sertifikat pengujian. Kemudian dalam penerbitan izin usaha perikanan sub sector penangkapan/pengangkutan ikan adanya penerapan penggunaan aplikasi baru oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu OSS RBA dimana sejak 1 Agustus 2021 masih terdapat kendala yang terjadi hingga awal November 2021 baru kemudian izin usaha perikanan dapat terbit dengan penggunaan aplikasi OSS RBA yang terintegrasi dengan SIMKADA.

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil	Rp384.479.882.887,00	Rp242.309.156.856,78
Pengelolaan Kekayaan		
Daerah yang Dipisahkan – LRA		

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp384.479.882.887,00 atau 107,92% dari anggaran P.APBD sebesar Rp356.265.026.558,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

**Tabel 14 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA. 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	526.848.905,00	139.680.966,00	26,51	4.691.173.507,78
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	526.848.905,00	139.680.966,00	26,51	4.691.173.507,78
PT. Asuransi Bangun Askrida	53.983.391,00	67.392.925,00	124,84	67.716.826,00
PT. Kawasan Industri Medan	472.865.514,00	72.288.041,00	15,29	4.623.456.681,78
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	355.738.177.653,00	384.340.201.921,00	108,04	237.617.983.349,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	329.046.680.000,00	357.099.174.514,00	108,53	0,00
PT. Bank Sumut	329.046.680.000,00	357.099.174.514,00	108,53	188.037.661.330,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.691.497.653,00	568.015.508,00	33,58	0,00
PT. Perkebunan Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Dhirga Surya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PD. Aneka Industri dan Jasa	372.900.000,00	0,00	0,00	0,00
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	1.118.597.653,00	568.015.508,00	50,78	1.118.597.653,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	25.000.000.000,00	26.673.011.899,00	106,69	0,00
PDAM Tirtanadi	25.000.000.000,00	26.673.011.899,00	106,69	48.461.724.366,00
Jumlah	356.265.026.558,00	384.479.882.887,00	107,92	242.309.156.856,78

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp142.170.726.030,22 atau 58,67% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 memenuhi pencapaian sesuai target yang ditetapkan terutama dividen dari PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp67.392.925,00 atau 124,84%, kemudian PT. Bank Sumut sebesar Rp357.099.174.514,00 atau 108,53% dari target yang telah ditetapkan. Kemudian diikuti oleh PDAM Tirtanadi sebesar Rp26.673.011.899,00 atau 106,69%.



Beberapa BUMD tidak mencapai target realisasi penerimaan sesuai anggaran yang telah ditetapkan yaitu PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara hanya tercapai sebesar Rp568.015.508,00 atau 50,78%. Hal ini terjadi karena belum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022 (surat pengusulan RUPS sudah disampaikan ke Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Maret 2022). Adapun setoran Deviden yang disetorkan pada tahun 2021 senilai Rp568.015.508,00 merupakan deviden untuk tahun 2020. Pada laporan keuangan PT. Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2021 didalamnya telah disisihkan untuk deviden 2021 senilai Rp988.549.850,00 dan akan disetorkan apabila RUPS Tahun Buku 2021 sudah dilaksanakan.

Selanjutnya PT. Kawasan Industri Medan sebesar Rp72.288.041,00 atau 15,29%. Kemudian beberapa BUMD yang lain tidak memberikan kontribusi realisasi penerimaannya yaitu PT. Dhirga Surya. Hal ini disebabkan pada laporan keuangan audited Tahun 2021 Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp572.347.116,00. Perseroan masih dalam pembangunan dalam investasi pengelolaan bisnis baru yaitu Pengelolaan Beras Dhirga Surya untuk Sumut Bermartabat. Penyebab lainnya adalah suku bunga deposito yang mengalami penurunan. Nilai deposito berkurang karena digunakan untuk pra operasional dan menutupi kekurangan nilai dari penyertaan modal dalam Pengelolaan Beras Dhirga Surya untuk Sumut Bermartabat. Yang terakhir belum maksimalnya penerimaan dari pendapatan pengelolaan parkir karena terdampak pandemi.

Kemudian PD. Aneka Industri dan Jasa, realisasinya sebesar 0,00% namun telah dianggarkan sebelumnya. Hal ini karena pada Laporan Keuangan Tahun 2021 PD. Aneka Industri dan Jasa baru selesai audit pada tanggal 14 Februari 2022 dan tercatat memperoleh laba sebesar Rp215.429.879,00. Mengingat selama 5 (lima) tahun terakhir PD. Aneka Industri dan Jasa selalu mengalami kerugian dan baru pada Tahun 2021 ini memperoleh laba, maka akan dilakukan penyetoran PAD setelah rapat bersama KPM (Gubernur Sumatera Utara) melalui Dewan Pengawas. Bahwa dari capaian target PD. Aneka Industri dan Jasa hanya mampu sebesar Rp50.000.000,00 atau 23,21% dari laba tahun 2021 atau 13,41% dari target PAD Tahun 2021. PD. Aneka Industri dan Jasa akan melakukan penyetoran PAD paling lama pada akhir Maret 2022.

Selanjutnya PT.Perkebunan Sumatera Utara tidak merealisasikan dan tidak mengganggarkan penerimaannya pada Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2020 mengalami kerugian sebesar Rp13.261.603.149,00. Pembayaran PAD ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 311.904.577,- menunggu Hasil Audit Laporan Keuangan perusahaan untuk tahun buku 2021 dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana PAD sebesar 25% dari laba bersih perusahaan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	Rp260.530.229.629,57	Rp187.111.979.817,21

Realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp260.530.229.629,57 atau 139,27% dari P.APBD sebesar Rp187.068.125.781,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Hasil Penjualan BMD Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	5.250.000.000,00	5.277.241.214,00	100,52	636.457.676,00
Penerimaan Jasa Giro – LRA	30.900.000.000,00	29.719.068.624,00	96,18	22.202.305.234,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) – LRA	40.000.000,00	21.800.000,00	54,50	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	300.000.000,00	12.671.580.629,95	4223,86	503.299.375,00
Pendapatan Denda Pajak – LRA	69.677.525.781,00	60.737.208.576,00	87,17	60.004.552.267,00
Pendapatan dari Pengembalian – LRA	2.650.600.000,00	35.422.623.453,62	1336,40	53.919.401.008,21
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LRA	0,00	0,00	0,00	324.212.350,00
Pendapatan BLUD – LRA	78.250.000.000,00	116.680.707.132,00	149,11	49.521.751.907,00
Jumlah	187.068.125.781,00	260.530.229.629,57	139,27	187.111.979.817,21

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp73.418.249.812,36 atau 39,23% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020.

Beberapa pos pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah yang belum memenuhi target realisasi adalah Penerimaan Jasa Giro yang terealisasi sebesar Rp29.719.068.624,00 atau 96,18%. Kemudian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp21.800.000,00 atau 54,50%, serta denda Pajak sebesar Rp60.737.208.576,00 atau 87,17%.

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.2 Pendapatan Transfer	Rp7.518.180.471.987,00	Rp7.347.748.112.410,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp7.518.180.471.987,00 atau mencapai 102,75% dari anggaran P.APBD sebesar Rp7.317.180.888.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	7.317.180.888.300,00	7.518.180.471.987,00	102,75	7.347.748.112.410,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.317.180.888.300,00	7.518.180.471.987,00	102,75	7.347.748.112.410,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp170.432.359.577,00 atau 2,31% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020.

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer	Rp7.518.180.471.987,00	Rp7.347.748.112.410,00
Pemerintah Pusat – LRA		

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp7.518.180.471.987,00 atau mencapai 102,75% dari anggaran P. APBD sebesar Rp7.317.180.888.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dana Bagi Hasil – LRA	440.441.729.300,00	797.628.780.665,00	181,10	426.453.173.226,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	0,00	0,00	0,00	42.230.415.196,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	2.463.686.589.000,00	2.463.686.589.000,00	100,00	2.474.465.343.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	351.822.306.000,00	261.026.929.554,00	74,19	4.404.599.180.988,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	4.061.230.264.000,00	3.995.838.172.768,00	98,39	0,00
Jumlah	7.317.180.888.300,00	7.518.180.471.987,00	102,75	7.347.748.112.410,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp170.432.359.577,00 atau 2,31% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020.

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.2.1.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil – LRA	Rp797.628.780.665,00	Rp426.453.173.226,00

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp797.628.780.665,00 atau mencapai 181,10% dari anggaran P. APBD sebesar Rp440.441.729.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil – LRA TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	91.496.739.000,00	255.728.836.861,00	279,50	69.156.066.942,00
DBH PPh Pasal 21	261.353.359.000,00	368.455.229.662,00	140,98	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri – LRA	28.946.479.000,00	50.242.142.777,00	173,57	352.726.692.106,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
DBH Cukai Hasil Tembakau – LRA	3.838.485.300,00	4.283.559.992,00	111,60	4.570.414.178,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	48.793.000,00	2.734.129.923,00	5603,53	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	293.132.000,00	237.803.400,00	81,13	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.427.158.000,00	8.015.089.024,00	233,87	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	1.672.772.000,00	9.975.556.592,00	596,35	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalti	37.240.967.000,00	79.329.962.945,00	213,02	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya hutan (PSDH)	3.554.255.000,00	5.077.900.273,00	142,87	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Dana Reboisasi	8.569.590.000,00	13.548.569.216,00	158,10	0,00
Jumlah	440.441.729.300,00	797.628.780.665,00	181,10	426.453.173.226,00

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp371.175.607.439,00 atau 87,03% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020. Hal ini disebabkan karena pada struktur Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, pendapatan bagi hasil pajak terpisah dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, namun pada Tahun 2021 ini struktur tersebut disatukan sesuai dengan penganggaran.

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	Rp2.463.686.589.000,00	Rp2.474.465.343.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp2.463.686.589.000,00 atau 100% dari anggaran P.APBD sebesar Rp2.463.686.589.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU) – LRA TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	2.463.686.589.000,00	2.463.686.589.000,00	100,00	2.474.465.343.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	2.463.686.589.000,00	2.463.686.589.000,00	100,00	2.474.465.343.000,00

Realisasi DAU Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp10.778.754.000,00 atau 0,43% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	Rp261.026.929.554,00	Rp4.404.599.180.988,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp261.026.929.554,00 atau mencapai 74,19% dari anggaran P.APBD sebesar Rp351.822.306.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20 Realisasi Transfer DAK Fisik – LRA TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Bidang Pendidikan Reguler SMA	194.930.650.000,00	121.778.770.746,00	62,47	123.512.656.745,00
Bidang Pendidikan Reguler SLB	1.895.050.000,00	987.065.354,00	52,09	4.325.762.760,00
Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	287.058.250,00	57,41	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.780.492.000,00	1.675.000.000,00	94,08	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	32.485.929.000,00	30.179.775.688,00	92,90	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	19.256.700.000,00	17.403.808.032,00	90,38	0,00
Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.735.000.000,00	3.258.168.284,00	68,81	0,00
Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	350.000.000,00	191.931.300,00	54,84	0,00
Bidang Jalan-Reguler-Jalan	13.133.236.000,00	11.551.977.100,00	87,96	0,00
Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	70.294.554.000,00	61.856.314.800,00	88,00	0,00
Bidang Irigasi-Penugasan	11.999.999.000,00	11.451.435.000,00	95,43	12.955.882.393,00
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	460.696.000,00	405.625.000,00	88,05	0,00
Bidang Kesehatan Pelayan Rujukan	0,00	0,00	0,00	12.542.110.497,00
Bidang Kesehatan Pelayan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	147.049.750,00
Bidang Pendidikan SMK	0,00	0,00	0,00	166.091.326.537,00
Bidang Kesehatan dan KB Penguatan	0,00	0,00	0,00	15.938.150.443,00
Jumlah	351.822.306.000,00	261.026.929.554,00	74,19	335.512.939.125,00

Realisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp74.486.009.571,00 atau 22,20% dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

	TA 2021	TA 2020
4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	Rp3.995.838.172.768,00	Rp4.404.599.180.988,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.995.838.172.768,00 atau mencapai 98,39% dari anggaran P.APBD sebesar Rp4.061.230.264.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 21 Realisasi Transfer DAK Non Fisik – LRA TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Bantuan Operasional Sekolah - Reguler	3.338.953.850.000,00	3.290.287.042.000,00	98,54	3.202.515.580.000,00
Bantuan Operasional Sekolah – Afirmasi	19.620.000.000,00	19.620.000.000,00	100,00	169.080.000.000,00
Bantuan Operasional Sekolah - Kinerja	35.280.000.000,00	20.450.000.000,00	57,96	87.180.000.000,00
TPG PNSD	627.207.840.000,00	628.134.840.000,00	100,15	574.230.995.000,00
Tamsil Guru PNSD	3.090.000.000,00	2.163.000.000,00	70,00	1.968.000.000,00
TKG PNSD	19.940.535.000,00	22.051.891.000,00	110,59	16.068.906.000,00
BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.593.200.000,00	1.493.390.044,00	93,74	1.588.466.223,00
BOKKB-BOK	9.492.240.000,00	6.091.737.592,00	94,18	14.016.205.000,00
BOKKB-Jaminan Persalinan	558.332.000,00	558.332.000,00	100,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	2.352.080.000,00	1.884.983.000,00	80,14	2.115.510.000,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.279.609.000,00	2.240.379.132,00	98,28	322.579.640,00
Dana Pelayanan Kepariwisataaan	862.578.000,00	862.578.000,00	100,00	0,00
Jumlah	4.061.230.264.000,00	3.995.838.172.768,00	98,39	4.069.086.241.863,00

Realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp73.248.069.095,00 atau 1,80% dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

TA 2021	TA 2020
Rp113.142.067.985,00	Rp37.374.259.306,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp113.142.067.985,00 atau 125,62% dari anggaran P.APBD sebesar Rp90.068.000.000,00. Rincian sebagai berikut (sesuai Lampiran 1):

Tabel 22 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Hibah	59.568.000.000,00	70.624.665.645,00	118,56	27.501.580.306,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	53.500.000.000,00	63.038.817.634,00	117,83	18.953.199.351,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LRA	5.568.000.000,00	6.493.098.811,00	116,61	5.568.000.000,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan Dalam Negeri – LRA	500.000.000,00	1.092.749.200,00	218,55	2.980.380.955,00
Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LRA	30.500.000.000,00	42.517.402.340,00	139,40	9.872.679.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	20.000.000.000,00	7.126.567,00	0,04	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LRA	10.500.000.000,00	42.510.275.773,00	404,86	0,00
Dana Insentif Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00	9.872.679.000,00
Jumlah	90.068.000.000,00	113.142.067.985,00	125,62	37.374.259.306,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp75.767.808.679,00 atau 202,73 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020.

4.1.2 Belanja – LRA **TA 2021**
Rp13.225.393.166.670,30 **TA 2020**
Rp10.935.643.264.218,05

Tahun Anggaran 2021, realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp13.225.393.166.670,30 atau mencapai 94,78% dari anggaran sebesar Rp13.953.318.293.830,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Realisasi Belanja – LRA TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Operasi	10.038.653.479.703,00	9.509.003.885.719,46	94,72	8.287.005.336.991,98
Belanja Modal	1.316.658.811.461,00	1.141.203.699.701,86	86,67	1.497.944.969.133,07
Belanja Tak Terduga	21.058.512.853,00	805.581.714,00	3,83	1.168.497.609.591,00
Belanja Transfer	2.576.947.489.813,00	2.574.379.999.535,00	99,90	0,00
Jumlah	13.953.318.293.830,00	13.225.393.166.670,30	94,78	10.935.643.264.218,05

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp2.289.749.902.452,30 atau 20,93 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020.

4.1.2.1 Belanja Operasi **TA 2021**
Rp9.509.003.885.719,46 **TA 2020**
Rp8.287.005.336.991,98

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp9.509.003.885.719,46 atau mencapai 94,72% dari anggaran belanja P.APD sebesar Rp10.038.653.479.703,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Realisasi Belanja Operasi TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Pegawai	3.497.040.891.582,00	3.372.531.926.884,00	96,44	3.337.823.171.792,00
Belanja Barang dan Jasa	3.105.254.088.787,00	2.828.790.517.550,80	91,10	1.882.423.096.799,98
Belanja Hibah	3.413.035.623.506,00	3.285.226.861.027,66	96,26	3.066.759.068.400,00
Belanja Bantuan Sosial	23.322.875.828,00	22.454.580.257,00	96,28	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.038.653.479.703,00	9.509.003.885.719,46	94,72	8.287.005.336.991,98

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp1.221.998.548.727,48 atau 14,74 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai **TA 2021** **TA 2020**
Rp3.372.531.926.884,00 **Rp3.337.823.171.792,00**

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.372.531.926.884,00 atau mencapai 96,44% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.497.040.891.582,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Realisasi Belanja Pegawai TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.843.022.485.899,00	1.776.070.622.459,00	96,37	2.470.673.040.186,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	668.683.115.842,00	640.071.120.198,00	95,72	745.181.990.113,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	811.977.290.120,00	796.561.732.643,00	98,10	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	123.747.510.610,00	111.029.249.388,00	89,72	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.496.956.258,00	1.896.640.841,00	75,96	0,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.072.320.381,00	10.072.320.381,00	100,00	32.964.155.158,00
Belanja Pegawai BLUD	37.041.212.472,00	36.830.240.974,00	99,43	0,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	8.310.030.969,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	55.621.878.684,00
Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	24.719.239.182,00
Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	280.650.000,00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	0,00	0,00	0,00	72.187.500,00
Jumlah	3.497.040.891.582,00	3.372.531.926.884,00	96,44	3.337.823.171.792,00

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp34.708.755.092,00 atau 1,03% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.

4.1.2.1.2 Belanja Barang - Dan Jasa **TA 2021** **TA 2020**
Rp2.828.790.517.550,80 **Rp1.882.423.096.799,98**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.828.790.517.550,80 atau mencapai 91,10% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.105.254.088.787,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Barang Pakai Habis	566.165.284.284,00	495.471.529.286,33	87,51	47.568.879.014,00
Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	69.170.072.681,78



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Jasa Kantor	739.962.153.567,00	667.277.232.290,04	90,17	144.361.897.022,24
Belanja Premi Asuransi	208.576.319.461,00	201.869.263.745,00	96,78	136.223.415.227,00
Belanja Sewa Tanah	3.538.600.000,00	2.955.264.495,00	83,51	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	61.173.676.684,00	52.208.601.225,00	85,34	0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	17.505.355.966,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	26.204.644.896,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	48.099.102.008,00	44.779.267.913,00	93,10	12.197.755.293,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	811.150.000,00	768.866.000,00	94,79	0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	2.031.447.307,00
Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	215.163.906,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	20.220.003.770,00
Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	57.013.326.474,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	4.346.774.136,00
Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	1.533.896.875,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	2.996.131.491,00
Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	261.092.834.595,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	143.813.496.519,60
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	87.406.360.733,00	72.295.226.614,00	82,71	48.808.068.502,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.657.860.000,00	3.814.685.067,00	67,42	0,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	21.450.000,00	21.450.000,00	100,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	55.000.000,00	26.200.000,00	47,64	211.506.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	34.547.130.270,00	27.469.626.961,00	79,51	2.575.824.960,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	11.625.309.174,00	8.716.093.548,00	74,98	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	198.750.000,00	198.545.000,00	99,90	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.983.249.356,00	32.132.418.204,00	84,60	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	215.156.235.107,00	202.344.395.592,43	94,05	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.091.080.329,00	63.252.390.750,00	92,89	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	574.190.450,00	532.841.650,00	92,80	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	346.120.232.324,00	261.397.082.714,00	75,52	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	44.074.100,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	171.421.560.052,00	170.798.544.471,00	99,64	448.613.200,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa Bos	456.815.533.360,00	480.981.901.064,00	105,29	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.208.787.528,00	39.479.090.961,00	95,80	0,00
Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	0,00	389.202.569.720,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	63.853.286.848,00
Belanja Jasa Tenaga Pendukung	0,00	0,00	0,00	359.012.841.849,50
Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	71.815.290.546,86
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Event Organizer	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.105.254.088.787,00	2.828.790.517.550,80	91,10	1.882.423.096.799,98

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp946.367.420.750,82 atau 50,27% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.

Sebagai catatan bahwa realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2019 berupa honorarium TAPD, terdapat permasalahan berupa uang hilang senilai Rp1.672.987.500,00 yang telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum dengan Tanda Bukti Lapor Nomor STTLP/1991/IX YAN.2.5/2019/SPKT POLRESTABES MEDAN dan telah selesai disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan dokumen Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788 hingga 3791/Pid.B/2019/PN.Mdn diketahui barang bukti sebagaimana pada tabel di bawah ini dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat Laporan Keuangan Tahun 2021 ini diterbitkan, serah terima barang bukti tersebut belum dilaksanakan. Daftar barang bukti yang akan dikembalikan kepada BPKAD berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara uang hilang TA. 2019 senilai Rp1,6M adalah sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Uraian	Nilai
1.	Indra Haposan Nababan	Uang tunai	8.000.000,00
2.	Musa Hardianto Sihombing	Uang tunai	105.000.000,00
		1 buah jam tangan Alexander Christie	-
3.	Nico Demus Sihombing	1 unit mobil Avanza hitam BK 1417 IC beserta STNK dan BPKB	-
		1 unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam BK 5771 PBC beserta STNK	-



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

4.	Niksar Sitorus	uang tunai	3.428.000,00
----	----------------	------------	--------------

	TA 2021	TA 2020
4.1.2.1.3 Belanja Hibah	Rp3.285.226.861.027,66	Rp3.066.759.068.400,00

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.285.226.861.027,66 atau mencapai 96,26% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.413.035.623.506,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Realisasi Belanja Hibah TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	16.756.600.000,00	11.140.600.000,00	66,48	0,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	14.375.048.262,00	14.334.868.060,61	99,72	5.000.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	590.637.912.344,00	542.708.338.567,05	91,89	160.585.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Pendidikan	2.783.674.794.500,00	2.709.451.786.000,00	97,33	2.893.582.800.000,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik	7.591.268.400,00	7.591.268.400,00	100,00	7.591.268.400,00
Jumlah	3.413.035.623.506,00	3.285.226.861.027,66	96,26	3.066.759.068.400,00

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp218.467.792.627,66 atau 7,12% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.

Untuk Belanja Hibah Dana BOS Pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan pada P.APBD TA. 2021 sebesar Rp2.783.674.794.500,00. dan realisasi sebesar Rp2.709.451.786.000,00 selisih sebesar Rp74.223.008.500,00. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah mengubah tata cara pencatatan dan penyaluran dana BOS. Sebelumnya penyaluran dana BOS melalui Rekening Kas Umum Daerah-RKUD (Pemerintah Provinsi) ke Sekolah penerima, berubah menjadi dari Rekening Kas Umum Negara-RKUN (Pemerintah Pusat) langsung ke Rekening Sekolah.

Untuk Belanja Hibah Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp7.591.268.400,00 atau 100% kepada partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

	TA 2021	TA 2020
4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Rp22.454.580.257,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp22.454.580.257,00 atau mencapai 96,28% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp23.322.875.828,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 28 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.949.080.288,00	2.332.118.300,00	79,08	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	20.373.795.540,00	20.122.461.957,00	98,77	0,00
Jumlah	23.322.875.828,00	22.454.580.257,00	96,28	0,00

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.454.580.257,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 yang sebelumnya tidak ada realisasi.

	TA 2021	TA 2020
4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2021.

	TA 2021	TA 2020
4.1.2.2 Belanja Modal	Rp1.141.203.699.701,86	Rp1.497.944.969.133,07

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.141.203.699.701,86 atau mencapai 86,67% dari total anggaran belanja P.APD sebesar Rp1.316.658.811.461,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Realisasi Belanja Modal TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Modal Tanah	62.404.684.147,00	29.415.668.114,00	47,14	185.356.708.726,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.968.853.808,00	322.381.442.941,10	85,75	421.144.729.678,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	214.088.506.145,00	169.305.548.746,79	79,08	240.314.232.826,07
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	558.261.687.517,00	517.043.457.513,48	92,62	538.515.511.860,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	105.935.079.844,00	103.057.582.386,49	97,28	112.613.786.043,00
Jumlah	1.316.658.811.461,00	1.141.203.699.701,86	86,67	1.497.944.969.133,07

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 tersebut menurun sebesar Rp356.741.269.431,21 atau 23,82% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.

	TA 2021	TA 2020
4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Rp29.415.668.114,00	Rp185.356.708.726,00

Realisasi belanja modal tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp29.415.668.114,00 atau mencapai 47,14% dari total anggaran belanja P.APD sebesar Rp62.404.684.147,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 30 Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Modal Tanah Persil	33.710.739.989,00	1.334.561.000,00	3,96	180.614.390.724,00
Belanja Modal Lapangan	28.693.944.158,00	28.081.107.114,00	97,86	4.742.318.002,00
Jumlah	62.404.684.147,00	29.415.668.114,00	47,14	185.356.708.726,00

Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2021 tersebut menurun sebesar Rp155.941.040.612,00 atau 84,13% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

TA 2021

TA 2020

Rp322.381.442.941,10

Rp421.144.729.678,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp322.381.442.941,10 atau mencapai 85,75% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp375.968.853.808,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Modal Alat Besar	34.558.873.040,00	22.482.541.056,00	65,06	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.744.908.500,00	7.260.160.900,00	93,74	10.521.456.398,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	362.528.725,00	278.572.000,00	76,84	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	3.343.056.971,00	3.145.447.504,00	94,09	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	62.895.343.509,00	53.223.729.312,50	84,62	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	19.189.571.751,00	17.538.812.917,00	91,40	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	45.789.651.682,00	40.671.821.789,00	88,82	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	156.222.350.312,00	136.315.729.473,00	87,26	0,00
Belanja Modal Komputer	28.380.748.005,00	25.079.120.878,00	88,37	26.286.749.935,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	2.064.642.290,00	2.001.665.651,00	96,95	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	748.611.080,00	561.006.551,60	74,94	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.432.397.943,00	2.372.040.000,00	97,52	0,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	120.000.000,00	118.360.000,00	98,63	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	12.106.170.000,00	11.322.534.909,00	93,53	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	850.846.275,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	112.997.500,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	2.510.219.580,00
Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	595.529.773,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	489.690.575,00
Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	2.081.475.000,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	39.288.391.677,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	731.938.980,00
Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	4.473.334.021,00
Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	423.019.500,00
Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	20.266.010.272,00
Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	658.892.370,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	1.483.396.350,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	145.006.187.875,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.090.800.700,00
Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	14.933.600,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	615.345.500,00
Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin – BOS	0,00	0,00	0,00	163.642.013.797,00
Jumlah	375.968.853.808,00	322.381.442.941,10	85,75	421.144.729.678,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 tersebut menurun sebesar Rp98.763.286.736,90 atau 23,45% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.

	TA 2021	TA 2020
4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	Rp169.305.548.746,79	Rp240.314.232.826,07

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp169.305.548.746,79 atau mencapai 79,08% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp214.088.506.145,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Modal Bangunan Gedung	209.870.020.345,00	165.732.253.741,85	78,97	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.218.485.800,00	3.573.295.004,94	84,71	6.000.000,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	236.617.829.976,07
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	2.230.000.000,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	1.460.402.850,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Jumlah	214.088.506.145,00	169.305.548.746,79	79,08	240.314.232.826,07

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2021 tersebut menurun sebesar Rp71.008.684.079,28 atau 29,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	TA 2021	TA 2020
	Rp517.043.457.513,48	Rp538.515.511.860,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp517.043.457.513,48 atau mencapai 92,62% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp558.261.687.517,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	404.748.091.582,00	381.303.571.867,07	94,21	0,00
Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	359.356.502.821,00
Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00	20.200.577.949,00
Belanja Modal Bangunan Air	150.745.597.185,00	133.315.755.256,43	88,44	0,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	75.674.568.198,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	72.368.972.663,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	7.115.029.500,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	340.376.667,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	773.242.542,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	223.018.339,00
Belanja Modal Instalasi	2.210.998.750,00	1.869.807.247,00	84,57	0,00
Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Pengadaan Instalasi Pengelolaan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	557.000.000,00	554.323.142,98	99,52	0,00
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	787.330.170,00
Pengadaan Instalasi Pertahanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	1.651.893.011,00
Belanja Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	558.261.687.517,00	517.043.457.513,48	92,62	538.515.511.860,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2021 tersebut menurun sebesar Rp21.472.054.346,52 atau 3,98% dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

	TA 2021	TA 2020
4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp103.057.582.386,49	Rp112.613.786.043,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp103.057.582.386,49 atau mencapai 97,28% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp105.935.079.844,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	93.562.459.344,00	92.793.606.194,50	99,18	0,00
Belanja Modal Hewan	2.877.500.000,00	2.776.178.270,00	96,48	1.039.104.285,00
Belanja Modal Tanaman	800.000.000,00	753.821.772,99	94,23	203.963.140,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	8.695.120.500,00	6.733.976.149,00	77,45	0,00
Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	229.871.000,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	5.894.595.724,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.114.771.800,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	17.656.418.488,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	0,00	0,00	84.475.061.606,00
Jumlah	105.935.079.844,00	103.057.582.386,49	97,28	112.613.786.043,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2021 tersebut menurun sebesar Rp9.556.203.656,51 atau 8,48% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.

	TA 2021	TA 2020
4.1.2.3 Belanja Tak Terduga	Rp805.581.714,00	Rp1.150.692.958.093,00

Belanja tak terduga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp805.581.714,00 atau mencapai 3,83% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp21.058.512.853,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Belanja Tak Terduga TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Tidak Terduga	21.058.512.853,00	805.581.714,00	3,83	1.150.692.958.093,00
Jumlah	21.058.512.853,00	805.581.714,00	3,83	1.150.692.958.093,00

Realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2021 tersebut menurun sebesar Rp1.149.887.376.379,00 atau 99,93% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.

	TA 2021	TA 2020
4.1.3 Belanja Transfer	Rp2.574.379.999.535,00	Rp1.717.964.170.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada 33 Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar Rp2.574.379.999.535,00 atau mencapai 99,90% dari total anggaran belanja P.APD sebesar Rp2.576.947.489.813,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Realisasi Belanja Transfer TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Kota Medan	917.593.972.448,00	917.593.972.448	100,00	414.168.796.427,00
Kota Binjai	39.447.097.337,00	39.447.097.337	100,00	32.158.873.195,00
Kota Tebing Tinggi	38.271.336.055,00	38.271.336.055	100,00	29.049.668.069,00
Kota Pematangsiantar	43.802.071.380,00	43.802.071.380	100,00	36.481.422.279,00
Kota Sibolga	19.418.510.710,00	19.418.510.710	100,00	18.175.748.730,00
Kota Tanjung Balai	27.193.535.685,00	27.193.535.685	100,00	23.418.237.738,00
Kabupaten Batubara	57.105.607.229,00	57.105.607.229	100,00	48.871.521.540,00
Kabupaten Asahan	103.080.125.795,00	103.080.125.795	100,00	83.668.269.894,00
Kabupaten Dairi	37.799.489.717,00	37.799.489.717	100,00	31.894.439.511,00
Kabupaten Deli Serdang	223.994.821.770,00	221.427.331.492	98,85	155.020.668.328,00
Kabupaten Serdang Bedagai	72.694.379.310,00	72.694.379.310	100,00	63.106.133.816,00
Kabupaten Karo	60.730.947.819,00	60.730.947.819	100,00	39.957.933.084,00
Kabupaten Labuhan Batu	71.064.485.805,00	71.064.485.805	100,00	63.009.442.964,00
Kabupaten Langkat	102.896.867.167,00	102.896.867.167	100,00	72.886.818.526,00
Kabupaten Mandailing Natal	59.386.009.897,00	59.386.009.897	100,00	41.338.635.806,00
Kabupaten Nias	21.377.094.662,00	21.377.094.662	100,00	16.260.913.654,00
Kabupaten Simalungun	103.183.786.479,00	103.183.786.479	100,00	70.856.000.377,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	45.039.314.836,00	45.039.314.836	100,00	34.020.496.422,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	50.665.128.747,00	50.665.128.747	100,00	40.976.116.899,00
Kabupaten Tapanuli Utara	49.633.810.683,00	49.633.810.683	100,00	44.839.871.597,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	34.097.981.269,00	34.097.981.269	100,00	25.411.707.455,00
Kabupaten Toba	45.492.718.781,00	45.492.718.781	100,00	35.739.631.034,00
Kabupaten Samosir	25.966.743.415,00	25.966.743.415	100,00	22.250.326.996,00
Kota Padang sidempuan	30.896.267.070,00	30.896.267.070	100,00	27.081.293.159,00
Kabupaten Padang Lawas	41.566.393.690,00	41.566.393.690	100,00	39.189.934.251,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	42.463.495.932,00	42.463.495.932	100,00	38.062.860.595,00
Kabupaten Pakpak Bharat	15.630.662.490,00	15.630.662.490	100,00	12.328.006.465,00
Kabupaten Nias Selatan	40.081.266.042,00	40.081.266.042	100,00	27.973.933.154,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	43.389.499.846,00	43.389.499.846	100,00	37.526.461.431,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	47.457.153.281,00	47.457.153.281	100,00	39.036.805.134,00
Kabupaten Nias Utara	23.038.097.980,00	23.038.097.980	100,00	18.928.243.086,00
Kabupaten Nias Barat	18.608.685.304,00	18.608.685.304	100,00	14.562.779.022,00
Kota Gunungsitoli	23.880.131.182,00	23.880.131.182	100,00	19.712.179.362,00
Jumlah	2.576.947.489.813,00	2.574.379.999.535,00	99,90	1.717.964.170.000,00

Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp856.415.829.535,00 atau 49,85% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

4.1.4 Surplus/Defisit **TA 2021** **TA 2020**
Rp808.643.459.808,25 **Rp262.752.316.272,94**
Realisasi Surplus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp808.643.459.808,25 atau 303,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Surplus Defisit TA. 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi TA 2020
Pendapatan	13.687.035.662.525,00	14.034.036.626.478,57	102,54	12.916.359.750.490,99
Belanja	13.953.318.293.830,00	13.225.393.166.670,32	94,75	12.653.607.434.218,05
Surplus/Defisit	(266.282.631.305,00)	808.643.459.808,25	303,80	262.752.316.272,94

Realisasi surplus Tahun Anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar Rp545.891.143.535,31 atau mencapai 207,76% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.

4.1.5 Pembiayaan Netto **TA 2021** **TA 2020**
Rp288.850.054.431,19 **Rp236.597.738.158,25**
Realisasi pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp288.850.054.431,19 atau 108,47% dari anggaran P.APBD sebesar Rp266.282.631.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Realisasi Pembiayaan TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Penerimaan Pembiayaan	476.782.631.305,00	499.350.054.431,19	104,73	336.597.738.158,25
Penggunaan (SiLPA)	476.782.631.305,00	499.350.054.431,19	104,73	336.597.738.158,25
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	3.278.113.187,00	-	0,00
Penghematan Belanja	476.782.631.305,00	496.071.941.244,19	104,05	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	210.500.000.000,00	210.500.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	210.500.000.000,00	210.500.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	266.282.631.305,00	288.850.054.431,19	108,47	236.597.738.158,25

Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp52.252.316.272,94 atau mencapai 22,08% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.

4.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan **TA 2021** **TA 2020**
Rp499.350.054.431,19 **Rp336.597.738.158,25**
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp499.350.054.431,19 atau mencapai 104,73% dari anggaran P.APBD sebesar Rp476.782.631.305,00.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp162.752.316.272,94 atau mencapai 48,35% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

TA 2021
Rp210.500.000.000,00

TA 2020
Rp100.000.000.000,00

4.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp210.500.000.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran belanja P.APBD sebesar Rp210.500.000.000,00.

Tabel 39 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi TA 2020
Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Penyertaan Modal kepada PT Perkebunan Sumatera Utara	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PD Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PT Dhirga Surya Sumatera Utara	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	210.500.000.000,00	210.500.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp110.500.000.000,00 atau mencapai 110,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.

TA 2021
Rp1.097.493.514.239,44

TA 2020
Rp499.350.054.431,19

4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.097.493.514.239,44. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja, ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 40 Perhitungan SiLPA TA 2021 dan TA 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
PENERIMAAN				
Pendapatan	13.687.035.662.525,00	14.034.036.626.478,57	102,54	12.916.359.750.490,99
Pembiayaan	476.782.631.305,00	499.350.054.431,19	104,73	336.597.738.158,25
Jumlah Penerimaan	14.163.818.293.830,00	14.533.386.680.909,76	102,60	13.252.957.488.649,24
PENGELUARAN				
Belanja + Transfer	13.953.318.293.830,00	13.225.393.166.670,32	94,78	12.653.607.434.218,05
Pembiayaan	210.500.000.000,00	210.500.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	14.163.818.293.830,00	13.435.893.166.670,32	94,86	12.753.607.434.218,05
SiLPA	0,00	1.097.493.514.239,44	0,00	499.350.054.431,19

Jumlah realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp14.533.386.680.909,76 atau mencapai 102,60% dari anggaran sebesar Rp14.163.818.293.830,00. Selisih sebesar Rp369.568.387.079,69. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar Rp1.280.429.192.260,49 atau 9,66%.



Jumlah realisasi pengeluaran belanja dan pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp13.435.893.166.670,32 atau mencapai 94,86% dari anggaran sebesar Rp14.163.818.293.830,00. Selisih sebesar Rp727.925.127.159,70 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar Rp682.285.732.452,30 atau 5,35%.

4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL Akhir.

	TA 2021	TA 2020
4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp499.350.054.431,19	Rp336.597.738.158,25
Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp499.350.054.431,19 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2020 sebesar Rp336.597.738.158,25 maka terdapat peningkatan sebesar Rp162.752.316.272,94 atau 48,35%.		

	TA 2021	TA 2020
4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp499.350.054.431,19	Rp336.597.738.158,25
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp499.350.054.431,19 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp336.597.738.158,25 maka terdapat peningkatan sebesar Rp162.752.316.272,94 atau 48,35%.		

	TA 2021	TA 2020
4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp1.097.493.514.239,44	Rp499.350.054.431,19
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp1.097.493.514.239,44 Merupakan penjumlahan antara:		
- Surplus / Defisit Anggaran	Rp 808.643.459.808,25	
- Pembiayaan Netto	Rp 288.850.054.431,19	
SiLPA Tahun berjalan	Rp1.097.493.514.239,44	

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp499.350.054.431,19 maka terdapat kenaikan sebesar Rp598.143.459.808,25 atau 119,78 %.



4.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1 Aset **31 Desember 2021** **Rp18.825.016.085.400,95** **31 Desember 2020** **Rp17.694.490.981.578,69**
Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp18.825.016.085.400,95 dan Rp17.694.490.981.578,69 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Aset Lancar	1.745.353.381.581,63	1.032.600.741.924,52	712.752.639.657,11	69,02
Investasi Jangka Panjang	3.897.021.689.388,92	3.688.650.513.148,55	208.371.176.240,37	5,65
Aset Tetap	11.132.161.183.117,51	11.021.348.370.947,60	110.812.812.169,91	1,01
Aset lainnya	2.050.479.831.312,89	1.951.891.355.557,98	98.588.475.754,91	5,05
Jumlah	18.825.016.085.400,95	17.694.490.981.578,69	1.130.525.103.822,30	6,39

Berdasarkan rincian pada Tabel 41 di atas, diketahui bahwa total Aset per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebanyak Rp1.130.525.103.822,30 atau 6,39%. Kenaikan paling besar adalah pada Aset Lancar sebesar Rp712.752.639.657,11 atau 69,02%.

Komposisi aset berdasarkan kelompok kode rekening adalah:

Aset	2021	2020
Aset Lancar	9,27%	5,84%
Investasi Jangka Panjang	20,70%	20,85%
Aset Tetap	59,13%	62,29%
Aset lainnya	10,89%	11,03%
<i>Jumlah</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>

Dapat dilihat bahwa komposisi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terbesar pada tahun 2021 dan tahun 2020 paling besar adalah Aset Tetap yaitu 59,13% dan 62,29% dari total Aset.

4.3.1.1 Aset Lancar **31 Desember 2021** **Rp1.745.353.381.581,63** **31 Desember 2020** **Rp1.032.600.741.924,52**
Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.745.353.381.581,63 dan Rp1.032.600.741.924,52 disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 42 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Kas di Kas Daerah	1.047.654.023.768,44	476.782.631.305,19
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.605.376.742,00	1.106.640.436,00
Kas di Bendahara BLUD	43.649.488.384,00	3.278.113.187,00
Kas di Bendahara BOS	4.584.625.345,00	18.193.697.903,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	11.028.400,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	232.958.551.271,00	124.918.095.583,79
Piutang Retribusi Daerah	1.209.585.977,00	2.044.636.837,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	175.066.337,00	275.020.765,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	107.180.591.056,00	68.548.109.081,00
Piutang lainnya	94.898.198.650,20	94.851.355.650,20
Penyisihan piutang	(35.229.423.507,84)	(24.253.029.582,00)
Beban dibayar dimuka	2.166.491.775,34	1.939.457.251,34
Persediaan	244.489.777.383,49	264.916.013.507,00
Jumlah Aset Lancar	1.745.353.381.581,63	1.032.600.741.924,52

Dibandingkan dengan saldo tahun 2020, aset lancar naik sebesar Rp712.752.639.657,11 atau 69,02%. Kenaikan tersebut paling besar disebabkan oleh Kas di Kas Daerah yang naik sebesar Rp570.871.392.463,25 (119,73%). Selain itu kenaikan signifikan juga terjadi pada akun Kas di Bendahara BLUD yang mengalami kenaikan sebesar Rp40.371.375.197 (1231,54%) dan Piutang Pajak Daerah naik sebesar Rp108.040.455.687,21 (86,49%).

4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
Rp1.047.654.023.768,44 **Rp476.782.631.305,19**

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah yang berada di rekening Bank Sumut : AC No 100.01.000623.0 sebesar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.047.654.023.768,44 dan Rp476.782.631.305,19. Saldo tersebut terdiri dari:

Uraian Kas di Kas Daerah	2021	2020
1. Sisa Dana Bos Reguler Penyaluran Sampai dengan TA. 2019	42.064.149.872,00	42.064.149.872,00
2. Sisa Dana Bos Afiriasi Tahun 2019	1.000.000,00	1.000.000,00
3. Sisa Dana Bos Kinerja Tahun 2019	84.695.000,00	84.695.000,00
4. Sisa Dana Pajak Rokok Triwulan IV yang belum disalurkan pada TA. 2021	62.391.974.155,00	93.267.495.760,00
5. Sisa Dana DAK Fisik (Reguler & Penugasan) Tahun 2017 s.d 2021	75.382.512.359,00	14.382.666.296,00
6. Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD Tahun 2021	2.116.010.000,00	1.030.142.800,00
7. Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru	10.534.003.889,00	15.016.842.960,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

PNSD Tahun 2021		
8. Sisa Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.626.360.000,00	165.000.000,00
9. Sisa Dana PK2 & UKM 2021	86.563.225,00	467.097.000,00
10. Sisa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum 2021	39.043.215,00	99.809.956,00
11. Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan 2021	4.698.902.569,00	3.540.502.408,00
12. Sisa Dana Pelayanan Pariwisata 2021	34.939.800,00	0,00
13. Sisa Dana Perlindungan Anak dan Perempuan 2021	409.780.950,00	0,00
14. Sisa Dana Fasilitasi Penanaman Modal 2021	35.696.600,00	0,00
15. Sisa Dana Insentif Daerah (2020)	5.916.822.522,00	5.916.822.522,00
16. Dana Eksekusi Kasus Pidana PDAM Tirtanadi dari Kejari Belawan (2020)	3.073.607.605,00	3.073.607.605,00
17. Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	39.229.868,00
18. Lain-lain	839.157.962.007,44	297.633.569.258,19
Jumlah Kas di Kas Daerah	1.047.654.023.768,44	476.782.631.305,19

Terdapat saldo kas di Rekening penampungan (HH) Bank sumut yang belum disalurkan oleh Bank Sumut sebesar Rp108.965.279.805,66 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	No. Rekening	Jumlah (Rp)
1. HH IW/Taperum/Askes	100002240701047360	0,00
2. HH Transfer Kasda Pemprov	100002240701341360	86.883.933.371,66
3. HH Setoran Titipan Pajak	10000240703304360	22.081.346.434,00
Jumlah		108.965.279.805,66

4.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
Rp0,00 **Rp0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan SKPD. Saldo sampai dengan akhir periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil karena telah disetor seluruhnya pada tahun 2021.

4.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
Rp1.605.376.742,00 **Rp1.106.640.436,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UYHD, Hutang PFK dan sisa kas dan setara kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode.

Pada tahun 2020 masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor ke akun kas daerah pada tahun 2021 sebesar Rp1.106.640.436,00 yaitu:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

- a. Sisa UYHD berupa sisa UP/GU/TU dan pengembalian belanja sebesar Rp1.095.612.036,00 terdiri dari:
- Dinas Pendidikan sebesar Rp161.362.500,00 terdapat Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yg retur atau rekeningnya salah sehingga akhir tahun belum sempat disalurkan kembali, disetor ke Kas Daerah tanggal 11 Januari 2021.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat sisa UYHD sebesar Rp929.775.039,00 terdiri dari sisa GU Rp847.300.458,00 dan sisa TU Rp82.474.581,00 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 5 Januari 2021.
 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdapat sisa GU sebesar Rp4.474.497,00 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 6 Januari 2021.
- b. Hutang PFK sebesar Rp11.028.400,00 Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu yang merupakan Hutang PFK Pajak sejak tahun 2016 belum disetor ke kas negara.

Sampai dengan 31 Desember 2021 masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.605.376.742,00 merupakan sisa UYHD berupa sisa UP/GU/TU dan pengembalian belanja pada Dinas Pendidikan yaitu:

- Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp1.149.587.957,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp441.161.485,00.
- Pengembalian Belanja Kekurangan Gaji sebesar Rp14.627.300,00.

Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 Dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2020	Mutasi		Per 31 Desember 2021
		Penambahan	Pengurangan	
A. Sisa UP/GU/TU/LS				
Dinas Pendidikan	161.362.500,00	1.605.376.742,00	(161.362.500,00)	1.605.376.742,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	929.775.039,00	0,00	(929.775.039,00)	0,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.474.497,00	0,00	(4.474.497,00)	0,00
<i>Jumlah A</i>	<i>1.095.612.036,00</i>	<i>1.605.376.742,00</i>	<i>(1.095.612.036,00)</i>	<i>1.605.376.742,00</i>
B. Utang Pajak				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.028.400,00	0,00	(11.028.400,00)	0,00
<i>Jumlah B</i>	<i>11.028.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(11.028.400,00)</i>	<i>0,00</i>
Jumlah A+ B	1.106.640.436,00	1.605.376.742,00	(1.106.640.436,00)	1.605.376.742,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

4.3.1.1.4 Kas di Badan **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
Rp43.649.488.384,00 **Rp3.278.113.187,00**

Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 dan sebesar Rp43.649.488.384,00 dan Rp3.278.113.187,00 merupakan saldo Kas di Bendahara RSU Haji Medan yang berasal dari pendapatan jasa kesehatan yang diterima dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
· Saldo Kas	3.676.238,00	307.468,00
· BNI AC 0057865979	8.445.619,00	52.432.187,00
· Bank Mandiri AC 106.00.00808249	38.853.242.202,00	1.581.983.121,00
· Bank Sumut AC 109.0204.018428-8	0,00	0,00
· Bank Sumut (Giro) 109.0103.00000-44	917.373.406,00	353.078.821,00
· Bank Sumut (Deposito) 317069	0,00	0,00
· Bank Syariah Mandiri AC 7133877748	3.712.744.806,00	81.176.060,00
· Bank Muamalat AC 2140013984	0,00	209.135.530,00
· Bank Muamalat (Deposito) No. 4116871	154.006.113,00	1.000.000.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>43.649.488.384,00</i>	<i>3.278.113.187,00</i>

4.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
Rp4.584.625.345,00 **Rp18.193.697.903,00**

Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan akun yang menampung dana BOS pada sekolah yang menjadi Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 726 sekolah terdiri dari 427 SMA Negeri, 270 SMK Negeri dan 29 SDLB/SMPLB/SLB Negeri.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah mengubah tata cara pencatatan dan penyaluran dana BOS. Sebelumnya penyaluran dana BOS melalui Rekening Kas Umum Daerah-RKUD (Pemerintah Provinsi) ke Sekolah penerima menjadi dari Rekening Kas Umum Negara-RKUN (Pemerintah Pusat) langsung ke Rekening Sekolah.

Rekap penyaluran dana BOS melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan dan belanja BOS ke sekolah-sekolah di SMA/SMK Negeri dan SLB Negeri adalah sebagai berikut:

	SLB	SMA	SMK	Jumlah
Saldo Awal	76.112.862	8.903.464.476	9.214.120.565	18.193.697.903
Total Penerimaan	11.711.707.000	381.475.301.000	227.718.248.000	620.905.256.000
Belanja Barang dan Jasa	10.021.021.364	284.847.306.270	186.113.573.430	480.981.901.064
Belanja Modal				
Peralatan dan Mesin	1.534.920.258	40.909.581.830	23.967.738.874	66.412.240.962
Belanja Modal Aset Tetap	229.050.000	62.109.498.329	24.781.638.203	87.120.186.532



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Lainnya

Total Belanja	11.784.991.622	387.866.386.429	234.862.950.507	634.514.328.558
Saldo Akhir	2.828.240	2.512.379.047	2.069.418.058	4.584.625.345

Sisa dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.584.625.345,00. Rincian sisa dana BOS tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.1.1.6 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp11.028.400,00	Rp0,00

Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari Uang persediaan, dapat berupa bunga jasa giro yang belum disetor kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai, atau pajak yang belum disetor. Saldo Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp11.028.400,00 direklas dari Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan hutang PFK sebesar Rp11.028.400,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu yang merupakan Hutang PFK Pajak sejak tahun 2016 belum disetor ke kas negara.

Hutang PFK tersebut telah dibayarkan ke Kas Negara pada tanggal 4 Maret 2022 Kode Billing 026229635528100 (bukti penerimaan negara dapat dilihat pada Lampiran 1).

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.1.1.7 Piutang Pajak Daerah	Rp232.958.551.271,00	Rp124.918.095.583,79

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp232.958.551.271,00 dan Rp124.918.095.583,79, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Des 2020	Mutasi		Per 31 Des 2021
		Penambahan	Pengurangan	
PBBKB - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	81.055.733.610,79	0,00	(72.932.312.200,79)	8.123.421.410,00
Pajak Air Permukaan - BP2RD	43.862.361.973,00	181.931.879.488,00	(959.111.600,00)	224.835.129.861,00
Jumlah	124.918.095.583,79	181.931.879.488,00	(73.891.423.800,79)	232.958.551.271,00

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp81.055.733.610,79 dan Rp8.123.421.410,00 (Lampiran 7). Piutang PBBKB tidak dicatat, karena sistem pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assesment*, di mana penentuan/penetapan besaran pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak dilakukan secara mandiri oleh Penyedia Bahan Bakar (Wajib Pungut) yang bersangkutan. Untuk masa pajak bulan Desember 2021, wajib pajak mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), menyetorkan pajak, dan melaporkannya pada bulan Januari 2022.

Saldo Piutang PBBKB pada 31 Desember 2021 sebesar Rp8.123.421.410,00 merupakan kurang bayar PBBKB untuk masa pajak 2009-2010, sebagai berikut:

- Piutang PT. Pertamina bulan Oktober 2009 Rp 5.448.505.895



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

- Piutang PT. Pertamina bulan Januari 2010	Rp 2.637.954.441
- Piutang Petro Andalan Nusantara bulan Maret 2010	Rp 36.961.074
Jumlah	Rp 8.123.421.410

Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp224.835.129.861,00 dan Rp43.862.361.973,00 (Rincian pada Lampiran 6).

Piutang PAP tahun 2021 naik sebesar Rp83.604.772.984,00 atau 190,61% dari tahun 2020. Kenaikan Piutang PAP tersebut disebabkan PT Inalum tidak melakukan pembayaran sepanjang 2021. Rincian Piutang PAP PT Inalum dapat dilihat pada Lampiran 3.

Piutang PAP tersebut paling besar adalah piutang PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yaitu 99,24% dari total keseluruhan total Piutang PAP Tahun 2021.

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak dicatat sebagai Piutang karena Surat Ketetapan Pajak diterbitkan setelah terdapat pelunasan pajak dari wajib pajak (Rincian pada Lampiran 7).

Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak dicatat sebagai Piutang karena Surat Ketetapan Pajak diterbitkan setelah terdapat pelunasan pajak dari wajib pajak (Rincian pada Lampiran 7).

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.1.1.8 Piutang Retribusi Daerah	Rp1.209.585.977,00	Rp2.044.636.837,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp1.209.585.977,00 dan Rp2.044.636.837,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Des 2020	Mutasi		Per 31 Des 2021
		Penambahan	Pengurangan	
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	384.005.100,00	375.913.400,00	(384.005.100,00)	375.913.400,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSJ Prof. M. Ildrem	1.456.094.400,00	498.888.400,00	(1.456.094.400,00)	498.888.400,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Lingkungan Hidup	201.392.737,00	281.513.000,00	(156.824.000,00)	326.081.737,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - BPKAD	3.144.600,00	5.557.840,00	0,00	8.702.440,00
Jumlah	2.044.636.837,00	1.161.872.640,00	(1.996.923.500,00)	1.209.585.977,00

1. Piutang Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan adalah Klaim Peserta/Keluarga BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan. Piutang Dinas Kesehatan sebesar Rp375.913.400,00 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

i. UPT Rumah Sakit Khusus Mata	
Saldo 31 Desember 2020	275.488.600,00
Pelunasan selama tahun 2021	(275.488.600,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Piutang Oktober 2021	372.300,00
Piutang November 2021	97.094.300,00
Piutang Desember 2021	227.074.600,00
Jumlah	324.541.200,00

ii. UPT Rumah Sakit Khusus Paru	
Saldo 31 Desember 2020	108.516.500,00
Pelunasan selama tahun 2021	(108.516.500,00)
Piutang Desember 2021	51.372.200,00
Jumlah	51.372.200,00

Piutang Dinas Kesehatan	375.913.400,00
-------------------------	----------------

2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem sebesar Rp498.888.400,00 merupakan klaim dana atas pelayanan terhadap pasien BPJS, Piutang tersebut disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 karena adanya proses verifikasi yang harus dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan Pusat. Piutang RSJ Prof. Muhammad Ildrem per 31 Desember 2021 terdiri dari:

	Rawat Inap		Rawat Jalan		Jumlah	
	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya
Desember	78	328.318.000	918	170.570.400	996	498.888.400

3. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2021 sebesar Rp326.081.737,00 terdapat pada UPT Laboratorium Lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 8.

	2020	Pelunasan	Penambahan	2021
Piutang 2013	37.570.737,00	0,00	0,00	37.570.737,00
Piutang 2014	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00
Piutang 2015	13.137.000,00	9.024.000,00	0,00	4.113.000,00
Piutang 2020	156.824.000,00	156.824.000,00	281.513.000,00	281.513.000,00
	210.416.737,00	165.848.000,00	281.513.000,00	326.081.737,00

4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.702.440,00 merupakan sewa yang sudah diperpanjang kontraknya namun belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Penyewa	Periode	Nilai Kontrak	Piutang
1. Ilmiah Sebayang (No. 012.6/513.a/UM)	03/08/2021-03/08/2022	5.820.480,00	1.697.640,00
2. Jumini (No. 012.6/512.a/UM)	03/08/2021-03/08/2022	9.273.600,00	2.704.800,00
3. Zhara (No. 188.44/484/KPTS/2016)	29/7/2016-29/7/2018	4.800.000,00	4.300.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

4. PT. PPSU (011/7036)	22/7/2021- 29/7/2018	4.162.182.048,00	-
<i>Jumlah Piutang</i>			8.702.440,00

4.3.1.1.9 Piutang Lain-lain	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PAD yang Sah	Rp175.066.337,00	Rp275.020.765,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp175.066.337,00 dan Rp275.020.765,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Des 2020	Mutasi		Per 31 Des 2021
		Penambahan	Pengurangan	
Jasa Pelayanan Kesehatan - RSUD Haji Medan (BLUD)	275.020.765,00	175.066.337,00	(275.020.765,00)	175.066.337,00
Jumlah	275.020.765,00	175.066.337,00	(275.020.765,00)	175.066.337,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 adalah Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp175.066.337,00. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 10. Rekap piutang RSUD Haji adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

- Piutang Jasa Pelayanan – Pasien Umum	59.685.106,00
- Piutang Jasa Pelayanan – Pasien BPJS	115.381.331,00
<i>Jumlah</i>	<i>175.066.337,00</i>

4.3.1.1.10 Piutang Transfer	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pemerintah Pusat	Rp107.180.591.056,00	Rp68.548.109.081,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah Piutang Kurang Salur atas Dana Bagi Hasil APBN, mutasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Des 2020	Mutasi		Per 31 Des 2021
		Penambahan	Pengurangan	
DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29	0,00	131.326.858.968,00	(64.756.997.039,00)	66.569.861.929,00
DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	68.006.059.152,00	103.689.328.827,00	(134.420.957.721,00)	37.274.430.258,00
Cukai Hasil Tembakau	207.361.235,00	525.600.132,00	(354.103.648,00)	378.857.719,00
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	300.081.944,00	5.782.006.795,00	(4.373.330.439,00)	1.708.758.300,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Per 31 Des 2020	Mutasi		Per 31 Des 2021
		Penambahan	Pengurangan	
DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	0,00	50.391.780.537,00	(49.178.026.987,00)	1.213.753.550,00
DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi	34.606.750,00	299.005.266,00	(298.682.716,00)	34.929.300,00
Jumlah	68.548.109.081,00	292.014.580.525,00	(253.382.098.550,00)	107.180.591.056,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 adalah Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam bersumber dari Dana APBN Rp107.180.591.056,00 berdasarkan:

- PMK 113/PMK.07/2020 25 Agustus 2020 (sebagai dasar pencatatan Piutang Kurang Bayar per 31 Desember 2020) dicabut dengan PMK 129 dan KMK 26.
- PMK 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 sebesar terdapat kurang bayar Rp292.014.580.525,00.
- Penyelesaian sebagian ditetapkan dalam KMK 26/KMK.7/2021. KMK tersebut bersifat internal dan tidak dapat dipublikasikan. Melalui aplikasi SIMTRADA didapat sebesar penyelesaian kurang bayar sebesar Rp184.833.989.469,00.

Perhitungan Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam APBN tahun 2021 sebesar Rp107.180.591.056,00 dapat dilihat pada Lampiran 9.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.1.1.11 Piutang Lainnya	Rp94.898.198.650,20	Rp94.851.355.650,20
Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp94.898.198.650,20 dan Rp94.851.355.650,20 dengan rincian sebagai berikut:		

Tabel 48 Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2020	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember 2021
		Penambahan	Pengurangan	
Kelebihan bagi hasil pajak ABT-SKPKD	26.750.865,00	0,00	0,00	26.750.865,00
Bagian lancar tagihan penjualan tanah-BPKAD	87.114.000,00	101.510.000,00	(54.667.000,00)	133.957.000,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan-BPKAD	113.620.000,00	0,00	0,00	113.620.000,00
Bagian lancar TGR Daerah – BPKAD	94.618.497.285,20	0,00	0,00	94.618.497.285,20
Bagian lancar penjualan rumah-Dinas Perkim	5.373.500,00	0,00	0,00	5.373.500,00
Jumlah	94.851.355.650,20	101.510.000,00	(54.667.000,00)	94.898.198.650,20



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Masing-masing uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT– SKPKD per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.750.865,00 merupakan kelebihan pembayaran atas Pajak Air Bawah Tanah (ABT) oleh Biro Keuangan Setdaprovsu pada Tahun Anggaran 2012 kepada 32 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	Kelebihan Bagi Hasil ABT
Kota Medan	11.312.415,00
Kota Binjai	710.526,00
Kota Tebingtinggi	89.898,00
Kota Pematang Siantar	144.364,00
Kota Sibolga	37.031,00
Kota Tanjung Balai	105.296,00
Kabupaten Batubara	284.516,00
Kabupaten Asahan	557.048,00
Kabupaten Dairi	262.689,00
Kabupaten Deli Serdang	3.929.524,00
Kabupaten Serdang Badagai	429.833,00
Kabupaten Labuhan Batu	411.786,00
Kabupaten Langkat	598.995,00
Kabupaten Mandailing Natal	948.365,00
Kabupaten Nias	268.232,00
Kabupaten Simalungun	532.243,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	326.212,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	872.210,00
Kabupaten Tapanulai Utara	665.526,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	390.998,00
Kabupaten Toba Samosir	347.429,00
Kabupaten Samosir	335.216,00
Kabupaten Padang Sidempuan	160.216,00
Kabupaten Padang Lawas	374.189,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	680.030,00
Kabupaten Pakpak Barat	168.390,00
Kabupaten Nias Selatan	328.994,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	463.652,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	386.948,00
Kabupaten Nias Utara	258.782,00
Kabupaten Nias Barat	172.888,00
Kota Gunung Sitoli	196.424,00
<i>Jumlah</i>	26.750.865,00



2. Bagian lancar tagihan penjualan tanah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah adalah nilai piutang angsuran yang jatuh tempo pada 12 bulan ke depan (terhitung dari tanggal pelaporan) untuk penjualan tanah Eks PRPTE Dinas Perkebunan sebanyak 15 unit telah lunas sebanyak 3 unit. Sedangkan nilai piutang yang belum jatuh tempo dalam tahun berjalan dicatat sebagai Aset Lainnya. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 11. Rekapitulasi perhitungan bagian lancar penjualan angsuran per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2021
Piutang Bagian Lancar per 31 Desember 2020	87.114.000,00
Piutang bagian lancar 2018-2020 berkurang	(15.785.000,00)
Alokasi bagian lancar 2021	113.556.000,00
Pelunasan Piutang Tahun 2021	(50.928.000,00)
Alokasi bagian lancar Pelunasan 2022-2027	17.390.000,00
Pelunasan bagian lancar 2022-2027	(17.390.000,00)
<i>Saldo Bagian Lancar 31 Desember 2021</i>	<i>133.957.000,00</i>

3. Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2021 adalah merupakan piutang kas penjualan aset daerah berupa kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.024/2324/K/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp113.620.000,00.

4. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Piutang TGR adalah Rekapitulasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembebanan Ganti Rugi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 715 SK, dan 95 SK hasil LHP BPK Tahun 2018. Piutang TGR per 31 Desember 2021 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp94.618.497.285,20 dilihat rinciannya pada Lampiran 12:

Tahap I	(276 SK)	74.508.893.804,42
Tahap II	(402 SK)	35.621.817.144,75
Tahap III	(37 SK)	6.411.225.817,43
Koreksi BPK 2018	(95 SK)	3.466.904.402,00
Total	(810 SK)	120.008.841.168,60
Setor Sebelum 2018		(19.519.738.682,42)
Setor 2020		(1.003.062.258,00)
Per 31 Desember 2018		99.486.040.228,18
Setor 2020		(150.532.346,00)
Per 31 Desember 2020		99.335.507.882,18
Setor sebelum 2021 (koreksi)		(4.686.173.307,98)
Setor 2021		(30.837.289,00)
<i>Per 31 Desember 2021</i>		<i>94.618.497.285,20</i>

5. Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Penataan Ruang dan Permukiman per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.373.500,00 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Nilai kontrak/tagihan	399.969.797,00
Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2014	120.469.067,00
Pembayaran selama tahun 2015	(115.095.567,00)
<i>Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2021</i>	<i>5.373.500,00</i>

4.3.1.1.12 Penyisihan Piutang **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
(Rp35.229.423.507,84) **(Rp24.253.029.581,99)**

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya. Saldo penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp35.229.423.507,84) dapat dilihat rinciannya pada Lampiran 3, Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 8 dan Lampiran 10. Rekap penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Penyisihan Piutang Pajak Daerah					
PBBKB - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	8.123.421.410,00	8.123.421.410,00
Pajak Air Permukaan - BP2RD	422.816.950,74	11.188.101.028,40	13.593.732.494,50	1.203.264.442,00	26.407.914.915,64
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah					
Ret.Pelayanan Kesehatan – Dinkes	1.392.234,00	9.746.660,00	0,00	0,00	11.138.894,00
Ret. Pelayanan Kesehatan - RSJ	2.494.442,00	0,00	0,00	0,00	2.494.442,00
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – DLH	597.835,00	14.877.600,00	6.585.000,00	44.568.737,00	66.629.172,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah					
Jasa Pelayanan Kesehatan - RSU Haji Medan (BLUD)	634.988,94	0,00	24.034.274,50	0,00	24.669.263,44
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat					
DBH Pajak dan Sumber Daya Alam – SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang lainnya					
Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD	133.754,33	0,00	0,00	0,00	133.754,33
Bagian lancar tagihan penjualan tanah - BPKAD	935.670,00	0,00	0,00	0,00	935.670,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - BPKAD	0,00	0,00	0,00	113.620.000,00	113.620.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Bagian lancar TGR - BPKAD	473.092.486,43	0,00	0,00	0,00	473.092.486,43
Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	5.373.500,00	5.373.500,00
Jumlah	902.098.361,44	11.212.725.288,40	13.624.351.769,00	9.490.248.089,00	35.229.423.507,84

4.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp2.166.491.775,34 **Rp1.939.457.251,34**

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat yang dibayar pada periode berjalan namun menjadi beban tahun berikutnya. Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat tahun 2021 yang telah dibayar sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.166.491.775,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Des 2020	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Des 2021
		Penambahan	Pengurangan	
Sewa gedung/ kantor/tempat				
Dinas Tenaga Kerja	75.863.000,00	29.583.334,00	(75.863.000,00)	29.583.334,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	62.370.000,00	87.271.208,00	(62.370.000,00)	87.271.208,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1.749.265.918,00	1.850.553.900,00	(1.749.265.918,00)	1.850.553.900,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	51.958.333,34	16.666.666,67	(51.958.333,34)	16.666.666,67
Biro Umum	0,00	182.416.666,67	0,00	182.416.666,67
Jumlah	1.939.457.251,34	2.166.491.775,34	(1.939.457.251,34)	2.166.491.775,34

Rincian beban dibayar dimuka untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

	Periode		Nilai Sewa	Beban Dibayar Dimuka
Dinas Tenaga Kerja				
1. UPT Wasnaker 2	04/07/20	03/07/21	30.800.000,00	0,00
2. UPT Wasnaker 3	23/09/20	22/09/21	26.143.000,00	0,00
3. UPT Wasnaker 4	21/08/20	20/08/21	13.870.000,00	0,00
4. UPT Wasnaker 5	21/08/19	20/08/21	27.587.000,00	0,00
5. UPT Wasnaker 6	01/08/20	31/07/21	26.600.000,00	0,00
6. UPT Pengawasan Wilayah II	01/07/21	01/08/22	30.000.000,00	15.000.000,00
7. UPT Pengawasan Wilayah VI	01/08/21	01/07/22	25.000.000,00	14.583.334,00
Jumlah			180.000.000,00	29.583.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Tourist Information Center-KNO	20/05/20	19/05/21	149.688.000,00	0,00
2. Tourist Information Center-KNO	20/05/21	19/05/22	149.690.900,00	62.371.208,00
3. Geopark Kaldera Toba	10/07/21	09/07/22	49.800.000,00	24.900.000,00
Jumlah			349.178.900,00	87.271.208,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. UPT. PK. Sibolga	01/03/20	28/02/21	40.000.000,00	0,00
2. UPT. PK. P. Siantar	07/04/20	06/04/21	40.000.000,00	0,00
3. UPT. PK. Kisaran	27/11/20	27/11/21	38.500.000,00	0,00
4. UPT. PK. Sibolga	01/03/21	28/02/22	40.000.000,00	6.666.666,67
5. UPT. PK. P. Siantar	07/04/21	06/04/22	40.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah			198.500.000,00	16.666.666,67

Biro Umum

1. Gudang Penyimpanan Biro Umum	02/12/21	02/12/22	199.000.000,00	182.416.666,67
Jumlah			199.000.000,00	182.416.666,67

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Lampiran 13.

4.3.1.1.14 Persediaan **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
Rp244.489.777.383,49 **Rp264.916.013.507,00**
Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp244.489.777.383,49 dan Rp264.916.013.507,00 pada masing-masing SKPD dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Dinas Pendidikan	100.155.000,00	125.182.010,00
Dinas Kesehatan	220.847.546.928,00	176.960.232.600,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	1.556.056.837,00	1.695.179.869,00
Rumah Sakit Haji Medan	231.477.075,00	3.714.303.038,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	36.508.050,00	15.851.328,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	30.262.400,00	12.158.000,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	14.191.249.960,99	17.266.931.403,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.212.400,00	3.914.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	786.556.780,00	54.899.986.823,00
Dinas Sosial	6.653.850,00	71.949.862,00
Dinas Tenaga Kerja	7.521.125,00	6.215.120,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.704.000,00	1.192.500,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	51.803.841,50	515.249.500,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dinas Lingkungan Hidup	55.677.900,00	83.666.100,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.500.000,00	4.209.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.479.200,00	2.922.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	3.249.750,00	1.928.355.200,00
Dinas Perhubungan	54.245.090,00	28.854.775,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	74.800.618,00	4.299.400,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	10.876.300,00	33.519.800,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1.688.000,00	3.545.500,00
Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2.686.363.300,00	2.841.317.900,00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1.257.500,00	59.015.250,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip	5.313.500,00	5.277.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	132.839.560,00	31.133.793,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	142.904.880,00	553.929.774,00
Dinas Perkebunan	5.963.690,00	39.757.124,00
Dinas Kehutanan	122.417.280,00	171.550.226,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.684.800,00	3.409.375,00
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.612.750,00	755.000,00
Biro Umum	250.495.057,00	324.305.900,00
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	4.444.100,00	0,00
Biro Perekonomian	8.233.400,00	8.779.500,00
Biro Sosial Dan Kesejahteraan	4.808.600,00	841.700,00
Biro Organisasi	2.738.365,00	6.365.100,00
Biro Pengadaan Barang/Jasa	2.171.300,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	2.086.500,00	2.595.545,00
Biro Hukum	1.735.300,00	1.325.000,00
Biro Administrasi Pimpinan	3.554.900,00	3.662.600,00
Biro Pemerintahan Umum (2020)	0,00	4.332.400,00
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama (2020)	0,00	782.800,00
Sekretariat DPRD	552.344.889,00	466.030.741,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	1.916.900,00	1.835.160,00
Inspektorat Daerah Provinsi	21.308.222,00	91.274.160,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4.619.600,00	12.438.730,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	8.575.900,00	18.362.450,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	2.442.109.885,00	2.867.471.763,00
Badan Kepegawaian Daerah	7.851.000,00	7.342.010,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.326.100,00	1.447.600,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.440.000,00	2.803.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.435.000,00	10.153.378,00
Total Persediaan	244.489.777.383,49	264.916.013.507,00

Ringkasan persediaan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<i>Bahan Pakai Habis</i>	<i>244.489.763.383,49</i>	<i>264.896.052.657,00</i>
<i>Bahan</i>	<i>1.388.475.057,00</i>	<i>1.634.147.970,00</i>
Bahan Bangunan dan Kontruksi	866.760,00	3.844.020,00
Bahan Kimia	1.223.734.280,00	921.196.162,00
Bahan Bakar dan Pelumas	450.996,00	10.801.400,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Bahan Baku	85.800,00	1.703.760,00
Bahan/ Bibit Tanaman	132.861.221,00	634.854.528,00
Isi Tabung Gas	0,00	61.060.600,00
Bahan Lainnya	30.476.000,00	687.500,00
<i>Suku Cadang</i>	<i>3.681.701.983,00</i>	<i>9.667.378.830,00</i>
Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	19.683.600,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	1.683.706.828,00	6.529.935.791,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	1.972.731.671,00	2.950.601.481,00
Suku Cadang Alat Pertanian	25.263.484,00	167.157.958,00
<i>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</i>	<i>12.808.771.613,50</i>	<i>41.798.535.409,00</i>
Alat Tulis Kantor	3.620.551.169,50	5.905.160.342,00
Kertas dan Cover	359.676.255,00	337.652.461,00
Bahan Cetak	8.273.400,00	9.049.300,00
Benda Pos	812.000,00	1.165.000,00
Bahan Komputer	511.514.167,00	1.108.344.460,00
Perabot Kantor	5.136.885.465,00	33.204.576.226,00
Alat Listrik	288.232.614,00	483.328.058,00
Perlengkapan Dinas	458.917.880,00	513.925.650,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.042.505.310,00	0,00
Suvenir/Cendera Mata	192.120.000,00	170.138.700,00
<i>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</i>	<i>189.283.353,00</i>	<i>65.195.212,00</i>
<i>Obat-Obatan</i>	<i>142.120.262.953,00</i>	<i>119.349.535.084,00</i>
Obat	1.723.474.523,00	3.172.472.699,00
Obat-Obatan Lainnya	140.396.788.430,00	116.177.062.385,00
<i>Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan</i>	<i>84.342.977.101,99</i>	<i>90.053.418.744,00</i>
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	84.342.977.101,99	90.053.418.744,00
Kepada Masyarakat		
<i>Natura dan Pakan</i>	<i>147.574.675,00</i>	<i>2.393.036.620,00</i>
Natura	36.007.675,00	2.393.036.620,00
Pakan	111.567.000,00	0,00
<i>Bahan Tak Habis Pakai</i>	<i>14.000,00</i>	<i>19.960.850,00</i>
<i>Pipa</i>	<i>14.000,00</i>	<i>19.960.850,00</i>
Pipa Baja	0,00	19.960.850,00
Pipa Plastik PVC	14.000,00	0,00
<i>Jumlah Persediaan</i>	<i>244.489.777.383,49</i>	<i>264.916.013.507,00</i>

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
4.3.1.1 Investasi Jangka Panjang	Rp3.897.021.689.388,92	Rp3.688.650.513.148,55

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen dan non permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen (Penyertaan Modal)	3.897.021.689.388,92	3.688.650.513.148,55
<i>Jumlah</i>	<i>3.897.021.689.388,92</i>	<i>3.688.650.513.148,55</i>

Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 terdiri dari Dana Bergulir yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana Bergulir adalah Pinjaman Modal yang diberikan kepada koperasi dan UKM yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk digulirkan dalam bentuk pinjaman. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM) di Sumatera Utara serta PT. Bank Sumut sebagai Bank Pelaksana dengan pola channelling. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir. Pola Channelling yaitu pola penyaluran kredit dengan cara bank hanya sebagai penyalur dan seluruh persyaratan peminjam telah ditetapkan oleh pihak pemilik dana Rincian dana bergulir per 31 Desember 2021 yang disalur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Uraian	Dana Bergulir TA 2020	Setor	Dana Bergulir TA 2021	Total Penyisihan > 4 tahun 100%	NRB
Syariah	3.249.000.000,00	0,00	3.249.000.000,00	(3.249.000.000,00)	0,00
Konvensional	4.200.000.000,00	0,00	4.200.000.000,00	(4.200.000.000,00)	0,00
UKM	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>7.949.000.000,00</i>		<i>7.949.000.000,00</i>	<i>(7.949.000.000,00)</i>	<i>0,00</i>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 14.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Dana Bergulir Pola Syariah	3.249.000.000,00	3.249.000.000,00
2. Dana Bergulir Pola Konvensional	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00
3. Dana Bergulir Pola UKM	500.000.000,00	500.000.000,00
4. Dana Bergulir Pola Penjaminan	0,00	0,00
5. Penyisihan Dana Bergulir	(7.949.000.000,00)	(7.949.000.000,00)
<i>Jumlah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah menyetorkan ke Kas Daerah adalah:



- Pada Tahun 2016, KSU Ar Ridho menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.000.000,00.
- Pada Tahun 2020, Kopwan Permata Hati menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp100.000.000,00.

Program Dana Bergulir tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dari Tahun 2004 s.d 2006 yang bekerjasama dengan PT Bank Sumut. Terdapat uang penjaminan dana bergulir sebesar Rp2.050.000.000,00. Pada tahun 2020 telah disetorkan ke Kas Daerah Dana Jaminan sebesar Rp. 2.050.000.000 dari PT. Bank Sumut ke Kas Daerah.

Penyebab Dana Bergulir Tidak Tertagih yaitu:

1. Terjadinya kemacetan pinjaman di anggota koperasi;
2. Tingginya permintaan permodalan anggota kepada koperasi sehingga koperasi terus menggulirkan dana tersebut ke anggota yang lain;
3. Rendahnya produktifitas koperasi penerima dana bergulir dikarenakan persoalan internal;
4. Tidak aktifnya koperasi penerima dana bergulir diakibatkan berbagai persoalan seperti: (1) aktivitas koperasi bertumpu kepada satu atau beberapa orang pengurus sehingga jika terjadi hal-hal seperti meninggal atau sakitnya pengurus, koperasi menjadi tidak berjalan/aktif, (2) rentannya koperasi menghadapi persaingan dan persoalan ekonomi, dan sebagainya.

Investasi Permanen (Penyertaan Modal)

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 adalah perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu Metode Biaya dan Metode Ekuitas. Metode Biaya digunakan pada PT Askrida karena kepemilikan kurang dari 20%. Metode Ekuitas digunakan pada BUMD/BUMN dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode Ekuitas diterapkan pada PDAM Tirtanadi, PD Perkebunan, PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Dhirga Surya, PD Aneka Industri dan Jasa, PT Bank Sumut serta PT Kawasan Industri Medan.

Rincian perhitungan penyertaan modal adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. PDAM Tirtanadi	1.016.930.613.293,00	981.755.503.696,00
2. PT Perkebunan Sumatera Utara	401.299.069.248,90	311.627.233.048,19
3. PT Pembangunan Prasarana Sumut	40.371.499.779,00	39.634.083.435,59
4. PT Dhirga Surya	254.092.483.390,00	239.664.830.506,00
5. PD Aneka Industri dan Jasa	0,00	0,00
6. PT Bank Sumut	2.103.947.373.721,70	1.969.781.729.075,16
BUMD	3.816.641.039.432,60	3.542.463.379.760,93
7. PT Kawasan Industri Medan	79.930.649.956,32	145.737.133.387,62
8. PT Asuransi Bangunan Askrida	450.000.000,00	450.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<i>BUMN</i>	80.380.649.956,32	146.187.133.387,62
<i>Jumlah</i>	3.897.021.689.388,92	3.688.650.513.148,55

PDAM Tirtanadi

Penyertaan Modal pada PDAM Tirtanadi per 31 Desember 2021 dan 2020 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp1.016.930.613.293,00 dan Rp981.755.503.696,00. Besarnya investasi pada PDAM Tirtanadi berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2021 kepemilikan 100% dengan ringkasan di bawah ini.

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2020	981.755.503.696,00	100,00%	981.755.503.696,00
Pertambahan Modal	9.500.000.000,00	100,00%	9.500.000.000,00
Koreksi ekuitas saldo awal 2021 berbeda dengan LK tahun 2020	(14.148.711.747,00)	100,00%	(14.148.711.747,00)
Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	(3.683.049.253,00)	100,00%	(3.683.049.253,00)
Cadangan umum	26.005.638.225,00	100,00%	26.005.638.225,00
Pembagian Laba tahun berjalan	(48.496.385.271,00)	100,00%	(48.496.385.271,00)
Deviden disetor tahun 2021			(26.673.011.899,00)
Keuntungan (Kerugian) Tahun 2021	65.997.617.643,00	100,00%	65.997.617.643,00
<i>Saldo 31 Desember 2021</i>	<i>1.016.930.613.293,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.016.930.613.293,00</i>

PT Perkebunan Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara Per 31 Desember 2021 dan 2020 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp401.299.069.248,90 dan Rp311.627.233.048,19. Besarnya investasi pada PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2021 dengan kepemilikan 98,95%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2020	314.095.617.165,00		311.627.233.048,19
Setoran tambahan modal	80.000.000.000,00		80.000.000.000,00
Pendapatan Komprehensif	(952.536.940,00)	98,95%	(942.535.302,13)
Laba Ditahan	8.741.973.394,00	98,95%	8.650.182.673,36
Laba Tahun Berjalan	1.985.031.662,00	98,95%	1.964.188.829,55
<i>Saldo 31 Desember 2021</i>	<i>403.870.085.281,00</i>		<i>401.299.069.248,90</i>



Kepemilikan modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara per 31 Desember 2021 sebesar Rp330.097.480.000,00 atau 98,95% dan Koperasi Karyawan PT. Perkebunan sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 1,05%.

PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2021 dan 2020 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp41.523.348.427,65 dan Rp39.634.083.435,59. Besarnya investasi pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2021 dengan kepemilikan 99,50%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2020 (Unaudited)	39.833.249.684,00		39.634.083.435,58
Koreksi Ekuitas Saldo Tahun 2020 (Audited)	559.032.708,00		559.032.708,00
Penghapusan Piutang Geotopo Tama	(4.980.050.299,00)		(4.955.273.929,35)
Keuntungan (Kerugian) Tahun 2021	5.030.912.627,00		5.030.912.627,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Awal	(71.644.941,00)		102.744.937,77
<i>Saldo 31 Desember 2021</i>	<i>40.371.499.779,00</i>		<i>40.371.499.779,00</i>

Kepemilikan modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2021 terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 99,50% dan Pemkot Binjai sebesar Rp100.000.000,00 dan Saham yang dialihkan sebesar Rp150.000.000,00.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara Dinas Perhubungan Pemprov Sumut dengan PT PPSU tentang operasional Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sumut I dan Sumut II dengan rute lintasan Simanindo-Tigaras, Sipinging-Muara dan Onan Runggu-Balige di Kawasan Danau Toba. Pada pasal 5 Hak dan Kewajiban Para pihak menyatakan bahwa antara lain Dinas Perhubungan Pemprov Sumut mendapatkan bagi hasil sebesar 50% setelah kelebihan atau selisih lebih antara pendapatan dan biaya, dana bagi hasil tersebut dapat disetorkan setelah audit akuntan publik. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada deviden.

PT Dhirga Surya

Penyertaan Modal PT Dhirga Surya Per 31 Desember 2021 dan 2020 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp254.092.483.390,00 dan Rp239.664.830.506,00. Besarnya investasi pada PT Dhirga Surya berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Setelah Audit Tahun 2021 dengan kepemilikan 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2020	239.664.830.506,00	100,00%	239.664.830.506,00
Tambahan Modal Disetor	15.000.000.000,00	100,00%	15.000.000.000,00
Laba rugi tahun berjalan	(572.347.116,00)	100,00%	(572.347.116,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Deviden	0,00	100,00%	-
<i>Saldo 31 Desember 2021</i>	254.092.483.390,00	100,00%	254.092.483.390,00

Berdasarkan Surat Direktur Utama PT Dhirga Surya Nomor 002/SK/DS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, terdapat akumulasi kelebihan bayar deviden tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp533.037.790,00 ditambah kelebihan pembayaran tahun 2018 sebesar Rp150.000.000,00. Atas kelebihan tersebut disajikan di Laporan Keuangan PT Dhirga Surya di akun Uang Muka-Neraca sebesar Rp679.370.066,00. Rincian kelebihan bayar deviden adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan bayar tahun 2015	203.258.898
Kelebihan bayar tahun 2016	139.778.892
Kelebihan bayar tahun 2017	190.000.000
Kelebihan bayar tahun 2018	150.000.000
Kelebihan bayar tahun 2019	145.000.000
Kelebihan bayar tahun 2015-2019	828.037.790
Deviden Tahun 2018	(148.667.724)
<i>Akumulasi Kelebihan Bayar Deviden s.d Tahun 2019</i>	<i>679.370.066</i>

PD Aneka Industri dan Jasa

Penyertaan Modal pada PD Aneka Industri dan Jasa Per 31 Desember 2021 dan 2020 menurut metode ekuitas dicatat Nihil. Pencatatan Nihil disebabkan akumulasi kerugian PD Aneka Industri dan Jasa telah bernilai negatif. Ekuitas PD Aneka Industri dan Jasa sebesar (Rp4.347.422.441,00) menurut Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2021. Kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah 100,00%.

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas AIJ 2021</i>	<i>Ekuitas AIJ 2020</i>
Saldo 31 Desember 2020	(10.562.852.320,00)	(9.568.798.309,00)
Penambahan Modal	6.000.000.000,00	
Koreksi Perubahan Ekuitas	0,00	1.290.563,00
(Kerugian) Tahun berjalan	215.429.879,00	(995.344.574,00)
<i>Saldo 31 Desember 2021</i>	<i>(4.347.422.441,00)</i>	<i>(10.562.852.320,00)</i>

PT Bank Sumut

Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut Per 31 Desember 2021 dan 2020 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp2.103.947.373.721,69 dan Rp1.969.781.729.075,15. Besarnya investasi pada PT Bank Sumut berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Audited* Tahun 2021 dengan kepemilikan 46,32% dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu 2017</i>
Saldo 31 Desember 2020	3.887.790.648.275,00		1.969.781.729.075,15
Koreksi ekuitas saldo awal 2021 berbeda dengan LK tahun 2020	235.672,00	46,32%	109.163,06
Setoran Modal disetor	201.369.383.827,00		100.000.000.000,00
Tambahan modal disetor	(136.943.644.199,00)		0,00
Pendapatan komprehensif	(45.165.542.716,00)	46,32%	(20.920.638.336,81)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu 2017</i>
setelah pajak			
Dividen, tantiem, dana pensiun	(488.895.895.368,00)		(229.381.599.347,00)
Laba Tahun Berjalan	614.137.157.455,00	46,32%	284.467.773.167,30
Saldo 31 Desember 2021	4.032.292.342.946,00		2.103.947.373.721,69

Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT Bank Sumut per 31 Desember 2021 Rp1.064.661.550.000,00 yaitu 46,32% dari total Saham PT Bank Sumut sebesar Rp2.298.496.630.000,00.

PT. Kawasan Industri Medan

Penyertaan Modal pada PT Kawasan Industri Medan Per 31 Desember 2021 dan 2020 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp79.930.649.956,32 dan Rp145.737.133.387,62. Besarnya investasi pada PT Kawasan Industri Medan berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *UnAudited* Tahun 2021 dengan kepemilikan 30,00% dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2020	454.524.534.923,00		145.737.133.387,62
Unaudited			
Penyesuaian Cadangan Umum	(258.908.893.507,00)	30,00%	(77.672.668.052,10)
Dividen TB 2020	(240.960.126,00)	30,00%	(72.288.037,80)
Laba Tahun Berjalan	39.794.908.862,00	30,00%	11.938.472.658,60
Saldo 31 Desember 2021	235.169.590.152,00		79.930.649.956,32
Unaudited			

Setoran Modal dan Presentase kepemilikan PT Kawasan Industri Medan sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan PT KIM Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemilik Saham

Pemerintah Republik Indonesia	60%	Rp	90.000.000.000,00
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	30%	Rp	45.000.000.000,00
Pemerintah Kota Medan	10%	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah Modal Disetor	100%	Rp	150.000.000.000,00

PT Asuransi Bangun Askrida

Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2020 menurut metode biaya adalah sebesar Rp450.000.000,00 yaitu 0,173% terdiri dari 45 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp7.966.962,00 belum dapat diakui sebagai penyertaan modal karena belum ada sertifikat sahamnya. Dari penyertaan modal sebesar Rp450.000.000,00 diantaranya sebesar Rp80.000.000,00 merupakan penyertaan modal dalam tahun 2004 yang merupakan konversi dari Dividen tahun 2003 sebesar Rp80.000.000,00 menjadi penyertaan modal sebanyak 8 lembar saham senilai Rp80.000.000,00.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

PT. Asuransi Bangun Askrida sampai saat ini belum menyerahkan Laporan Keuangan karena masih dalam proses audit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Manshur & Suharyono No. 034/1.MaSR/II/2022.

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**

4.3.1.3 Aset Tetap **Rp11.132.161.183.117,51** **Rp11.021.348.370.947,63**

Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp11.132.161.183.117,51 dan Rp11.021.348.370.947,63 pada Tabel 67 di bawah ini.

Tabel 52 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Aset Tetap		Naik / (Turun)
	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	
Tanah	5.116.770.062.289,53	4.991.368.090.363,51	2,51%
Peralatan dan Mesin	3.248.400.304.317,42	3.026.924.050.342,67	7,32%
Gedung dan Bangunan	5.067.781.317.056,62	4.707.965.062.691,18	7,64%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.404.914.135.610,31	9.899.878.357.205,70	5,09%
Aset Tetap Lainnya	314.661.598.683,45	293.480.316.269,68	7,22%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	81.790.861.074,00	52.747.100.182,00	55,06%
Akumulasi Penyusutan	(13.102.157.095.913,82)	(11.951.014.606.107,11)	9,63%
Total Aset Tetap	11.132.161.183.117,51	11.021.348.370.947,63	1,01%

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**

4.3.1.3.1 Tanah **Rp5.116.770.062.289,53** **Rp4.991.368.090.363,51**

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp5.116.770.062.289,53 dan Rp4.991.368.090.363,51. Saldo tersebut merupakan rekapitulasi nilai tanah pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

	31 Desember 2021 Audited	31 Desember 2020
Dinas Pendidikan	1.068.880.246.551,00	1.006.067.913.456,00
Dinas Kesehatan	177.185.087.945,00	172.910.287.945,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	15.264.300.000,00	15.264.300.000,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	238.838.164.444,00	214.347.959.830,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	109.876.135.637,00	109.876.135.637,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.184.881.000,00	3.850.320.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	8.810.900.000,00	8.810.900.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	62.554.804.500,00	62.554.804.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.801.701.850,00	10.801.701.850,00
Dinas Sosial	185.033.110.332,00	185.033.110.332,00
Dinas Tenaga Kerja	25.581.990.985,00	25.662.790.600,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	27.418.100.000,00	27.418.100.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Perlindungan Anak		
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	121.074.453.120,02	120.954.487.188,00
Dinas Lingkungan Hidup	29.031.473.200,00	29.031.473.200,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.153.900.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.619.900.000,00	21.619.900.000,00
Dinas Perhubungan	69.728.389.250,00	69.728.389.250,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.299.500.000,00	8.299.500.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.857.200.000,00	5.857.200.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.062.330.504.276,00	1.027.641.787.972,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.860.857.044,00	25.047.464.544,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	19.550.100.000,00	19.550.100.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	28.596.964.764,00	28.596.964.764,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	128.107.229.234,00	128.107.229.234,00
Dinas Perkebunan	118.875.649.081,00	120.182.850.600,00
Dinas Kehutanan	84.977.011.768,00	85.069.262.153,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26.242.200.000,00	26.242.200.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56.289.573.000,00	55.452.873.000,00
Biro Umum dan Perlengkapan	686.881.595.630,00	686.881.595.630,00
Sekretariat DPRD	298.524.158.855,00	298.524.158.855,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	34.123.517.600,00	34.123.517.600,00
Inspektorat Daerah Provinsi	17.865.100.000,00	17.865.100.000,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	48.023.556.160,00	48.023.556.160,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	184.797.783.400,00	170.972.133.400,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	43.432.022.663,51	61.900.022.663,51
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.220.600.000,00	52.220.600.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.477.400.000,00	4.477.400.000,00
Total Tanah	5.116.770.062.289,53	4.991.368.090.363,51

Ringkasan mutasi tanah sebagai berikut :

Saldo Awal Tanah	Rp	4.991.368.090.363,51
Belanja Modal Tanah TA. 2021	Rp	29.415.668.114,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	124.042.161.718,02
Mutasi Kurang Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(28.055.857.906,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Rp	5.116.770.062.289,53

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Tanah dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD pada Lampiran 15.

Saldo Awal Tanah 2021	4.991.368.090.363,51
Mutasi Penambahan	
Belanja Modal Tahun 2021	29.415.668.114,00
Koreksi Belanja Modal 2021	104.191.932,02
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2021	245.066.500,00
Pendapatan Hibah 2021	471.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	Penyerahan/ Kurang Catat 2021	67.188.086.597,00
	Mutasi OPD 2021	21.345.100.385,00
	Jurnal Koreksi BPK	34.688.716.304,00
	Total Mutasi Penambahan	153.457.829.832,02
Mutasi Pengurangan	Reklasifikasi Aset Tetap 2021	(6.315.755.021,00)
	Mutasi OPD 2021	(21.345.100.385,00)
	Koreksi Belanja Modal 2021	(395.002.500,00)
	Total Mutasi Pengurangan	(28.055.857.906,00)
<i>Saldo Akhir Tanah 2021</i>		<i>5.116.770.062.289,53</i>

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	Rp3.248.400.304.317,42	Rp3.026.924.050.342,67

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp3.248.400.304.317,42 dan Rp3.026.924.050.342,67. Rincian lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	31 Desember 2021 Audited	31 December 2020
Dinas Pendidikan	1.380.088.588.618,66	1.217.747.357.664,41
Dinas Kesehatan	218.297.305.309,00	214.093.496.858,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	31.634.333.799,00	27.799.641.623,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	227.603.794.741,00	203.590.985.801,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	127.481.986.502,00	110.832.538.810,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	31.509.381.188,28	30.724.350.102,28
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.196.717.371,00	7.424.115.329,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	5.929.682.700,00	7.037.702.800,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.698.732.164,00	7.360.242.188,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.792.708.748,00	14.444.668.821,00
Dinas Sosial	50.901.186.004,98	53.499.944.526,98
Dinas Tenaga Kerja	10.983.342.353,00	9.742.742.753,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.446.229.045,00	5.146.987.595,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	27.317.127.066,00	25.815.409.570,00
Dinas Lingkungan Hidup	53.599.060.520,00	51.093.150.820,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.418.738.123,00	5.009.485.923,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.061.312.373,00	9.952.319.123,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	3.767.779.308,00	3.622.405.508,00
Dinas Perhubungan	113.875.844.922,00	147.051.923.580,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	27.894.465.045,00	25.577.006.794,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15.233.901.748,00	14.789.719.999,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	15.275.867.541,00	14.126.096.141,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	59.303.660.434,00	56.365.015.184,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.298.354.191,00	9.726.353.468,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	34.528.964.777,00	39.053.564.789,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dinas Kelautan dan Perikanan	39.840.227.307,00	36.717.937.073,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	54.551.138.835,00	58.230.848.838,00
Dinas Perkebunan	12.036.506.803,00	13.187.925.490,00
Dinas Kehutanan	46.197.551.297,00	46.612.315.520,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.561.499.007,00	7.063.748.897,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.180.105.323,00	25.565.090.645,00
Biro Umum	191.712.858.105,00	166.874.387.290,00
Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah	11.814.675.202,00	0,00
Biro Perekonomian	2.344.221.475,00	2.677.061.131,00
Biro Sosial dan Kesejahteraan	2.539.976.962,00	2.636.970.362,00
Biro Organisasi	2.233.368.179,00	2.374.702.079,00
Biro Pengadaan Barang/Jasa	3.322.689.303,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	1.905.297.859,50	3.532.616.168,00
Biro Hukum	3.007.689.714,00	2.951.749.714,00
Biro Administrasi Pimpinan	8.397.413.425,00	7.610.921.425,00
Biro Pemerintahan Umum(2020)	0,00	9.559.337.434,00
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama (2020)	0,00	2.769.759.918,00
Sekretariat DPRD	54.131.261.807,00	52.910.330.296,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	15.754.859.095,00	16.239.402.295,00
Inspektorat Daerah Provinsi	7.210.062.892,00	6.806.494.892,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	13.420.399.765,00	12.100.599.065,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.380.825.548,00	28.572.918.417,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	196.093.479.123,00	185.107.052.202,00
Badan Kepegawaian Daerah	7.875.468.358,00	7.277.600.408,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.925.421.010,00	10.480.900.468,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.824.243.331,00	7.436.154.545,00
Total Peralatan dan Mesin	3.248.400.304.317,42	3.026.924.050.342,67

Ringkasan mutasi peralatan dan mesin sebagai berikut :

Saldo Awal Peralatan dan Mesin 2021	Rp	3.026.924.050.342,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2021	Rp	322.381.442.941,10
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	120.662.024.721,96
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(221.567.213.688,31)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Rp	3.248.400.304.317,42

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 16.

Saldo Awal Peralatan dan Mesin TA 2021		3.026.924.050.342,67
Mutasi Penambahan	Belanja Modal 2021	322.381.442.941,10
	Koreksi OPD	12.329.097.352,00
	Koreksi Belanja Modal	24.859.143.536,50



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	Kapitalisasi Belanja Jasa 2021	32.921.109.848,46
	Pendapatan Hibah/ Penyerahan/ Kurang Catat/ BTT	16.368.466.341,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2021	976.017.982,00
	Mutasi OPD 2021	16.123.567.712,00
	Hutang 2021	17.084.621.950,00
	Total Mutasi Penambahan	443.043.467.663,06
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD 2021	(12.329.097.352,00)
	Koreksi Belanja Modal 2021	(28.321.970.600,60)
	Reklasifikasi Aset Tetap 2021	(109.036.520.916,00)
	Mutasi OPD 2021	(16.592.467.712,00)
	Penghapusan	(14.470.548.181,00)
	Mutasi ke Persediaan	(1.217.086.122,00)
	Ekstrakomtable 2021	(39.599.522.804,71)
	Total Mutasi Pengurangan	(221.567.213.688,31)
	Saldo Akhir Peralatan dan Mesin 2021	3.248.400.304.317,42

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Rp5.067.781.317.056,62	Rp4.707.965.062.691,18

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 5.067.781.317.056,62 dan Rp4.707.965.062.691,18 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2021 Audited	31 December 2020
Dinas Pendidikan	2.747.734.433.538,23	2.602.106.868.679,11
Dinas Kesehatan	89.873.010.409,00	87.972.604.200,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	17.670.859.718,00	15.183.597.213,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	55.143.626.406,00	37.658.735.268,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	35.753.090.790,00	32.242.633.190,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	50.619.047.604,00	46.939.016.170,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.637.508.393,00	3.427.139.935,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	10.507.602.785,00	8.631.901.948,00
Satuan Polisi Pamong Praja	22.723.826.069,00	4.462.347.607,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.400.082.582,00	14.286.843.082,00
Dinas Sosial	121.859.923.075,01	100.030.660.024,00
Dinas Tenaga Kerja	14.893.313.322,16	13.610.234.214,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.324.384.701,00	8.985.683.701,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	63.895.423.566,08	59.340.443.200,00
Dinas Lingkungan Hidup	25.317.702.324,00	25.317.702.324,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	451.350.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.259.713.000,00	28.259.713.000,00
Dinas Perhubungan	58.523.780.460,00	60.995.943.318,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.387.328.930,00	4.713.038.421,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	25.004.382.736,00	24.746.116.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	9.579.419.116,00	9.329.064.116,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	457.451.469.052,93	435.734.103.069,32
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	43.962.740.660,98	21.364.896.516,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	24.124.320.906,00	24.124.320.906,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	36.486.298.443,75	35.856.768.760,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	122.615.660.747,00	121.060.914.881,00
Dinas Perkebunan	19.367.782.208,00	19.182.357.208,00
Dinas Kehutanan	38.737.147.693,00	36.215.485.738,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.293.786.890,00	12.926.241.090,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.713.173.725,20	13.440.198.229,50
Biro Umum	339.714.602.208,00	282.839.587.347,00
Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah	462.075.141,00	462.075.141,00
Sekretariat DPRD	230.855.830.503,00	222.856.024.687,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	11.006.833.348,00	8.940.909.600,00
Inspektorat Daerah Provinsi	33.613.282.720,00	32.981.066.550,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	7.220.663.000,00	6.368.266.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.020.625.737,00	25.151.774.322,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	178.967.583.498,55	172.148.647.970,25
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.180.338.349,73	41.751.275.366,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.427.292.700,00	6.319.863.700,00
Total Gedung dan Bangunan	5.067.781.317.056,62	4.707.965.062.691,18

Ringkasan mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Saldo Awal Bangunan dan Gedung 2021	Rp	4.707.965.062.691,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2021	Rp	169.305.548.746,79
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	225.411.509.551,11
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(34.900.803.932,46)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Rp	5.067.781.317.056,62

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD pada Lampiran 17.

Saldo Awal Gedung dan Bangunan 2021 4.707.965.062.691,18

Mutasi Penambahan

Belanja Modal 2021	169.305.548.746,79
Koreksi OPD	462.075.141,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	Koreksi Belanja Modal	3.895.295.151,83
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2021	142.213.241.027,08
	Pendapatan hibah/Penyerahan/Kurang Catat	33.066.165.466,95
	Reklasifikasi Aset Tetap	23.801.754.755,65
	Mutasi opd 2021	7.281.888.857,00
	Hutang 2021	12.936.454.254,60
	Jurnal Koreksi BPK (+)	1.754.634.897,00
	Total Mutasi Penambahan	394.717.058.297,90
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD	(802.075.141,00)
	Koreksi Belanja Modal	(11.311.892.731,46)
	Reklasifikasi Aset Tetap	(13.716.131.905,00)
	Mutasi OPD 2021	(7.424.388.856,00)
	Penghapusan	(980.503.650,00)
	Persediaan	(185.579.900,00)
	Ekstrakomptabel	(480.231.749,00)
	Total Mutasi Pengurangan	(34.900.803.932,46)
<i>Saldo Akhir Gedung dan Bangunan 2021</i>		<i>5.067.781.317.056,62</i>

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp10.404.914.135.610,31	Rp9.899.878.357.205,70

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp10.404.914.135.610,31 dan Rp9.899.878.357.205,70 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2021 Audited	31 Desember 2020
Dinas Pendidikan	88.205.097.297,38	80.768.262.498,60
Dinas Kesehatan	1.387.814.500,00	1.387.814.500,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	3.805.956.000,00	3.432.507.000,00
Rumah Sakit Umum Haji Medan (Blud)	6.251.578.649,00	6.251.578.649,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	7.814.652.018.102,10	7.418.222.683.855,10
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.980.384.790.742,00	1.886.368.414.270,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	412.607.829.298,00	412.607.829.298,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.015.024.979,00	776.448.289,00
Dinas Sosial	1.570.104.224,00	1.570.104.224,00
Dinas Tenaga Kerja	183.240.000,00	84.790.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	6.618.308.324,58	5.292.503.901,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.211.135.853,00	7.211.135.853,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	189.340.000,00	189.340.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dinas Perhubungan	3.960.867.779,00	2.466.446.750,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	553.375.180,00	550.175.180,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	346.146.466,00	147.250.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	326.828.400,00	326.828.400,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	21.589.263.887,00	20.811.206.887,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.699.647.459,22	718.850.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	174.352.000,00	174.352.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	12.939.720.473,03	12.331.321.147,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	24.575.594.714,00	24.114.755.221,00
Dinas Perkebunan	1.267.407.850,00	1.267.407.850,00
Dinas Kehutanan	2.338.885.377,00	2.188.885.377,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	165.090.900,00	165.090.900,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.959.950,00	9.959.950,00
Biro Umum dan Perlengkapan	1.606.300.550,00	1.356.073.550,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.978.380,00	37.978.380,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	799.441.000,00	799.441.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	823.816.000,00	631.701.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	64.000.000,00	64.000.000,00
Sekretariat DPRD	2.166.046.325,00	2.166.046.325,00
Inspektorat Provinsi	706.031.300,00	706.031.300,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4.484.435.651,00	4.484.435.651,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	196.708.000,00	196.708.000,00
Total Jalan Irigasi dan Jaringan	10.404.914.135.610,31	9.899.878.357.205,70

Ringkasan mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan Jaringan dan Irigasi 2021	Rp	9.899.878.357.205,70
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2021	Rp	517.043.457.513,48
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	44.039.236.002,11
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(56.046.915.110,98)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Rp	10.404.914.135.610,31

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 18.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 9.899.878.357.205,70

Mutasi Penambahan	Belanja Modal Tahun 2021	517.043.457.513,48
	Koreksi OPD 2021	0
	Koreksi Belanja Modal 2021	8.190.061.999,41
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2021	24.587.205.154,70
	Pendapatan Hibah/ Penyerahan/ Kurang Catat / BTT	3.874.510.726,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	Reklasifikasi Aset Tetap	5.915.362.672,00
	Hutang 2021	1.472.095.450,00
	Total Mutasi Penambahan	561.082.693.515,59
Mutasi pengurangan	Koreksi Belanja Modal 2021	(50.551.478.310,98)
	Reklasifikasi Aset Tetap	(3.495.048.500,00)
	Penghapusan	(2.000.388.300,00)
	Total Mutasi Pengurangan	(56.046.915.110,98)
<i>Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021</i>		<i>10.404.914.135.610,31</i>

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Rp314.661.598.683,45	Rp293.480.316.269,68

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp314.661.598.683,45 dan Rp293.480.316.269,68. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2021 Unaudited	31 December 2020
Dinas Pendidikan	161.926.554.173,68	147.608.152.301,68
Dinas Kesehatan	116.500.000,00	68.100.000,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	331.657.756,00	248.503.500,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	5.088.593.194,00	4.798.959.694,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	15.938.773.538,00	17.958.175.538,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.278.147.000,00	23.278.147.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	27.000.000,00	27.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	766.868.000,00	766.868.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00
Dinas Sosial	1.348.152.750,00	25.955.250,00
Dinas Tenaga Kerja	208.311.238,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	5.562.557.375,00	2.736.894.105,00
Dinas Lingkungan Hidup	584.207.520,00	469.752.520,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59.427.294,00	59.427.294,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	54.270.000,00	54.270.000,00
Dinas Perhubungan	2.436.158.000,00	2.370.058.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.960.000,00	9.960.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15.800.000,00	86.400.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	14.915.600,00	14.915.600,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.346.822.000,00	4.327.232.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.590.439.200,00	4.277.005.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.214.380.225,00	4.175.972.725,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	8.331.733.217,77	8.083.435.140,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.166.098.500,00	2.166.098.500,00
Dinas Perkebunan	1.654.519.411,00	1.654.519.411,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dinas Kehutanan	1.614.831.500,00	1.614.831.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	159.520.500,00	159.520.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	133.717.145,00	133.717.145,00
Biro Umum	1.829.520.900,00	1.790.098.400,00
Biro Pemerintahan Umum	1.332.918.000,00	1.332.918.000,00
Biro Organisasi	56.968.949,00	56.968.949,00
Biro Hukum	5.476.100,00	5.476.100,00
Sekretariat DPRD	3.238.016.750,00	3.238.016.750,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	321.180.000,00	321.180.000,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.562.445.575,00	2.562.445.575,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	101.171.236,00	101.171.236,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	59.141.676.956,00	56.805.861.456,00
Badan Kepegawaian Daerah	29.570.000,00	29.570.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.138.680,00	19.138.680,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.600.400,00	13.600.400,00
Total Aset Tetap Lainnya	314.661.598.683,45	293.480.316.269,68

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2021	Rp	293.480.316.269,68
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2021	Rp	96.323.606.237,49
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	10.788.991.216,77
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(85.931.315.040,49)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Rp	314.661.598.683,45

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 19.

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2021		293.480.316.269,68
Mutasi Penambahan		
	Belanja Modal 2021	96.323.606.237,49
	Koreksi OPD	1.464.819.250,00
	Koreksi Belanja Modal	2.169.548.336,77
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2021	6.019.961.788,00
	Penyerahan/ Kurang Catat/ BTT	1.085.176.842,00
	Ekstrakomtable	49.485.000,00
	Total Mutasi Penambahan	107.112.597.454,26
Mutasi Pengurangan		
	Koreksi OPD	(1.464.819.250,00)
	Koreksi Belanja Modal	(5.320.665.554,49)
	Reklasifikasi Aset Tetap	(2.090.002.000,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Mutasi OPD 2021	(0,00)
Penghapusan	(0,00)
Mutasi ke Persediaan	(164.317.000,00)
Ekstrakomptable 2021	(76.891.511.236,00)
Total Mutasi Pengurangan	(85.931.315.040,49)

Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya 2021 314.661.598.683,45

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp81.790.861.074,00	Rp52.747.100.182,00

Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp Rp81.790.861.074,00 dan Rp52.747.100.182,00. Rincian KDP berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

Jumlah KDP berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021 Audited	31 Desember 2020
Dinas Pendidikan	15.760.775.743,00	23.795.932.984,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	14.723.698.822,00	10.952.440.957,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	38.497.508.453,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	13.802.726.241,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	8.612.878.056,00	0,00
Biro Umum dan Perlengkapan	4.196.000.000,00	4.196.000.000,00
Total Konstruksi Dalam Pengerjaan	81.790.861.074,00	52.747.100.182,00

Jumlah KDP berdasarkan jenis aset tetapnya adalah

1. KDP Peralatan dan Mesin	8.612.878.057,00
2. KDP Gedung dan Bangunan	19.956.775.742,00
3. KDP Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.221.207.275,00
<i>Jumlah</i>	81.790.861.074,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 20.

Saldo Awal KDP TA 2021		52.747.100.182,00
Mutasi Penambahan	Koreksi Belanja Modal	50.629.203.174,00
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2021	252.441.200,00
		50.881.644.374,00
Mutasi Pengurangan	Reklasifikasi Aset Tetap	(20.083.248.585,00)
	Jurnal Koreksi BPK (-)	(1.754.634.897,00)
	Total Mutasi Pengurangan	(21.837.883.482,00)
Saldo Akhir KDP TA 2021		81.790.861.074,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
(Rp13.102.157.095.913,82) (Rp11.951.014.606.107,11)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan KDP. Akumulasi Penyusutan tahun per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp13.102.157.095.913,82) dan (Rp11.951.014.606.107,11). Ringkasan Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Peralatan Dan Mesin	(2.506.491.637.638,35)	(2.327.248.040.495,88)
Gedung Dan Bangunan	(1.796.357.629.403,77)	(1.525.786.653.626,55)
Jalan,Irigasi Dan Jaringan	(8.780.675.962.165,82)	(8.080.125.518.584,60)
Aset Tetap Lainnya	(18.631.866.705,88)	(17.854.393.400,08)
<i>Total Akumulasi Penyusutan 2021</i>	<i>(13.102.157.095.913,82)</i>	<i>(11.951.014.606.107,11)</i>

Rincian per SKPD adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021 Unaudited	31 December 2020
Dinas Pendidikan	(1.960.570.280.576,85)	(1.677.582.653.298,79)
Dinas Kesehatan	(244.606.793.821,38)	(227.622.707.852,48)
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	(32.785.956.665,53)	(28.607.666.537,36)
Rumah Sakit Haji Medan	(187.390.587.491,67)	(173.332.446.871,93)
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	(7.463.962.363.137,96)	(6.899.338.729.878,61)
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	(1.076.214.639.814,05)	(953.791.058.759,04)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(306.916.153.116,48)	(287.620.003.552,46)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(6.428.509.718,30)	(8.127.661.612,78)
Satuan Polisi Pamong Praja	(12.333.525.283,95)	(9.105.258.947,41)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(16.096.951.698,33)	(14.098.818.015,44)
Dinas Sosial	(124.521.516.139,23)	(115.153.420.144,55)
Dinas Tenaga Kerja	(14.991.152.874,91)	(13.749.009.480,28)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(6.130.324.075,80)	(5.201.056.123,76)
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	(37.521.624.201,09)	(31.756.481.405,23)
Dinas Lingkungan Hidup	(51.338.993.370,89)	(44.721.534.673,99)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(4.273.475.685,49)	(3.164.796.943,19)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(9.349.271.668,89)	(9.442.433.815,01)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	(2.728.690.345,87)	(2.137.847.987,51)
Dinas Perhubungan	(101.687.241.671,69)	(140.987.965.321,80)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(29.245.017.768,24)	(25.558.222.096,14)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(20.443.689.070,28)	(19.218.962.779,98)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	(16.203.745.105,24)	(15.426.183.974,80)
Dinas Pemuda dan Olah Raga	(135.473.385.606,14)	(117.334.893.513,93)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(23.232.745.504,48)	(18.470.062.380,27)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(38.488.060.749,75)	(39.241.201.446,56)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(48.374.186.620,78)	(44.415.702.471,21)
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	(101.977.228.615,17)	(102.322.926.898,04)
Dinas Perkebunan	(19.526.772.569,70)	(19.413.204.596,61)
Dinas Kehutanan	(62.745.750.711,47)	(58.863.393.276,44)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(10.636.412.839,20)	(9.542.546.097,30)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(29.513.367.320,67)	(26.572.031.810,61)
Biro Umum	(460.880.770.013,09)	(389.926.781.611,56)
Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah	(11.842.133.082,27)	0,00
Biro Perekonomian	(2.275.997.337,86)	(2.493.897.521,71)
Biro Kesejahteraan Rakyat	(2.161.722.744,86)	(2.444.274.397,71)
Biro Organisasi	(2.134.910.879,00)	(2.142.777.536,14)
Biro Pengadaan Barang/Jasa	(2.266.095.738,00)	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	(1.716.958.209,90)	(3.288.074.635,50)
Biro Hukum	(2.835.770.009,72)	(2.670.898.390,42)
Biro Administrasi Pimpinan	(5.855.015.318,00)	(5.540.984.731,00)
Biro Pemerintahan Umum (2020)	0,00	(9.773.428.815,02)
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama (2020)	0,00	(2.495.218.846,57)
Sekretariat DPRD	(84.895.164.768,83)	(80.943.039.619,45)
Badan Penghubung Daerah Provinsi	(15.255.303.969,87)	(14.546.627.081,56)
Inspektorat Daerah Provinsi	(10.211.460.810,11)	(8.465.619.717,99)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	(17.990.260.490,04)	(17.038.946.869,70)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(35.127.197.738,61)	(35.219.387.494,15)
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	(222.441.335.023,87)	(203.394.073.372,15)
Badan Kepegawaian Daerah	(7.269.938.009,90)	(6.933.777.667,55)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(12.327.134.958,22)	(12.949.526.771,60)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(8.961.512.972,19)	(8.826.388.463,82)
Total Akumulasi Penyusutan	(13.102.157.095.913,82)	(11.951.014.606.107,11)

	31 Desember 2021	31 Desember 2021
4.3.1.4 Aset Lainnya	Rp2.050.479.831.312,89	Rp1.951.891.355.557,98
Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.050.479.831.312,89 dan Rp1.951.891.355.557,98 terdiri dari:		

Tabel 53 Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Aset Lainnya
--------	--------------



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Tagihan Jangka Panjang	1.986.236.424,00	2.087.746.424,00
Aset Tidak Berwujud	83.131.262.028,10	61.453.325.628,00
Aset Lain-lain	2.009.417.758.151,45	7.376.603.291,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(44.055.425.290,66)	(38.975.131.310,76)
Total Aset Lainnya	2.050.479.831.312,89	31.942.544.032,24

Rincian lebih lanjut dari saldo Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp1.986.236.424,00 dan Rp2.087.746.424,00 terdiri dari:

	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Tagihan Penjualan Angsuran		
Angsuran Penjualan Tanah	502.548.525,00	896.043.825,00
Pemprov pada BPKAD		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/		
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	1.483.687.899,00	1.483.687.899,00
Saldo Tagihan Jangka Panjang	1.986.236.424,00	2.087.746.424,00

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD adalah pembayaran angsuran penjualan tanah eks PRPTE Dinas Perkebunan Dinas Provinsi Sumatera Utara. Keterangan dapat dilihat pada Lampiran 11.

Ringkasan perhitungan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran Tanah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tagihan Penjualan Angsuran 2020	604.058.525,00
Bagian Lancar 2021	(84.120.000,00)
Pelunasan angsuran sampai dengan 2027	(17.390.000,00)
Tagihan Penjualan Angsuran 2021	502.548.525,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah - SKPKD

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masih pada angka yang sama sebesar Rp1.483.687.899,00 merupakan tagihan akibat adanya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP/TGR), yang akan jatuh tempo setelah tahun 2017 atau lebih dari satu tahun terhitung dari tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

1. Musleh	9.749.999,00
-----------	--------------



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

2. Drs.Gunadi Napitupulu	23.800.000,00
3. Drs.Bonar Lumban Gaol	20.000.000,00
4. Zainuddin Syah Lubis	1.426.000,00
5. Bendahara Biro Bina Sosial	1.428.711.900,00
<i>Jumlah</i>	<i>1.483.687.899,00</i>

Berikut penjelasan lebih lanjut:

- Tuntutan ganti rugi kepada Musleh merupakan ketekoran kas karena penggunaan uang penerimaan/pendapatan RSU Pirngadi. Pada waktu itu yang bersangkutan sebagai Bendaharawan Khusus Penerimaan.
- Tuntutan ganti rugi kepada Drs. Gunadi Napitupulu mantan PNS pada Biro Hukum Setdaprovsumerupakan kerugian daerah karena pembebasan tanah pertapakan Sekolah Dasar Negeri Nomor 173525 pada tahun 1995 di Kabupaten Tapanuli Utara (Kab.Tobasa).
- Tuntutan ganti rugi kepada Drs. Bonar Lumban Gaol Cs. merupakan kerugian daerah atas hilangnya kendaraan dinas milik Kantor PDE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, merk Toyota Kijang Standar (SX) BK785 H pada tanggal 7 Februari 2000.
- Tuntutan ganti rugi kepada Zainuddin Syah Lubis merupakan kerugian daerah atas kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha pada tahun 1993.
- Tuntutan ganti rugi kepada Sdr. Nurintan (Bendaharawan Proyek Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2003 pada Biro Bina Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.428.711.900,00 adalah merupakan kerugian daerah atas dana proyek yang belum dipertanggungjawabkan. Terhadap permasalahan Sdr.Nurintan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan No:1.814/Pid.B/2004/PN-Mdn tanggal 11 November 2004, yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 150.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/609/2005 tanggal 21 Maret 2005, menjatuhkan hukuman disiplin kepada Sdr. Nurintan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Atas tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1.428.711.900,00 kepada Sdr.Nurintan oleh Tim TP/TGR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dalam proses.

b. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp83.131.262.028,10 dan Rp61.453.325.628,00. Nilai aset tidak berwujud merupakan nilai sebelum dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Berikut ini rekapitulasi aset tak berwujud pada SKPD:

	Per 31 Desember 2021 Unaudited	Per 31 Desember 2020
Dinas Pendidikan	25.103.017.557,07	20.808.436.749,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dinas Kesehatan	3.184.811.719,00	1.964.647.170,00
Rumah Sakit Haji	48.000.000,00	48.000.000,00
Rumah Sakit Jiwa	467.200.000,00	439.157.142,86
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.004.451.000,00	804.955.000,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	4.745.775.083,00	117.177.498,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	197.400.000,00	197.400.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	49.885.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.580.062.000,00	1.580.062.000,00
Dinas Sosial	787.220.000,00	787.220.000,00
Dinas Tenaga Kerja	49.500.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107.500.000,00	107.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	1.371.540.500,00	1.321.930.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.562.883.364,00	1.463.608.364,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	365.482.440,00	317.482.440,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	204.200.000,00	134.200.000,00
Dinas Perhubungan	2.234.238.000,00	2.284.090.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.766.800.000,00	100.800.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	960.563.750,00	761.683.750,14
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	304.127.000,00	304.127.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	171.232.000,00	141.232.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.145.618.422,03	1.157.850.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	953.250.000,00	898.650.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	986.734.224,00	986.734.224,00
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	512.245.600,00	196.000.000,00
Dinas Perkebunan	519.885.000,00	519.885.000,00
Dinas Kehutanan	747.080.000,00	747.080.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	198.181.754,00	167.150.000,00
Biro Umum	1.004.890.225,00	257.275.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	192.014.465,00	192.014.465,00
Biro Pengadaan Barang/Jasa	100.175.000,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	49.901.600,00	0,00
Inspektorat Daerah Provinsi	834.180.000,00	834.180.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	234.200.000,00	234.200.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.228.198.325,00	2.885.533.325,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	18.497.061.000,00	17.612.166.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	383.800.000,00	383.800.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	408.115.000,00	358.450.000,00
Sekretariat DPRD	531.194.000,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	142.248.000,00	142.248.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	196.400.000,00	196.400.000,00
TOTAL	83.131.262.028,10	61.453.325.628,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

c. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.009.417.758.151,45 dan Rp1.927.325.414.816,74. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Lain-lain	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Aset Rusak Berat/Usang	503.072.677.988,95	1.516.936.660.669,79
Dan Lain-Lain	4.913.075.728,00	4.913.075.728,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.501.432.004.434,50	405.475.678.418,95
Total Aset Lain – lain	2.009.417.758.151,45	1.927.325.414.816,74

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 Rp2.009.417.758.151,45 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

SKPD	Aset Rusak Berat	Aset Non Operasional	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lain-lain
Dinas Pendidikan	127.257.609.699,95	60.635.008.106,79	0	187.892.617.806,74
Dinas Kesehatan	54.302.986.516,00	65.385.259.003,00	0	119.688.245.519,00
Rumah Sakit Haji	12.751.075.149,00	19.635.613.541,00	0	32.386.688.690,00
Rumah Sakit Jiwa	2.531.419.903,00		0	2.531.419.903,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	10.920.216.909,00	1.193.284.780.849,00	0	1.204.204.997.758,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	3.837.941.036,00	39.643.733.871,00	0	43.481.674.907,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.510.050.070,00		0	7.510.050.070,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.001.502.159,00		0	7.001.502.159,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	524.845.680,00	2.460.340.065,00	0	2.985.185.745,00
Dinas Sosial	7.367.388.627,00		0	7.367.388.627,00
Dinas Tenaga Kerja	9.794.407.850,00		0	9.794.407.850,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	566.763.300,00		0	566.763.300,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	11.608.857.192,00	139.521.000,00	0	11.748.378.192,00
Dinas Lingkungan Hidup	310.200.000,00	9.161.816.325,00	0	9.472.016.325,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.135.976.750,00		0	2.135.976.750,00
Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	133.094.950,00		0	133.094.950,00
Dinas Perhubungan	57.369.316.794,00	11.528.817.000,00	0	68.898.133.794,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	14.399.260.421,00		0	14.399.260.421,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD	Aset Rusak Berat	Aset Non Operasional	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lain-lain
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	165.731.000,00		0	165.731.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	5.289.376.452,00	488.140.000,00	0	5.777.516.452,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	611.067.153,00	17.023.000,00	0	628.090.153,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.181.202.000,00	11.485.245.519,71	0	17.666.447.519,71
Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.262.000.162,00		0	4.262.000.162,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9313735933		0	9.313.735.933,00
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	23.422.651.720,00	1.673.701.000,00	0	25.096.352.720,00
Dinas Perkebunan	9.283.836.852,00	1307201519	0	10.591.038.371,00
Dinas Kehutanan	2.240.740.989,00		0	2.240.740.989,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.652.621.475,00	2.596.449.000,00	0	10.249.070.475,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.515.796.733,00		0	2.515.796.733,00
Biro Umum	6.318.125.349,00	2.999.064.023,00	0	9.317.189.372,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	941.977.880,00		0	941.977.880,00
Biro Perekonomian	1.066.723.156,00		0	1.066.723.156,00
Biro Sosial dan Kesejahteraan	1.199.817.200,00		0	1.199.817.200,00
Biro Organisasi	476.948.100,00		0	476.948.100,00
Biro Pengadaan Barang/Jasa	50.407.000,00		0	50.407.000,00
Biro Administrasi Pembangunan	1.602.666.300,00		0	1.602.666.300,00
Biro Hukum	202.208.800,00		0	202.208.800,00
Biro Administrasi Pimpinan	1.216.162.885,00		0	1.216.162.885,00
Inspektorat Daerah Provinsi	700.554.327,00		0	700.554.327,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.763.761.500,00		0	4.763.761.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.840.882.203,00	77.324.629.030,00	4.913.075.728,00	98.078.586.961,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	41.253.957.256,00	787355186	0	42.041.312.442,00
Badan Kepegawaian Daerah	2.408.711.300,00	61.578.076,00	0	2.470.289.376,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.651.708.538,00	816.728.320,00	0	3.468.436.858,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.233.926.565,00		0	2.233.926.565,00
Sekretariat DPRD	9.437.125.614,00		0	9.437.125.614,00
Badan Penghubung Daerah	7.376.603.291,00		0	7.376.603.291,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.068.737.250,00		0	2.068.737.250,00
Jumlah	503.072.677.988,95	1.501.432.004.434,50	4.913.075.728,00	2.004.504.682.423,45



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Aset Lain-lain pada kolom Dan Lain-lain di BPKAD sebesar Rp4.913.075.728,00 pada table di atas terdiri dari:

- Reklas dari Aset Tetap	Rp2.138.852.500,00
- Hak Tagih kepada KPPN TA.2010	Rp 94.747.729,00
- Pajak Pusat yang tidak disetor Bendahara	Rp2.679.475.499,00.

d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp44.055.425.290,66) dan (Rp38.455.246.310,76). Rincian menurut OPD sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2021 Unaudited	Per 31 Desember 2020
Dinas Pendidikan	(5.377.051.493,82)	(3.895.386.604,67)
Dinas Kesehatan	(1.866.983.711,05)	(1.610.855.870,59)
Rumah Sakit Haji	(48.000.000,00)	(48.000.000,00)
Rumah Sakit Jiwa	(424.971.428,57)	(368.885.714,29)
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	(833.454.428,57)	(804.955.000,00)
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	(661.826.061,83)	(117.177.498,00)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(197.400.000,00)	(197.400.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(7.126.428,57)	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(952.803.000,01)	(748.051.428,57)
Dinas Sosial	(787.220.000,00)	(781.122.857,14)
Dinas Tenaga Kerja	(7.071.428,57)	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(76.785.714,28)	(61.428.571,43)
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	(1.222.267.357,15)	(1.188.492.642,86)
Dinas Lingkungan Hidup	(1.274.903.595,09)	(1.247.195.658,11)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(233.630.314,29)	(181.418.537,14)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(144.200.000,00)	(134.200.000,00)
Dinas Perhubungan	(1.871.150.504,20)	(1.781.027.184,87)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(481.657.142,86)	(100.800.000,00)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(722.428.392,86)	(643.433.571,57)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(304.127.000,00)	(304.127.000,00)
Dinas Pemuda dan Olahraga	(131.481.000,00)	(113.158.571,43)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(1.485.093.268,51)	(1.157.850.000,00)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(906.450.000,00)	(898.650.000,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(626.836.379,31)	(602.843.189,65)
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	(213.463.186,55)	(182.000.000,00)
Dinas Perkebunan	(519.885.000,00)	(519.885.000,00)
Dinas Kehutanan	(634.215.294,12)	(606.997.647,06)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(181.353.358,28)	(167.150.000,00)
Biro Umum	(327.554.887,18)	(250.360.714,29)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(192.014.465,00)	(192.014.465,00)
Biro Pengadaan Barang/Jasa	(14.310.714,29)	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Biro Administrasi Pimpinan	(7.128.800,00)	0,00
Inspektorat Daerah Provinsi	(576.025.714,29)	(465.210.714,28)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(234.200.000,00)	(234.200.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(2.887.811.658,34)	(2.696.473.134,52)
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	(16.575.656.798,37)	(15.675.481.735,29)
Badan Kepegawaian Daerah	(383.800.000,00)	(383.800.000,00)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(365.545.000,00)	(358.450.000,00)
Sekretariat DPRD	(31.246.705,88)	0,00
Badan Penghubung Daerah	(69.895.058,82)	(60.248.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(196.400.000,00)	(196.400.000,00)
TOTAL	(44.055.425.290,66)	(38.975.131.310,76)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.2 Kewajiban	Rp1.527.780.579.563,60	Rp1.563.986.566.796,97
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.494.354.004.837,29 dan Rp1.563.986.566.796,97 terdiri dari:		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	991.722.430.682,60	1.027.928.417.915,97
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	536.058.148.881,00	536.058.148.881,00
Jumlah Kewajiban	1.527.780.579.563,60	1.563.986.566.796,97

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp991.722.430.682,60 dan Rp1.027.928.417.915,97 terdiri dari:

Tabel 55 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11.028.400,00	11.028.400,00
Pendapatan diterima dimuka	1.246.044.794,00	1.033.942.589,97
Utang Belanja	914.513.126.928,00	964.471.263.302,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	75.952.230.560,60	62.412.183.624,00
Jumlah Kewajiban	991.722.430.682,60	1.027.928.417.915,97

31 Desember 2021

31 Desember 2020



4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) **Rp11.028.400,00** **Rp11.028.400,00**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Utang PFK pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp11.028.400,00 dan Rp11.028.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	Mutasi (+)	Mutasi (-)	31 Desember 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.028.400,00	-	-	11.028.400,00
Jumlah	11.028.400,00	-	-	11.028.400,00

Hutang PFK sebesar Rp11.028.400,00 pada Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu yang merupakan Hutang PFK Pajak sejak tahun 2016 yang belum disetor ke kas negara. **Hutang PFK tersebut telah dibayarkan ke Kas Negara pada tanggal 4 Maret 2022 Kode Billing 026229635528100** (bukti penerimaan negara dapat dilihat pada Lampiran 2).

4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
Rp1.246.044.794,00 **Rp1.033.942.589,97**

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.246.044.794,00 dan Rp1.033.942.589,97 yang terdiri dari (dalam Rupiah):

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	679.370.066,00	679.370.066,00
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	566.674.728,00	354.572.523,97
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	1.246.044.794,00	1.033.942.589,97

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III menampung kelebihan pembayaran deviden oleh PT. Dhirga Surya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2021 yaitu sebesar Rp679.370.066,00. Ringkasan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan pembayaran deviden tahun 2015	203.258.898
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2016	139.778.892
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2017	190.000.000
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2018	150.000.000



Kelebihan pembayaran deviden tahun 2020	145.000.000
	828.037.790
Deviden perhitungan Laporan Keuangan 2018	(148.667.724)
<i>Jumlah Kelebihan pembayaran deviden</i>	<i>679.370.066</i>

Pendapatan Diterima Dimuka lainnya

Saldo Pendapatan diterima dimuka lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp566.674.728,00,00 sebesar Rp354.572.523,97. Pendapatan diterima dimuka tersebut berupa:

- Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut, gedung sayap kanan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, sesuai SK Gubernur Nomor 011/9424/2018 tanggal 21 September 2018. Pembayaran oleh PT Bank Sumut telah diterima pada tanggal 5 Desember 2020 sebesar Rp377.055.000,00 untuk masa sewa lima tahun terhitung sejak tanggal 21 September 2018 s.d. 21 Agustus 2023.
- Penerimaan sewa dari PT Indosat, Lantai XII Gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/204/KPTS/2016 tanggal 22 Maret 2016. Telah diterima sebesar Rp250.000.000,00 pada tanggal 15 Juli 2016, untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 s.d. 22 Maret 2021.
- Penerimaan sewa dari PT Pelindo I, Tanah dan Bangunan Jl. Gunung Krakatau No. 112 Medan, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2016 tanggal 13 September 2016. Telah diterima sebesar Rp360.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 13 September 2016 s.d. 13 September 2021.
- Penerimaan sewa dari Yayasan Kasih Arga Putra, Tanah dan Bangunan Jl. Merdeka 22 Dolok Sanggul, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/91/KPTS/2018 tanggal 22 Februari 2018. Senilai Rp51.187.500,00 untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 22 Februari 2018 s.d. 22 Februari 2023.
- Penerimaan sewa dari Kantin Dharma Wanita Bappeda Provsu Jl. Diponegoro No. 21A sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara No. 011/7085 tanggal 26 Juli 2021. Senilai Rp5.760.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 s.d. 26 Juli 2023.
- Penerimaan sewa dari PT. Bank Sumut Cabang Jakarta, tempat ATM Bank Sumut Cabang Jakarta di Jl. Jambu Nomor 29 Kelurahan Gondangdia Kantor Penghubung Daerah Provsu, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/8411 tanggal 10 Oktober 2021. Telah diterima sebesar Rp52.500.000,00 untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2021 s.d. 10 Oktober 2025
- Penerimaan sewa dari Koperasi Serba Usaha Panla Mandiri, tanah milik Pemprovsu Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu Eks. TPI Pantai Labu Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 593/8260 tanggal 6 November 2021. Telah diterima sebesar Rp20.160.000,00 untuk masa sewa 2 tahun sejak 6 November 2021 s.d. 6 November 2022.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

- viii. Penerimaan sewa kantin di lingkungan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 104 Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Medan, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/4060 tanggal 1 September 2021. Senilai Rp5.040.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak 1 September 2021 s.d 1 September 2022. Pembayaran sewa masih 1 tahun sebesar Rp2.520.000,00 sampai dengan September 2021.
- ix. Penerimaan sewa bangunan kantin Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. M. Ildrem Medan Jl. Letjend. Jamin Ginting KM.10 Jl. Tali Air No.21 Medan (Luas bangunan 112 M2), sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara No. 011/9899/2018. Senilai Rp13.440.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 s.d 1 Oktober 2021.
- x. Penerimaan sewa tempat usaha Doorsmeer sepeda motor sebahagian tanah rumah dinas seluas $1/2 \times (6,10 \text{ m} \times 3,85 \text{ m}) \times 26,20 \text{ m} = 153,83 \text{ m}^2$ yang berada di Jl. Sisingamangaraja Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara No. 011/3697. Senilai Rp6.645.456,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 22 April 2021 s.d 22 April 2023.
- xi. Penerimaan Sewa Tanah Milik Pemprovsu cq. Dinas Tenaga Kerja Provsu Jl. Diponegoro No. 50 Lubuk Pakam sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara No. 900/12453. Senilai Rp8.640.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 30 November 2021 s.d 12 Januari 2023.
- xii. Penerimaan Sewa dari PT. Bank Sumut, Sewa Bangunan Gedung Kantor Eks. Matriks Hansip di Lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. Pangeran Dipenogoro No. 30 Medan No. 011/341.9/VI/2021 -- Nomor 623.1/KCMedan-Ops-2/L/2021 tanggal 08 Juni 2021 Senilai Rp. 542.895.480,00 untuk sewa 5 tahun sejak tanggal 11 juni 2021 s.d 11 Juni 2026.

Tabel 57 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2020	Mutasi		Per 31 Desember 2021
		Penambahan	Pengurangan	
PT Bank Sumut	201.096.000,00	347.588.424,00	(69.126.750,00)	479.557.674,00
PT Indosat	10.958.904,11	0,00	(10.958.904,11)	0,00
PT.PELINDO 1	50.301.369,86	0,00	(50.301.369,86)	0,00
Yayasan Kasih Arga Putra	22.181.250,00	0,00	(10.237.500,00)	11.943.750,00
Gedung Kantin Bappeda	0,00	5.760.000,00	-1.200.000,00	4.560.000,00
Sewa ATM Bank Sumut Cab Jakarta	49.875.000,00	0,00	(10.500.000,00)	39.375.000,00
Koperasi Serba Usaha Panla Mandiri	18.480.000,00	0,00	(10.080.000,00)	8.400.000,00
Gedung Kantin Disbudpar	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Gedung Kantin RSJ Prof. Dr. Muhammad	0,00	18.432.000,00	(9.984.000,00)	8.448.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Per 31 Desember 2020	Mutasi		Per 31 Desember 2021
		Penambahan	Pengurangan	
Sewa Tempat Usaha Doorsmeer	0,00	6.645.456,00	(2.215.152,00)	4.430.304,00
Sewa Tanah Dinas Tenaga Kerja	0,0	8.640.000,00	(360.000,00)	8.280.000,00
Jumlah	354.572.523,97	387.065.880,00	-174.963.675,97	566.674.728,00

4.3.2.1.3 Utang Belanja **31 Desember 2021**
Rp914.513.126.928,00 **31 Desember 2020**
Rp964.471.263.302,00

Utang belanja timbul karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima hak atas barang/jasa, dan harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. Utang belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp914.513.126.928,00 dan Rp964.471.263.302,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Utang beban pegawai	1.605.376.742,00	728.047.200,00
2	Utang beban barang jasa :		
	Utang beban telepon	91.514.914,00	98.671.131,00
	Utang beban air	396.968.131,00	240.564.144,00
	Utang beban listrik	2.033.721.798,00	1.390.352.960,00
	Utang beban kawat/faksimili/internet	81.657.068,00	30.274.250,00
	Utang beban pemeliharaan jaringan	0,00	14.000.000,00
	Utang beban sewa	0,00	15.516.138,00
	Utang beban obat	3.493.382.153,00	4.108.369.705,00
	Utang beban jasa dokter	0,00	89.496.328,00
	Utang beban cetak	0,00	547.367.500,00
	Utang beban Tenaga Kesehatan	206.710.691,00	0,00
	Utang Alat Tulis Kantor	346.567.500,00	0,00
	Utang Tim Pelaksanan Kegiatan	702.574.973,00	0,00
	Utang Jasa Pengelola BUMD	140.880,00	0,00
3	Utang beban transfer	905.554.512.078,00	957.208.603.946,00
	Jumlah Utang Beban	914.513.126.928,00	964.471.263.302,00

Rincian utang belanja masing-masing OPD data dilihat pada Lampiran 21.

Utang beban transfer merupakan hak Pemerintah Kabupaten/Kota atas bagi hasil pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Sumatera Utara Bab VI Pasal 41 ayat 10 menyatakan bahwa penyaluran dana belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilakukan per bulan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian utang beban transfer sebesar Rp905.554.512.078,00 dapat dilihat pada Lampiran 22. Rekap menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	Penetapan Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil	Saldo Utang Bagi Hasil Tahun 2021
1. Kabupaten Asahan	99.546.858.443,00	71.531.755.675,00	28.015.102.768,00
2. Kabupaten Batubara	62.540.292.263,00	39.408.075.253,00	23.132.217.010,00
3. Kabupaten Dairi	42.207.839.337,00	26.563.584.634,00	15.644.254.703,00
4. Kabupaten Deli Serdang	221.782.920.150,00	126.848.581.027,00	94.934.339.123,00
5. Kabupaten Humbang Hasundutan	38.367.421.493,00	22.455.709.524,00	15.911.711.969,00
6. Kabupaten Karo	82.738.576.885,00	32.882.153.649,00	49.856.423.236,00
7. Kabupaten Labuhan Batu	75.655.427.751,00	58.069.845.998,00	17.585.581.753,00
8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan	50.359.661.222,00	32.702.877.937,00	17.656.783.285,00
9. Kabupaten Labuhanbatu Utara	48.363.855.237,00	29.529.175.088,00	18.834.680.149,00
10. Kabupaten Langkat	113.100.414.126,00	64.071.495.594,00	49.028.918.532,00
11. Kabupaten Mandailing Natal	69.436.854.852,00	37.710.636.422,00	31.726.218.430,00
12. Kabupaten Nias	20.647.969.274,00	15.888.042.577,00	4.759.926.697,00
13. Kabupaten Nias Barat	19.993.962.740,00	14.327.112.385,00	5.666.850.355,00
14. Kabupaten Nias Selatan	36.463.159.890,00	25.069.085.262,00	11.394.074.628,00
15. Kabupaten Nias Utara	23.973.282.545,00	17.298.936.753,00	6.674.345.792,00
16. Kabupaten Padang Lawa	45.579.752.153,00	33.483.154.215,00	12.096.597.938,00
17. Kabupaten Padang Lawa Utara	41.508.455.199,00	35.791.348.598,00	5.717.106.601,00
18. Kabupaten Pakpak Bharat	16.408.533.044,00	11.540.534.045,00	4.867.998.999,00
19. Kabupaten Samosir	26.599.445.020,00	18.687.875.633,00	7.911.569.387,00
20. Kabupaten Serdang Bedagai	79.677.004.665,00	62.499.335.407,00	17.177.669.258,00
21. Kabupaten Simalungun	104.624.139.970,00	60.109.753.682,00	44.514.386.288,00
22. Kabupaten Tapanuli Selatan	50.114.323.508,00	41.855.906.790,00	8.258.416.718,00
23. Kabupaten Tapanuli Tengah	48.640.672.393,00	28.168.266.561,00	20.472.405.832,00
24. Kabupaten Tapanuli Utara	53.071.950.730,00	41.277.445.126,00	11.794.505.604,00
25. Kabupaten Toba	50.942.794.589,00	29.390.322.156,00	21.552.472.433,00
26. Kota Binjai	46.618.699.502,00	26.862.501.101,00	19.756.198.401,00
27. Kota Gunungsitoli	24.221.952.770,00	17.855.120.892,00	6.366.831.878,00
28. Kota Medan	739.780.653.518,00	483.733.897.711,00	256.046.755.807,00
29. Kota Padangsidempuan	39.363.540.578,00	18.989.796.624,00	20.373.743.954,00
30. Kota Pematang Siantar	55.007.574.529,00	31.057.131.112,00	23.950.443.417,00
31. Kota Sibolga	25.697.594.410,00	14.574.578.864,00	11.123.015.546,00
32. Kota Tanjung Balai	32.017.673.034,00	20.623.998.006,00	11.393.675.028,00
33. Kota Tebing Tinggi	37.672.651.847,00	26.313.361.288,00	11.359.290.559,00
Total	2.522.725.907.667,00	1.617.171.395.589,00	905.554.512.078,00

31 Desember 2021

31 Desember 2020



**4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Rp75.952.230.560,60 Rp62.412.183.624,00
Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp75.952.230.560,60 dan Rp62.412.183.624,00 merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang telah diuraikan di atas, dengan rekap sebagai berikut:

Tabel 59 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Utang Jangka Pendek Lainnya	OPD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.221.010.807,00	12.783.832.717,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	Dinas Pendidikan	30.021.076.204,60	0,00
	Dinas B. Marga dan Bina Konstruksi	1.472.095.450,00	0,00
	Biro Umum	532.497.260,00	532.497.260,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rumah Sakit Haji	33.010.034,00	738.930.433,00
	Dinas B. Marga dan Bina Konstruksi	522.695.933,00	6.207.078.342,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.149.844.872,00	42.149.844.872,00
		75.952.230.560,60	62.412.183.624,00

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan. Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.783.832.717,00 sesuai PMK 113/PMK.07/2020 25 Agustus 2020 dicabut PMK No. 129 Tahun 2021 16 September 2021. Sehingga rincian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.221.010.807,00 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Lebih Bayar Dana Bagi Hasil	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29	0,00	3.865.088.602,00
2. DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	0,00	2.050.035.868,00
<i>Total Lebih Salur DBH Pajak</i>	<i>0,00</i>	<i>5.915.124.470,00</i>
3. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	0,00	5.664.897.805,00
4. DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	0,00	53.101.543,00
5. DBH Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi	877.969.781,00	1.104.625.500,00
6. DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi	343.041.026,00	46.083.399,00
<i>Total Lebih Salur DBH SDA</i>	<i>1.221.010.807,00</i>	<i>6.868.708.247,00</i>
<i>Total Lebih Salur</i>	<i>1.221.010.807,00</i>	<i>12.783.832.717,00</i>



Utang Pengadaan Aset Tetap

a. Dinas Pendidikan

Utang pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 30.021.076.204,60 terdiri dari :

- i. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utara mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 268 kegiatan sebesar Rp. 163.311.750.351,00 namun karena keterlambatan penginputan ke dalam aplikasi OMSPAN terdapat 107 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 28.207.510.075,00 tidak dapat dibayar dari APBN dan;
- ii. Terdapat 18 kegiatan yang bersumber dari APBD TA. 2021 dengan total anggaran Rp 1.813.566.132,71 tidak dapat dibayar pada TA. 2021.

Pembayaran riil dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Auditor Negara atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

b. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Utang pengadaan aset tetap Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.472.095.450,00 merupakan Pembangunan Jembatan Sei Titi Bendang 4 pada ruas Jalan Provinsi Kisaran - Air joman - Bts. Kota Tanjung Balai di Kab. Asahan Sep. 7 Meter dengan nilai kontrak sebesar Rp2.102.993.500,00 dan telah terealisasi secara fisik sebesar 100%, pembayaran Rp630.898.050,00 dan telah dikapitalisasi ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan- Jalan dan Jembatan sebesar Rp630.898.050,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.472.095.450,00.

c. Biro Umum dan Perlengkapan

Utang pengadaan asset tetap pada Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp532.497.260,00 terdiri dari:

- i. Koreksi BPK tahun 2018 atas penambahan utang jangka pendek lainnya yang merupakan pekerjaan pengadaan lift Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2016 yang sudah selesai tahun 2017 dan sudah digunakan per 31 Desember 2018 tetapi belum selesai dibayar sebesar Rp218.000.000,00
- ii. Pekerjaan penataan kolam, taman dan tempat parkir Rumah Dinas Jabatan Jl. Sudirman no. 41 Medan. Sesuai kontrak nomor 027/02/57.02/SP/WAT/2018 sebesar Rp4.470.490.000,00 sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp3.801.704.696,00 belum terbayar Rp314.497.260,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Rumah Sakit Umum Haji Medan

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp33.010.034,00 merupakan uang muka pasien yang ada di Kas BLUD.

b. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Terdapat utang jangka pendek lainnya Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Utang yang merupakan kontrak tahun jamak sebesar Rp522.695.933,00 merupakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Binjai-Timbang Lawang di Kabupaten Langkat, kontrak Nomor 602/KPA-MY.PJ/BT/02/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai kontrak induk Rp46.659.161.000,00. Sisa Kontrak yang belum dibayar sebesar Rp522.695.933,00.

c. BPKAD



Saldo utang Jangka Pendek lainnya BPKAD/SKPKD per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp42.149.844.872 merupakan Utang dana BOS yaitu sisa dana BOS pada Rekening Kas BUD yang belum disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Utang Dana Bos per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.149.844.872,00 terdiri dari:

Saldo Awal Dana Bos TA. 2021:	30.818.180.181,00
- Dana BOS Reguler	30.732.485.181,00
- Dana BOS Afirmasi	1.000.000,00
- Dana BOS Kinerja	84.695.000,00
Pengembalian Dana Bos TA. 2021	11.331.664.691,00
<i>Sisa Dana Bos TA. 2021</i>	<i>42.149.844.872,00</i>

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan dimaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp536.058.148.881,00 dan Rp536.058.148.881,00.

4.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya sebesar Rp536.058.148.881,00 merupakan syarat formal pengajuan banding yang pernah disetor oleh PT. Inalum atas sengketa pajak Masa Pajak November 2013-Maret 2016 dengan rincian di bawah ini. Pencatatan ini menyesuaikan koreksi dari BPK RI. Sedangkan pelaksanaannya menunggu perintah eksekusi Pengadilan Pajak Jakarta. Hal ini sesuai dengan:

1. Pasal 195 Ayat (1) HIR Kewenangan Eksekusi ada pada Pengadilan Pajak Jakarta.
2. Pasal 196 HIR/207 RBG:

Ayat (1) Pemohon eksekusi (pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan agar Putusan dilaksanakan.

Ayat (2) Atas dasar Permohonan, pihak yang kalah akan dilakukan *Aanmaning* agar dilaksanakan putusan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Utang kepada PT. Inalum tersebut belum dilakukan pembayaran karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Inalum yang dimediasi oleh DPRD Provsu tentang besaran pembayaran utang Pemprovsu kepada PT. Inalum serta jangka waktu pelunasan utang tersebut.

SKPD			Pembayaran Inalum	
No	Masa Pajak	Nilai	Kewajiban Sidang 50%	Tanggal Diterima Kasda
1	November 2013	43.848.079.332	19.474.895.740	14 Desember 2015
2	Desember 2013	43.161.203.188	18.975.980.224	14 Desember 2015
3	Januari 2014	43.143.653.966	18.932.541.154	14 Desember 2015
4	Februari 2014	40.812.435.530	17.962.864.506	14 Desember 2015
5	Maret 2014	45.285.505.088	19.926.946.903	14 Desember 2015
6	April 2014	42.620.644.386	18.667.967.559	14 Desember 2015
7	Mei 2014	43.899.861.894	19.209.732.253	14 Desember 2015
8	Juni 2014	42.771.900.498	18.745.885.081	14 Desember 2015
9	Juli 2014	45.112.380.752	19.823.344.602	14 Desember 2015
10	Agustus 2014	44.365.824.954	19.462.966.916	14 Desember 2015
11	September 2014	42.641.609.822	18.691.301.612	14 Desember 2015
12	Oktober 2014	43.288.819.430	18.920.859.370	14 Desember 2015
13	November 2014	41.553.937.760	18.130.184.410	14 Desember 2015
14	Desember 2014	41.247.049.784	17.936.800.507	14 Desember 2015
15	Januari 2015	38.835.798.224	16.872.159.862	14 Desember 2015
16	Februari 2015	36.768.549.630	16.100.589.315	14 Desember 2015
17	Maret 2015	42.418.973.470	18.629.304.687	14 Desember 2015
18	April 2015	40.880.437.966	17.888.623.988	14 Desember 2015
19	Mei 2015	40.413.138.484	17.554.327.269	25 Januari 2016
20	Juni 2015	40.718.704.624	17.788.102.420	25 Januari 2016
21	Juli 2015	43.474.588.010	19.075.439.755	06 Juni 2016
22	Agustus 2015	43.291.518.988	18.968.102.459	06 Juni 2016
23	September 2015	41.445.999.772	18.135.498.851	06 Juni 2016
24	Oktober 2015	43.348.270.210	18.991.139.881	24 Juni 2016
25	November 2015	39.987.569.302	17.399.311.832	19 Juli 2016
26	Desember 2015	42.053.916.262	18.333.314.096	07 September 2016
27	Januari 2016	43.082.753.988	18.828.677.761	21 September 2016
28	Februari 2016	39.883.683.032	17.417.078.843	02 November 2016
29	Maret 2016	43.819.095.796	19.214.207.025	05 Januari 2017
Jumlah			536.058.148.881	

Rekap Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Masa Pajak	Jumlah SKPD	Pembayaran Saat Keberatan	Pembayaran Saat Banding	Jumlah Pembayaran
1	Nop 2013 - Nop 2015	25 MP	1.055.336.455.050	65.403.356.376	462.264.871.156	527.668.227.532
2	Des 2015 - Mar 2016	4 MP	168.839.449.077	10.626.446.814	73.793.277.725	84.419.724.539



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	Jumlah	29 MP	1.224.175.904.127	76.029.803.190	536.058.148.881	612.087.952.071
--	---------------	--------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Dapat kami jelaskan bahwa putusan PK MA di dalam amar putusannya tidak terdapat perintah yang tegas kepada Pemprovsu untuk membayar bunga kepada PT Inalum, dalam hal ini putusan MA sifatnya *Deklaratoir* (hanya menyatakan). Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka pihak yang menang yaitu PT Inalum harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Pajak Jakarta agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Atas dasar permohonan dimaksud, terhadap pihak yang kalah akan dilakukan *Aanmaning* (peringatan) agar dilaksanakan putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 195 Ayat (1) HIR Kewenangan Eksekusi ada pada Pengadilan Pajak Jakarta. Oleh karena itu terhadap bunga PAP PT Inalum belum dapat disajikan dalam laporan keuangan.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.3.3 Ekuitas	Rp17.360.035.355.040,35	Rp16.130.504.414.781,72
Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp17.360.035.355.040,35 dan Rp16.130.504.414.781,72 dengan uraian sebagai berikut:		
	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Ekuitas Awal	16.130.504.414.781,72	18.134.943.216.807,23
Penyesuaian		
- Surplus/Defisit LO	1.292.872.351.013,23	(317.143.898.316,36)
- Koreksi Ekuitas lainnya	(126.141.259.957,60)	(1.687.294.903.709,15)
<i>Ekuitas Akhir</i>	<i>17.297.235.505.837,35</i>	<i>16.130.504.414.781,72</i>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2021. Saldo Ekuitas akhir merupakan perhitungan dari ekuitas awal dikurang Defisit LO ditambah koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan Ekuitas Akhir TA 2021 dengan TA 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp1.166.731.091.055,63 atau 7,23%.



4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

	TA 2021	TA 2020
4.4.1. Pendapatan – LO	Rp14.543.931.393.309,46	Rp12.954.190.302.571,69

Pendapatan - LO merupakan jumlah pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan dikurangi piutang tahun-tahun sebelumnya dan koreksi.

Pendapatan – LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp14.543.931.393.309,46 dan Rp12.954.190.302.571,69. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp1.589.741.090.737,86 atau 12,27% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Realisasi Pendapatan – LO TA 2021 dan TA 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	6.816.881.250.624,90	5.474.794.454.758,18	1.342.086.795.866,72	24,51%
Pendapatan Transfer – LO	7.568.375.775.872,00	7.396.695.979.126,00	171.679.796.746,00	0,23%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	158.674.366.812,56	82.699.868.687,51	75.974.498.125,05	91,87%
Jumlah	14.543.931.393.309,46	12.954.190.302.571,69	1.447.604.784.013,17	12,17%

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	Rp6.816.881.250.624,90	Rp5.474.794.454.758,18

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp6.816.881.250.624,90. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.342.086.795.866,72 atau 22,54% jika dibandingkan dengan tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2021	Pendapatan - LO 2020
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	5.730.574.818.536,00	181.931.879.488,00	82.014.845.210,79	5.830.491.852.813,21	5.039.628.817.958,79
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	27.129.155.454,00	2.223.891.473,97	3.248.876.288,00	26.104.170.639,97	27.976.805.611,00
Pendapatan Hasil P. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	384.479.882.887,00	315.296.162.800,15	572.347.116,00	699.203.698.571,15	235.635.058.403,18
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	260.865.784.584,57	913.996.770,00	698.252.754,00	261.081.528.600,57	171.553.772.785,21
Jumlah	6.403.049.641.461,57	500.365.930.532,12	86.534.321.368,79	6.816.881.250.624,90	5.474.794.454.758,18



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 23.

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO	Rp5.830.491.852.813,21	Rp5.039.628.817.958,79

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp5.830.491.852.813,21. Terdapat kenaikan sebesar Rp790.863.034.854,42 atau 15,69% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari realisasi pendapatan pajak – LRA ditambah dengan piutang pajak tahun 2021 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2021	Pendapatan - LO 2020
		Penambahan	Pengurangan		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	2.275.499.564.512,00	0,00	0,00	2.275.499.564.512,00	2.129.303.940.098,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	1.321.798.618.689,00	0,00	0,00	1.321.798.618.689,00	1.000.119.789.912,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	1.073.732.015.908,00	0,00	0,00	992.676.282.297,21	808.051.197.022,79
Pajak Air Permukaan – LO	47.109.223.997,00	181.931.879.488,00	82.014.845.210,79	228.081.991.885,00	41.418.415.237,00
Pajak Rokok – LO	1.012.435.395.430,00	0,00	0,00	1.012.435.395.430,00	1.060.735.475.689,00
Jumlah	5.730.574.818.536,00	181.931.879.488,00	82.014.845.210,79	5.830.491.852.813,21	5.039.628.817.958,79

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Air Permukaan – LO

Nilai pendapatan pajak air permukaan – LO tahun anggaran 2021 diperoleh dari nilai pendapatan LRA tahun anggaran 2021 ditambah dengan piutang pajak air permukaan tahun berjalan sebesar Rp181.931.879.488,00 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp82.014.845.210,79. Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 23.

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Rp26.104.170.639,97	Rp27.976.805.611,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp26.104.170.639,97. Terdapat penurunan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

(Rp1.872.634.971,03) atau (6,69%) jika dibandingkan dengan tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2021	Pendapatan - LO 2020
		Penambahan	Pengurangan		
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	13.043.186.422,00	874.801.800,00	1.840.099.500,00	12.077.888.722,00	12.507.594.917,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	249.012.500,00
Retribusi Pengujian Mutu Barang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	638.135.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.815.513.242,00	1.349.089.673,97	1.408.776.788,00	4.755.826.127,97	4.602.209.294,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	1.564.390.000,00	0,00	0,00	1.564.390.000,00	1.609.320.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	107.745.000,00	0,00	0,00	107.745.000,00	479.665.250,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	3.262.850.020,00	0,00	0,00	3.262.850.020,00	2.989.150.320,00
Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	249.060.000,00	0,00	0,00	249.060.000,00	254.510.000,00
Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan-LO	2.321.212.030,00	0,00	0,00	2.321.212.030,00	2.646.450.630,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	1.759.198.740,00	0,00	0,00	1.759.198.740,00	2.000.757.700,00
Jumlah	27.129.155.454,00	2.223.891.473,97	3.248.876.288,00	26.104.170.639,97	27.976.805.611,00

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan retribusi – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang retribusi tahun berjalan, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan pendapatan diterima di muka tahun berjalan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

Nilai retribusi pelayanan kesehatan – LO sebesar Rp12.077.888.722,00 diperoleh dari nilai retribusi pelayanan kesehatan – LRA sebesar Rp13.043.186.422,00 ditambah piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2021 sebesar Rp874.801.800,00 dan dikurangi pelunasan piutang tahun 2021 sebesar Rp1.840.099.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA TA. 2021 13.043.186.422,00

Mutasi Tambah:

Piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2021:

Dinas Kesehatan

375.913.400,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	498.888.400,00
Jumlah Mutasi Tambah	874.801.800,00

Mutasi Kurang:

Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2021:	
Dinas Kesehatan	384.005.100,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	1.456.094.400,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.840.099.500,00
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO TA 2020	12.077.888.722,00

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO

Nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LO sebesar Rp4.755.826.127,97 diperoleh dari nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LRA sebesar Rp4.815.513.242,00 ditambah piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 pada UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp281.513.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.047.603.873,97 ditambah koreksi lebih catat pendapatan diterima di muka sewa kantin UPT dan Koperasi Konsumen Sejahtera Raya Mandiri oleh Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp19.972.800,00 dikurangi pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp156.824.000,00 dan pelunasan pendapatan diterima dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp37.243.104,00 dan juga dikurangi koreksi lebih catat piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan kurang catat pendapatan diterima dimuka PT. Bank Sumut oleh Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.214.709.684,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA TA. 2021 **4.815.513.242,00**

Mutasi Tambah:

Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021:	
Dinas Lingkungan Hidup	281.513.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.067.576.673,97
Jumlah Mutasi Tambah	1.349.089.673,97

Mutasi Kurang:

Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2021:	
Dinas Lingkungan Hidup	156.824.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.251.952.788,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.408.776.788,00
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO TA 2021	4.755.826.127,97

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 23.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	Rp699.203.698.571,15	Rp235.635.058.403,18

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp699.203.698.571,15. Terdapat kenaikan sebesar Rp463.568.640.167,97 atau 196,73% dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian pendapatan ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 64 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO Tahun 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2021	Pendapatan - LO 2020
		Penambahan	Pengurangan		
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD – LO:	384.340.201.921,00	303.357.690.141,55	572.347.116,00	687.125.544.946,55	230.591.240.171,68
PT. Perkebunan Sumatera Utara	0,00	1.964.188.829,55	0,00	1.964.188.829,55	(14.870.213.304,14)
PT. Bank Sumut	357.099.174.514,00	257.037.982.941,00	0,00	614.137.157.455,00	186.967.305.279,94
PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	0,00	0,00	572.347.116,00	(572.347.116,00)	(762.509.252,00)
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	568.015.508,00	5.030.912.627,00	0,00	5.598.928.135,00	4.385.233.820,88
PDAM Tirtanadi	26.673.011.899,00	39.324.605.744,00	0,00	65.997.617.643,00	54.871.423.627,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara / BUMN – LO:	139.680.966,00	11.938.472.658,60	0,00	12.078.153.624,60	5.043.818.231,50
PT. Kawasan Industri Medan	72.288.041,00	11.938.472.658,60	0,00	12.010.760.699,60	4.976.101.405,50
PT. Asuransi Bangun Askrida	67.392.925,00	0,00	0,00	67.392.925,00	67.716.826,00
Jumlah	384.479.882.887,00	315.296.162.800,15	572.347.116,00	699.203.698.571,15	235.635.058.403,18

Nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO disajikan sebesar nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari penyesuaian atas nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada BUMD/BUMN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos neraca atas investasi jangka panjang permanen.

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah – LO	Rp261.081.528.600,57	Rp171.553.772.785,21

Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp261.081.528.600,57. Terdapat kenaikan sebesar Rp89.527.755.815,36 atau 52,19% jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2021	Pendapatan - LO 2020
		Penambahan	Pengurangan		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO	5.277.241.214,00	0,00	0,00	5.277.241.214,00	636.457.676,00
Jasa Giro Pada Kas Daerah– LO	29.719.068.624,00	0,00	0,00	29.719.068.624,00	22.202.305.234,00
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	21.800.000,00	0,00	0,00	21.800.000,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	12.671.580.629,95	0,00	0,00	12.671.580.629,95	503.299.375,00
Pendapatan Denda Pajak – LO	60.737.208.576,00	0,00	0,00	60.737.208.576,00	60.004.552.237,00
Pendapatan Dari Pengembalian - LO	35.422.623.453,62	0,00	0,00	35.422.623.453,62	42.587.736.317,21
Pendapatan BLUD – LO	116.680.707.132,00	738.930.433,00	33.010.034,00	117.386.627.531,00	45.592.780.155,00
Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan – LO	0,00	0,00	54.667.000,00	(54.667.000,00)	26.641.761,00
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya- LO	0,00	175.066.337,00	275.020.765,00	(99.954.428,00)	0,00
Jumlah	260.865.784.584,57	913.996.770,00	698.252.754,00	261.081.528.600,57	171.553.772.785,21

Nilai lain-lain PAD yang sah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan realisasi pendapatan diterima di muka tahun sebelumnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya, pendapatan diterima di muka tahun berjalan dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut

1. Pendapatan BLUD – LO

Mutasi tambah sebesar Rp738.930.433,00 adalah uang muka perawatan tahun 2020 yang pendapatannya diterima di tahun 2021 oleh RS Haji.



Sedangkan mutasi pengurang sebesar Rp33.010.034,00 adalah uang muka perawatan tahun 2021 yang pendapatannya diterima tahun 2022 oleh RS Haji.

2. Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO

Mutasi pengurang sebesar Rp54.667.000,00 merupakan pelunasan atas angsuran penjualan rumah dinas daerah golongan III.

3. Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya – LO

Mutasi tambah sebesar Rp175.066.337,00 merupakan pelunasan piutang tahun 2020 dan mutasi pengurang sebesar Rp275.020.765,00 adalah piutang tahun 2021 yang dicatat oleh RS Haji

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 23.

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO	Rp7.568.375.775.872,00	Rp7.396.695.979.126,00

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp7.568.375.775.872,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp171.679.796.746,00 atau 2,32%, jika dibandingkan dengan tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2021	Pendapatan - LO 2020
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	7.518.180.471.987,00	235.326.250.981,00	185.130.947.096,00	7.568.375.775.872,00	7.386.823.300.126,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	797.628.780.665,00	235.326.250.981,00	185.130.947.096,00	847.824.084.550,00	507.758.776.138,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	2.463.686.589.000	0,00	0,00	2.463.686.589.000	2.474.465.343.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	4.256.865.102.322,00	0,00	0,00	4.256.865.102.322,00	4.404.599.180.988,00

Nilai pendapatan transfer – LO disajikan sebesar nilai pendapatan transfer – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan koreksi tambah lainnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil – LO

Mutasi tambah sebesar Rp235.326.250.981,00 terdiri dari piutang Dana Bagi Hasil PPH APBN sebesar Rp131.326.858.968,00, piutang Dana Bagi Hasil PBB Rp35.683.269.675,00, piutang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp318.238.897,00, piutang Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Rp5.481.924.851,00, piutang Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara Rp50.391.780.537,00, piutang Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi Rp264.398.516,00, dan kelebihan bayar Dana Bagi Hasil APBN Rp11.859.779.537,00 sesuai PMK 129/2021 tanggal 16 September



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

2021 dan mutasi pengurang sebesar Rp185.130.947.096,00 terdiri dari kelebihan bayar Dana Bagi Hasil PPN APBN sesuai PMK 129/2021 tanggal 16 September 2021 sebesar Rp296.957.627,00 dan juga pelunasan piutang Dana Bagi Hasil PPH APBN sebesar Rp64.756.997.039,00, pelunasan piutang Dana Bagi Hasil PBB APBN sebesar Rp66.414.898.569,00, pelunasan piutang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp146.742.413,00, pelunasan piutang Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Rp4.073.248.495,00, pelunasan piutang Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara Rp49.178.026.987,00, dan pelunasan piutang Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi Rp264.075.966,00 sesuai KMK 26/KMK.7/2021 dengan rincian sebagai berikut :

Bagi Hasil Pajak - LRA TA. 2021 **797.628.780.665,00**

Mutasi Tambah:

Piutang Kurang Bayar Bagi Hasil tahun 2021:

Bagi Hasil Pajak Penghasilan	131.326.858.968,00
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	35.683.269.675,00
Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	318.238.897,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan	5.481.924.851,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	50.391.780.537,00
Bagi Hasil SDA Panas Bumi	264.398.516,00

Hutang Lebih Bayar Bagi Hasil Pajak tahun 2021:

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	2.050.035.868,00
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.865.088.602,00
Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	226.655.719,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	53.101.543,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan	5.664.897.805,00

Jumlah Mutasi Tambah **235.326.250.981,00**

Mutasi Kurang:

Hutang Lebih Bayar Bagi Hasil Pajak Tahun 2021:

Bagi Hasil SDA Panas Bumi	296.957.627,00
---------------------------	----------------

Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak tahun 2021 :

Bagi Hasil Pajak Penghasilan	64.756.997.039,00
Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan	66.414.898.569,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	146.742.413,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan	4.073.248.495,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	49.178.026.987,00
Bagi Hasil SDA Panas Bumi	264.075.966,00

Jumlah Mutasi Kurang **185.130.947.096,00**

Bagi Hasil Pajak - LO TA 2021 **847.824.084.550,00**



Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 23.

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	Rp7.568.375.775.872,00	Rp7.396.695.979.126,00

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp7.568.375.775.872,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp 171.679.796.746,00 atau 2,32% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	Rp0,00	Rp0,00

Realisasi lain-lain pendapatan transfer antar daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00.

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LO	Rp124.368.718.861,56	Rp82.699.868.687,51

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp124.368.718.861,56. Terdapat kenaikan sebesar 41.668.850.174,05 atau 50,39% jika dibandingkan dengan tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2021	Pendapatan - LO 2020
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Hibah – LO	70.624.665.645,00	45.532.298.827,56	0,00	116.156.964.472,56	82.699.868.687,51
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-LO	42.517.402.340,00	0,00	0,00	42.517.402.340,00	0,00
Jumlah	113.142.067.985,00	45.532.298.827,56	0,00	158.674.366.812,56	82.699.868.687,51

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.3.1. Pendapatan Hibah – LO	Rp116.156.964.472,56	Rp82.699.868.687,51

Realisasi pendapatan hibah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp116.156.964.472,56. Terdapat kenaikan sebesar Rp33.457.095.785,05 atau 40,46% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengelola pendapatan



hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Instansi/Lembaga maupun dari Masyarakat.

Saldo penambahan mutasi sebesar Rp45.532.298.827,56 Tahun 2021 dari pos pendapatan hibah terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp40.891.421.787,55 yang dialokasikan kepada OPD yaitu :
 - 1.1. Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura sebesar Rp890.004.956,00. Jumlah ini merupakan hibah dari Kementrian Kementrian Cq.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa kendaraan fungsional petugas laboratorium dan sertifikasi/petugas lapangan dan juga printer.
 - 1.2. Dinas Pendidikan sebesar Rp38.666.086.431,55, yang terdiri dari :
 - 1.2.1. Tindak lanjut temuan LHP BPK RI TA. 2020 hibah dari Kemendikbud yang belum dicatatkan yaitu sebesar Rp543.991.749,63 berupa alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi, dan pemancar, alat laboratorium, dan computer.
 - 1.2.2. Berita Acara Serah Terima aset bantuan pembangunan unit sekolah baru sebesar Rp88.275.919,51 berupa alat kantor dan rumah tangga.
 - 1.2.3. Berita Acara Serah Terima Aset/Peralatan Bantuan Pusat Keuangan (Center Of Excellence) sebesar Rp377.692.111,46 berupa alat laboratorium.
 - 1.2.4. Bangunan Gedung Dinas Pendidikan Provsu merupakan bantuan pembangunan unit sekolah baru sebesar Rp3.350.478.699,95
 - 1.2.5. Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa aset tetap, aset tidak berwujud, dan belanja jasa sebesar Rp34.305.647.951,00
 - 1.3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp58.410.000,00 Jumlah ini merupakan Hibah dari BAWASLU berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 24 Juni 2021 sebesar Rp 58.410.000 berupa partisi rauang kabag dan staff.
 - 1.4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp16.020.400,00 merupakan hibadh dari Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Dokumen Kontrak Nomor : 05/PPK/PSPB-KOMPUTER DAERAH/2021 tanggal 30 Juni 2021, berupa komputer.
 - 1.5. Dinas Kelautan dan Prikanan sebesar Rp1.260.900.000,00 maerupakan hibah dari Dirjen Perikanan Budidaya KKP berdasarkan SK Hibah Nomor 10551/DJPB.S1/PL.930/IX/2021 Tanggal 28 September 2020 berupa alat besar.
2. Saldo mutasi penambahan Pendapatan Hibah LO dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp4.169.877.040,01 yang terdiri dari :
 - 2.1. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp260.516.840,00 yaitu Pendapatan Hibah TA 2021 dari Kabupaten Karo berupa bangunan konstruksi pagar.
 - 2.2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.132.894.250,01 yang terdiri dari pendapatan hibah berupa komputer dan printer berdasarkan Berita acara Serah Terima Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 79.1/M-DAG/BAST/7/2019 Tanggal 22 Juli 2019 dan Berdasarkan Berita acara Serah



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Terima Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 74/SJ-DAG/BAST/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp36.068.366,00, Pendapatan Hibah dari CSR (Corporate Social Responsibility) Bank Sumut TA 2021 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan Nomor 029/Dekranas-SU/BAST/IX/2021 Tanggal 29 September 2021 Sebesar Rp. 3.075.564.380,01,- dan juga Pendapatan Hibah Berdasarkan Berita acara Serah Terima Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 79.1/M-DAG/BAST/7/2019 Tanggal 22 Juli 2019 dan Berdasarkan Berita acara Serah Terima Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 74/SJ-DAG/BAST/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp21.261.504,00

2.3. Dinas Pendidikan sebesar Rp776.465.950,00 yang terdiri dari bantuan Pemerintah berupa bangunan air sebesar Rp754.465.950,00 dan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan berita acara serah terima aset tanggal 21 Desember 2020 nomor 420/811/SMA.10/2020 berupa bangunan pembawa air bersih sebesar Rp22.000.000,00

3. Saldo mutasi penambahan pada Pendapatan Hibah - LO dari dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp471.000.000,00 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan yaitu berupa 5 (lima) persil tanah yang merupakan hibah dari Razali Husein, SE & Suwarti berdasarkan BAST tanggal 03 Desember 2021.

Komponen penambah nilai realisasi pendapatan hibah ini berasal dari hibah aset dari Kementerian maupun kabupaten/ kota lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Penambahan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2021

(dalam Rupiah)

OPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT			
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Kementerian Cq.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Alat Angkutan : Pick Up 1 unit Alat Angkutan : Sepeda Motor 20 unit Komputer : Printer/Alat Pencetak Label 2 unit	890.004.956,00
Dinas Pendidikan	Tindak lanjut temuan LHP BPK RI TA. 2020 hibah dari Kemendikbud yang belum dicatatkan	Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Laboratorium Komputer	543.991.749,63
	Berita Acara Serah Terima aset bantuan pembangunan unit sekolah baru	Alat Kantor dan Rumah Tangga	88.275.919,51
	Berita Acara Serah Terima Aset/Peralatan Bantuan Pusat Keuangan (Center Of Excellence)	Alat Laboratorium	377.692.111,46
	Bangunan Gedung Dinas Pendidikan Provsu merupakan bantuan pembangunan unit sekolah baru	Bangunan Gedung Kantor Permanen SMKN 1 ULUNOYO Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan SMKN 1 ULUNOYO Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SMKN 1 TANJUNG PURA	3.350.478.699,95
	Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	Pile Driver Bangunan Gedung Laboratorium Bangunan Pengaman Irigasi Alat Peraga Kesenian Software Bimbingan Teknis	34.305.647.951,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

OPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Hibah dari BAWASLU berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 24 Juni 2021	Pembuatan Partisi ruang kabag Pembuatan partisi ruang staf	58.410.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Pendapatan Hibah dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Dokumen Kontrak Nomor : 05/PPK/PSPB-KOMPUTER DAERAH/2021 tanggal 30 Juni 2021	Komputer PC AIO (ACER C22-1650 DQ BG6SN.003) 1 unit Printer AIO (CONON PIXMA G3010) 1 unit	16.020.400,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	Hibah dari Dirjen Perikanan Budidaya KKP berdasarkan SK Hibah Nomor 10551/DJPB.S1/PL.930/IX/2021 Tanggal 28 September 2020	Alat Besar (Crawler Excavator+Attachment)	1.260.900.000,00
PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA			
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pendapatan Hibah TA 2021 dari Kabupaten Karo	Bangunan Konstruksi Pagar	260.516.840,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pendapatan Hibah Berdasarkan Berita acara Serah Terima Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 79.1/M-DAG/BAST/7/2019 Tanggal 22 Juli 2019 dan Berdasarkan Berita acara Serah Terima Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 74/SJ-DAG/BAST/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020	P. C Unit Printer	36.068.366,00
	Pendapatan Hibah dari CSR (Corporate Social Responsibility) Bank Sumut TA 2021 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan Nomor 029/Dekranas-SU/BAST/IX/2021 Tanggal 29 September 2021 Sebesar Rp. 3.138.331.000,00,-	Bangunan Dekranasda Sumut seluas 400 m2 di Jln. Iskandar Muda No. 272 Medan	3.075.564.380,01
	Pendapatan Hibah Berdasarkan Berita acara Serah Terima Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 79.1/M-DAG/BAST/7/2019 Tanggal 22 Juli 2019 dan Berdasarkan Berita acara Serah Terima Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 74/SJ-DAG/BAST/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020	Microsoft Office 7 Unit	21.261.504,00
Dinas Pendidikan	Pendapatan Hibah (+) Bangunan Air pada Dinas Pendidikan Provsu yaitu bantuan Pemerintah	SMAN 2 LUBUK PAKAM (BAST NO.421.3/704/SMA.2/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020) - Bangunan Pembawa Air Bersih SMAN 1 NAGA JUANG (BAST NO.020/105.12/SMAN.1/NJ/BAST/2020 TANGGAL 21 DESEMBER) - Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) SMAN 1 RANTO BAEK (BAST NO.421.4/492/111/2020 TANGGAL 25 NOVEMBER 2020) - Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) SMAN 1 GUNUNGSITOLI IDANOI (BAST No. : 800/98-KP/2020 Tanggal 23 Desember 2020 - Bangunan Pembawa Air Bersih SMAN 21 MEDAN (BAST No. : 420/0157/SMA.21/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020 - Bangunan Mandi	754.465.950,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

OPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
		Cuci Kakus (MCK) SMAN 1 BERINGIN (BAST NO.421.3/1910/SMA-01/2020 TANGGAL 19 DESEMBER 2020) - Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) SMAN 1 PANTAI LABU (BAST NO.422.2/249/SMA/XII/2020 TANGGAL 19 DESEMBER 2020 - Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) SMAN 7 PADANG SIDEMPUAN (BAST No. NO.42.13/335/SMA.07/2020 TANGGAL 22 DESEMBER 2020 - Bangunan Pembawa Air Bersih SMAN 1 KOTANOPAN (BAST NO.800/001/SMA.01/2020 TANGGAL 14 NOVEMBER 2020) - Bangunan Pembawa Air Bersih	
	Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan berita acara serah terima aset tanggal 21 Desember 2020 nomor 420/811/SMA.10/2020	SMAN 1 PANGKALAN SUSU Bangunan Pembawa Air Bersih	22.000.000,00
PENDAPATAN HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN DALAM NEGERI			
Dinas Pendidikan	Pendapatan Hibah (+) pada Tanah Dinas Pendidikan merupakan hibah dari Razali Husein, SE & Suwarti berdasarkan BAST tanggal 03 Desember 2021 sebanyak 5 persil tanah	Tanah Pribadi Desa Kampung Lama Kecamatan Besitang 9696 m ² Tanah Pribadi Desa Kampung Lama Kecamatan Besitang 6712 m ² Tanah Pribadi Desa Kampung Lama Kecamatan Besitang 4919 m ² Tanah Pribadi Desa Kampung Lama Kecamatan Besitang 610 m ² Tanah Pribadi Desa Kampung Lama Kecamatan Besitang 19970 m ²	471.000.000
TOTAL NILAI PENAMBAHAN PENDAPATAN HIBAH 2021			11.226.650.876,56

	TA 2021	TA 2020
4.4.1.3.2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Rp42.517.402.340,00	Rp0,00

Realisasi lain-lain pendapatan sesuai ketentaun peraturan perundang-undangan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp42.517.402.340,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp42.517.402.340,00 jika dibandingkan dengan tahun 2020.

	TA 2021	TA 2020
4.4.2. Beban Daerah	Rp13.250.253.460.582,23	Rp13.262.457.647.254,06

Jumlah Beban Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp13.250.253.460.582,23. Realisasi beban ini mengalami penurunan sebesar (Rp12.204.186.671,83) atau (0,09%) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 69 Realisasi Beban Daerah Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	9.450.512.160.562,71	9.374.395.548.792,83	76.116.611.769,88	0,81
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.277.015.392.352,52	1.624.884.864.222,22	(347.869.471.869,70)	(21,41)
Beban Transfer	2.522.725.907.667,00	2.263.177.234.239,00	259.548.673.428,00	11,47
Jumlah	13.250.253.460.582,23	13.262.457.647.254,06	(12.204.186.671,83)	(0,09)

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 24.

	TA 2021	TA 2020
4.4.2.1 Beban Operasi	Rp9.450.512.160.562,71	Rp9.374.395.548.792,83
Beban Operasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp9.450.512.160.562,71. Nilai realisasi beban operasi dicatat sebesar nilai belanja operasi yang disesuaikan dengan utang tahun 2020 dan tahun 2021, beban dibayar di muka, koreksi lebih/kurang catat tahun 2021, koreksi nilai aset serta kapitalisasi belanja barang dan jasa ke aset tetap tahun 2021. Realisasi beban operasi ini mengalami kenaikan sebesar 76.116.611.769,88 atau 0,81% jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:		

Tabel 70 Realisasi Beban Operasi Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	3.373.409.256.426,00	3.364.061.487.288,00	9.347.769.138,00	0,28
Beban Barang dan Jasa	2.627.111.447.763,26	2.815.039.834.782,64	(187.928.387.019,38)	(6,68)
Beban Hibah	3.285.226.861.027,66	3.066.759.068.400,00	218.467.792.627,66	7,12
Beban Bantuan Sosial	22.454.580.257,00	0,00	22.454.580.257,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	26.513.112.572,08	24.133.902.327,67	2.379.210.244,41	9,86
Beban Lain-lain	115.796.902.516,71	104.401.255.994,53	11.395.646.522,18	10,92
Jumlah	9.450.512.160.562,71	9.374.395.548.792,83	76.116.611.769,88	0,81

	TA 2021	TA 2020
4.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO	Rp3.373.409.256.426,00	Rp3.364.061.487.288,00

Jumlah Beban Pegawai Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.373.409.256.426,00. Realisasi beban pegawai ini mengalami kenaikan sebesar Rp9.347.769.138,00 atau sebesar 0,28% jika dibandingkan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 71 Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan	1.776.085.249.759,00	2.470.673.040.186,00	(694.587.790.427,00)	(28,11)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	640.071.120.198,00	745.181.990.113,00	(105.110.869.915,00)	(14,11)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	797.424.434.885,00	114.961.651.831,00	682.462.783.054,00	593,64
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	111.029.249.388,00	0,00	111.029.249.388,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.896.640.841,00	0,00	1.896.640.841,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.072.320.381,00	32.964.155.158,00	(22.891.834.777,00)	(69,44)
Beban Pegawai BLUD	36.830.240.974,00	0,00	36.830.240.974,00	0,00
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	280.650.000,00	(280.650.000,00)	(100,00)
Jumlah	3.373.409.256.426,00	3.364.061.487.288,00	9.347.769.138,00	0,28

Realisasi beban pegawai tahun anggaran 2021 disajikan sebesar belanja pegawai – LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni utang tahun berjalan, dan komponen pengurang yakni pelunasan utang tahun lalu dan kapitalisasi belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

Belanja pegawai - LRA TA. 2021	3.372.531.926.884,00
<u>Mutasi Tambah:</u>	
1. Utang tunjangan guru (retur di kas bendahara pengeluaran)	1.605.376.742,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.605.376.742,00
<u>Mutasi Kurang:</u>	
1. Pelunasan utang beban pegawai pada RSJ Prof. Muhammad Ildrem	728.047.200,00
Jumlah Mutasi Kurang	728.047.200,00
Beban pegawai - LO TA. 2021	3.373.409.256.426,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 24.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
4.4.2.1.2 Beban Barang Dan Jasa LO	Rp2.627.111.447.763,26	Rp2.815.039.834.782,64

Jumlah beban barang dan jasa Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.627.111.447.763,26. Realisasi beban barang dan jasa ini mengalami penurunan sebesar (Rp187.928.387.019,38) atau (6,68%) jika dibandingkan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 72 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang	499.878.636.154,68	1.139.372.295.509,78	(639.493.659.355,10)	(56,13)
Beban Jasa	1.680.994.681.544,01	1.272.533.723.524,26	408.460.958.019,75	32,10
Beban Pemeliharaan	184.841.047.350,57	107.829.982.590,60	77.011.064.759,97	71,42
Beban Perjalanan Dinas	261.397.082.714,00	295.303.833.158,00	(33.906.750.444,00)	(11,48)
Jumlah	2.627.111.447.763,26	2.815.039.834.782,64	(187.928.387.019,38)	(6,68)

TA 2021

TA 2020

4.4.2.1.2.1 Beban Barang -LO Rp499.878.636.154,68 Rp1.139.372.295.509,78

Jumlah beban barang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp499.878.636.154,68. Realisasi beban barang ini mengalami penurunan sebesar (Rp639.493.659.355,10) atau (56,13%) jika dibandingkan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang Pakai Habis	499.858.689.304,68	1.139.372.295.509,78	(639.513.606.205,10)	(56,13)
Beban Barang Tak Pakai Habis	19.946.850,00	0,00	19.946.850,00	0,00
Jumlah	499.878.636.154,68	1.139.372.295.509,78	(639.493.659.355,10)	(56,13)

Nilai beban barang TA 2021 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh OPD ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2021 (dapat dilihat pada penjelasan pos-pos neraca atas persediaan).

Penyajian nilai beban ini juga memperhitungkan nilai utang tahun 2021 dan tahun 2020 serta kapitalisasi belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan hutang pada persediaan bahan pakai habis (obat-obatan) tahun 2021 pada Rumah Sakit Haji sebesar Rp3.493.382.153,00
2. Penambahan hutang cetakan pada RS Jiwa sebesar Rp346.567.500,00
3. Pelunasan hutang pada persediaan bahan obat-obatan tahun 2020 yang dibayar tahun 2021 pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp4.108.369.705,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 24.

TA 2021

TA 2020

4.4.2.1.2.2 Beban Jasa -LO Rp1.680.994.681.544,01 Rp1.272.533.723.524,26

Jumlah beban jasa Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.680.994.681.544,01. Realisasi beban jasa ini mengalami kenaikan sebesar Rp408.460.958.019,75 atau 32,10% jika dibandingkan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 73 Realisasi Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Kantor	665.884.217.944,04	186.960.660.894,24	478.923.557.049,80	256,16
Beban Premi Asuransi	201.869.263.745,00	136.223.415.227,00	65.645.848.518,00	48,19
Beban Sewa Tanah	2.889.266.971,67	0,00	2.889.266.971,67	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	52.208.601.225,00	0,00	52.208.601.225,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	44.585.324.874,33	24.635.898.855,66	19.949.426.018,67	80,98
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	768.866.000,00	0,00	768.866.000,00	0,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.335.944.292,00	(2.335.944.292,00)	(100,00)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	215.163.906,00	(215.163.906,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultasi	14.450.842.778,50	20.469.963.770,00	(6.019.120.991,50)	(29,40)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	26.200.000,00	27.991.411.143,00	(27.965.211.143,00)	(99,91)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.023.869.053,93	211.506.000,00	29.812.363.053,93	14.095,28
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.716.093.548,00	0,00	8.716.093.548,00	0,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	170.798.544.471,00	2.624.424.960,00	168.174.119.511,00	6408,04
Beban jasa event organizer	0,00	520.800.700,00	(520.800.700,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BOS	449.273.049.971,54	389.202.569.720,00	60.070.480.251,54	15,43
Beban Hibah Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	84.161.739.641,86	(84.161.739.641,86)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Pendukung	0,00	396.980.224.414,50	(396.980.224.414,50)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	39.479.090.961,00	0,00	39.479.090.961,00	0,00
Jumlah	1.680.994.681.544,01	1.272.533.723.524,26	408.460.958.019,75	32,10

Realisasi beban jasa tahun anggaran 2021 disajikan sebesar realisasi belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni utang tahun berjalan dan beban dibayar dimuka tahun lalu, dan komponen pengurang yakni pelunasan utang tahun lalu, beban dibayar di muka tahun 2021, kapitalisasi belanja barang jasa.



Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 24.

TA 2021 **TA 2020**

4.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan **Rp184.841.047.350,57** **Rp107.829.982.590,60**

Jumlah beban pemeliharaan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp184.841.047.350,57. Realisasi beban pemeliharaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp77.011.064.759,97 atau 71,42% jika dibandingkan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.494.034.304,00	16.489.868.490,00	15.004.165.814,00	90,99
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.229.036.687,57	9.053.645.884,60	81.175.390.802,97	896,60
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.776.486.859,00	49.481.852.663,00	13.294.634.196,00	26,87
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	341.489.500,00	901.760.142,00	(560.270.642,00)	(62,13)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	6.318.660.768,00	(6.318.660.768,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Taman Kantor	0,00	2.348.400.095,00	(2.348.400.095,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jembatan	0,00	4.682.132.288,00	(4.682.132.288,00)	(100,00)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	18.553.662.260,00	(18.553.662.260,00)	(100,00)
Jumlah	184.841.047.350,57	107.829.982.590,60	77.011.064.759,97	71,42

Penyajian nilai beban pemeliharaan disajikan sebesar belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yaitu utang tahun berjalan serta komponen pengurang yaitu pelunasan utang tahun berjalan dan belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi dan koreksi lainnya.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 24.

TA 2021 **TA 2020**

4.4.2.1.2.1 Beban Perjalanan Dinas- LO **Rp261.397.082.714,00** **Rp261.078.336.595,00**

Jumlah beban perjalanan dinas Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp261.397.082.714,00. Realisasi beban perjalanan dinas ini mengalami kenaikan sebesar Rp318.746.119,00 atau 0,12% jika dibandingkan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
--------	----------------	----------------	------------------------	---



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas	261.397.082.714,00	261.078.336.595,00	318.746.119,00	0,12
Jumlah	261.397.082.714,00	261.078.336.595,00	318.746.119,00	0,12

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 24.

TA 2021 **TA 2020**

4.4.2.1.3 Beban Hibah-LO **Rp3.285.226.861.027,66** **Rp3.066.759.068.400,00**

Jumlah beban hibah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.285.226.861.027,66. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp218.467.792.627,66 atau 7.12% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Realisasi Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	11.140.600.000,00	0,00	11.140.600.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	14.334.868.060,61	5.000.000.000,00	9.334.868.060,61	186.70
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	542.708.338.567,05	160.585.000.000,00	382.123.338.567,05	237.96
Beban Hibah Dana BOS	2.709.451.786.000,00	2.893.582.800.000,00	(184.131.014.000,00)	(6.36)
Beban Hibah kepada Partai Politik	7.591.268.400,00	7.591.268.400,00	0,00	0,00
Jumlah	3.285.226.861.027,66	3.066.759.068.400,00	318.746.119,00	0,12%

Beban Hibah sebesar Rp3.285.226.861.027,66 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. telah dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Realisasi Anggaran pos Belanja Hibah (4.1.2.1.3)

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 24

TA 2021 **TA 2020**

4.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial **Rp22.454.580.257,00** **Rp0,00**

- LO

Jumlah beban bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp22.454.580.257,00.



	TA 2021	TA 2020
4.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang - LO	Rp26.513.112.572,08	Rp24.133.902.327,67

Jumlah beban penyisihan piutang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp26.513.112.572,08, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77 Daftar Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	26.407.914.915,64
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum - Dinas Kesehatan	11.138.894,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum - Rumah Sakit Jiwa	2.494.442,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha- Dinas Lingkungan Hidup	66.629.172,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD - Rumah Sakit Haji	24.669.263,44
Beban Penyisihan Piutang- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	265.885,00
Jumlah	26.513.112.572,08

	TA 2021	TA 2020
4.4.2.1.6 Beban Lain-lain-LO	Rp115.796.902.516,71	Rp104.401.255.994,53

Beban lain-lain Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp115.796.902.516,71, merupakan nilai aset tahun 2021 yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset (barang ekstrakomptabel) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78 Daftar Realisasi Beban Lain-lain per OPD Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No.	Aset Ekstrakomptabel	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin (KIB B)	39.599.522.804,71
2	Gedung dan Bangunan (KIB C)	480.231.749,00
3	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	76.891.511.236,00
4	Koreksi Ekuitas Ekstrakomptabel sebelum tahun 2021	(1.174.363.273,00)
	TOTAL	115.796.902.516,71

	TA 2021	TA 2020
4.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	Rp1.277.015.392.352,52	Rp1.624.884.864.222,22

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.277.015.392.352,52. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp347.869.471.869,70) atau (14,58%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	301.387.409.525,59	400.644.636.178,22	(99.257.226.652,63)	(24,77)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	271.740.246.841,79	268.419.799.721,41	3.320.447.120,38	1,24
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	698.085.366.414,40	944.473.203.271,81	(246.387.836.857,41)	(26,09)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.002.186.481,80	7.400.305.557,40	(6.398.119.075,60)	(86,46)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.800.183.088,94	3.946.919.493,38	853.263.595,56	21,62
Jumlah	1.277.015.392.352,52	1.624.884.864.222,22	(347.869.471.869,70)	(21,41)

TA 2021 **TA 2020**

4.2.2.3 Beban Bagi Hasil-LO **Rp2.522.725.907.667,00** **Rp2.263.177.234.239,00**

Jumlah Beban Transfer Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.522.725.907.667. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp259.548.673.428,00 atau 11,47 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 Realisasi Beban Transfer Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	2.552.725.907.667,00	2.263.177.234.239,00	259.548.673.428,00	11,47
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.552.725.907.667,00	2.263.177.234.239,00	259.548.673.428,00	11,47

TA 2021 **TA 2020**

4.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional **Rp1.293.677.932.727,23** **(Rp308.267.344.682,36)**

Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.293.677.932.727,23 merupakan selisih antara pendapatan – LO dengan beban dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan	%
Pendapatan – LO	14.543.931.393.309,46	12.954.190.302.571,69	1.589.741.090.737,80	12,27
Beban – LO	13.250.253.460.582,23	13.262.457.647.254,06	(12.204.186.671,83)	(0,09)
Jumlah	1.293.677.932.727,23	(308.267.344.682,36)	1.601.945.277.409,59	(519,66)

TA 2021 **TA 2020**

4.4.4. Kegiatan Non Operasional **Rp0,00** **Rp0,00**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00.

	TA 2021	TA 2020
4.4.5. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp0,00	Rp0,00

Realisasi surplus/ defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00.

	TA 2021	TA 2020
4.4.6. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp1.293.677.932.727,23	(Rp308.267.344.682,36)

Realisasi surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.293.677.932.727,23.

	TA 2021	TA 2020
4.4.7. Pos Luar Biasa	(Rp805.581.714,00)	(Rp8.876.553.634,00)

Realisasi Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Biasa (Rp805,581,714.00) yang merupakan beban tak terduga. Terdapat kenaikan sebesar Rp8.070.971.920,00 atau (90,92%) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Realisasi beban luar biasa pada Laporan Operasional merupakan realisasi belanja tak terduga sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Beban Luar Biasa sebesar Rp805.581.714,00 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. Merupakan relokasi anggaran untuk pendampingan tanggap darurat bencana alam dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan, pengembalian sisa dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2019, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun anggaran 2019 yang telah ditutup, telah dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Realisasi Anggaran pos Belanja Tak Terduga (4.1.2.3).

	TA 2021	TA 2020
4.4.8. Surplus/ Defisit LO	Rp1.292.872.351.013,23	(Rp317.143.898.316,36)

Realisasi Surplus/ Defisit LO Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.292.872.351.013,23. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.610.016.249.329,59 atau (507,66%) dari realisasi tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82 Surplus/Defisit LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	1.293.677.932.727,23	(308.267.344.682,36)	1.601.945.277.409,59	(519,66)
Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	(805.581.714,00)	(8.876.553.634,00)	8.070.971.920,00	(90,92)
Surplus/Defisit LO	1.292.872.351.013,23	(317.143.898.316,36)	1.610.016.249.329,59	(507,66)



4.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan dari pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan dalam mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2021.

Selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar Rp570.871.392.463,25 yang berasal dari:

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Saldo awal kas di BUD	476.782.631.305,19	235.273.302.585,25
Kenaikan/penurunan kas:		
Aktivitas operasi	1.764.275.188.163,11	1.591.663.737.253,01
Aktivitas investasi	(982.394.030.993,86)	(1.249.191.436.054,07)
Aktivitas pendanaan	(210.500.000.000,00)	(100.000.000.000,00)
Aktivitas transitoris	(509.764.706,00)	(962.972.479,00)
Kenaikan bersih	570.871.392.463,25	241.509.328.719,94
Saldo akhir kas di BUD	1.047.654.023.768,44	476.782.631.305,19
Saldo Akhir Kas di B. Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di B. Pengeluaran	1.605.376.742,00	1.095.612.036,00
Saldo Akhir Kas di B. BLUD	43.649.488.384,00	3.278.113.187,00
Saldo Akhir Kas di B. BOS	4.584.625.345,00	18.193.697.903,00
Saldo Akhir Kas	1.097.493.514.239,44	499.350.054.431,19

4.5.1 Saldo Awal Kas

Saldo awal kas daerah (Kas di BUD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp476.782.631.305,19 yang berasal dari saldo akhir kas per 31 Desember 2020.

4.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu membiayai Aktivitas Operasional yang



ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp10.581.721.636.132,57 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp8.817.446.447.969,46 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2021 surplus sebesar Rp1.764.275.188.163,11.

4.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Investasi per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp5.277.241.214,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp987.671.272.207,86 sehingga saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2021 defisit sebesar Rp982.394.030.993,86.

4.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Pendanaan per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp210.500.000.000,00 sehingga Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2021 defisit sebesar Rp210.500.000.000,00.

4.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas aktivitas transitoris adalah penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 yang merupakan realisasi penerimaan perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan penerimaan setara kas setelah dikurangi pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan pengeluaran setara kas.

Arus Kas Masuk pada Aktivitas Transitoris per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp515.432.949.759,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp515.942.714.465,00 sehingga Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2021 defisit sebesar Rp509.764.706,00. Saldo ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

4.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.097.493.514.239,44. Saldo akhir kas daerah tersebut terdiri dari saldo kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas tahun berikutnya dan tersimpan di rekening Bank Sumut AC No.100.01.000623.0 (Kas di BUD) sebesar Rp1.047.654.023.768,44 saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00, saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.605.376.742,00 (total kas di bendahara pengeluaran Rp1.616.405.142,00 dikurangi utang PFK Rp11.028.400,00), saldo kas di bendahara BLUD sebesar Rp43.649.488.384,00 serta saldo akhir kas di bendahara BOS sebesar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Rp4.584.625.345,00. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.097.493.514.239,44.



4.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 83 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2021 (Unaudited)	2020 (Audited)
Ekuitas Awal	4.6.1	16.130.504.414.781,72	18.134.943.216.807,23
Surplus/Defisit - LO	4.6.2	1.292.872.351.013,23	(317.143.898.316,36)
Koreksi Ekuitas Lainnya	4.6.3	(126.141.259.957,60)	(1.687.294.903.709,15)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
Ekuitas Akhir	4.6.4	17.297.235.505.837,35	16.130.504.414.781,72

4.6.1. Ekuitas awal Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020
Rp16.130.504.414.781,72 **Rp18.134.943.216.807,23**
Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.130.504.414.781,72 yang merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020. Jika dibandingkan dengan TA. 2020 sebesar Rp18.134.943.216.807,23 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.004.438.802.025,51 atau 11,05%.

4.6.2. Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020
Rp1.292.872.351.013,23 **(Rp317.143.898.316,36)**
Tahun Anggaran 2021 operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami surplus sebesar Rp1.292.872.351.013,23 yang merupakan selisih antara pendapatan- LO dengan beban. Jika dibandingkan dengan TA. 2020 sebesar (Rp317.143.898.316,36) maka terjadi peningkatan sebesar Rp1.610.016.249.329,59 atau 507,66%.

4.6.3. Koreksi Ekuitas Lainnya Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020
(Rp126.141.259.957,60) **(Rp1.687.294.903.709,15)**

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu bagian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, adalah sebesar (Rp126.141.259.957,60). Jika dibandingkan dengan TA 2020 sebesar (Rp1.687.294.903.709,15) maka terjadi naik sebesar Rp1.561.153.643.751,55 atau 92,52%. Angka tersebut diperoleh dari selisih uraian koreksi ekuitas lainnya pada setiap OPD yang dirangkum seperti terlihat pada tabel berikut :



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 84 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

(dalam Rupiah)

NO	Uraian Koreksi Ekuitas Lainnya Pada	Per 31 Desember 2021
1	Saldo Awal	(1.687.294.903.709,15)
2	Penyisihan Piutang	23.660.140.056,23
3	Persediaan	(86.560.000,00)
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.300.000,00
5	Penyertaan Modal	(64.098.836.060,14)
6	Aset Tanah	66.793.084.097,00
7	Aset Peralatan dan Mesin	(32.994.540.463,86)
8	Aset Gedung dan Bangunan	36.323.948.384,76
9	Aset Jalan Irigasi Jaringan	(400.803.007,29)
10	Aset Tetap Lainnya	(4.383.405.755)
11	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(67.390.931.332,53)
12	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	120.606.990.965,17
13	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.555.557.338,25
14	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(2.484.964.552,53)
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	663.114.376,00
16	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(42.564.534,50)
17	Aset Lain-lain.....	38.852.749.718,00
18	Aset Tak Berwujud	(295.552.750,71)
19	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.684.382.409,00
20	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	(26.468.250,00)
21	Ekuitas	1.687.294.903.709,15
22	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	(252.753.803.383,64)
23	Beban Lain-lain	35.478.749,00
24	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.655.543.732,46
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	923.497.326,73
26	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	58.382.980,00
Jumlah		(126.141.259.957,60)

4.6.4. Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020
Rp17.297.235.505.837,35 **Rp16.130.504.414.781,72**
 Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.297.235.505.837,35. Saldo Ekuitas akhir tersebut merupakan perhitungan dari ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit LO dikurang koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan dengan TA. 2020 sebesar Rp16.130.504.414.781,72 maka terjadi peningkatan sebesar Rp1.166.731.091.055,63 atau 7,23%.

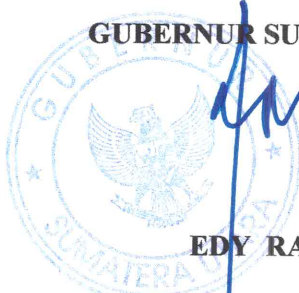


BAB V
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good government*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 secara keseluruhan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI